



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

ROADMAP SANITASI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target percepatan pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur, perlu disusun Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022- 2024, dokumen roadmap sanitasi provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 76);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI TAHUN 2025-2030**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan Sanitasi.
8. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
9. Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut Roadmap Sanitasi Provinsi adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
10. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di Daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
16. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
19. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja yang membantu Gubernur dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah.

## Pasal 2

- (1) Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi dimaksudkan sebagai:
  - a. pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan Pembangunan Sanitasi dan rencana pengembangannya 5 (lima) tahun ke depan di wilayah Daerah; dan
  - b. acuan dalam mengupayakan percepatan target akses Sanitasi Daerah.
- (2) Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi bertujuan untuk menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi serta untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

## Pasal 3

Ruang lingkup Roadmap Sanitasi Provinsi meliputi:

- a. pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Daerah; dan
- b. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di wilayah Daerah.



## Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
- (2) Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. profil Sanitasi Daerah;
  - c. isu strategis, tujuan, sasaran, dan target Pembangunan Sanitasi;
  - d. strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi;
  - e. rencana aksi, indikasi program, dan kegiatan Pembangunan Sanitasi; dan
  - f. rencana pemantauan dan evaluasi capaian Pembangunan Sanitasi.
- (3) Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (4) Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB II

PENGINTEGRASIAN ROADMAP SANITASI PROVINSI KE DALAM  
DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Roadmap Sanitasi Provinsi ke dalam dokumen perencanaan Daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
  - a. RPJMD;
  - b. RKPD;
  - c. Renstra PD; dan
  - d. Renja PD.
- (2) Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan Pembangunan Sanitasi;

- c. permasalahan dan isu strategis Daerah dengan permasalahan mendesak Sanitasi dan isu strategis pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
  - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi; dan
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dengan program dan indikasi pendanaan Perangkat Daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
  - b. permasalahan dan isu strategis Daerah yang mendesak terkait pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan Pembangunan Sanitasi;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi.
- (4) Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah dengan pelaksanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi;
  - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah dengan permasalahan mendesak dan isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi;
  - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Sanitasi;
  - d. strategi dan arah kebijakan dengan isu strategis dan rekomendasi Pembangunan Sanitasi; dan
  - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Pembangunan Sanitasi.



- (5) Roadmap Sanitasi Provinsi yang diintegrasikan dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian Pembangunan Sanitasi;
  - b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi.
- (6) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melalui verifikasi pengintegrasian Roadmap Sanitasi Provinsi ke dalam RPJMD dan RKPD.
- (7) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Sanitasi dengan memastikan program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (9) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB III KELOMPOK KERJA

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Roadmap Sanitasi Provinsi dan Program PPSP, Gubernur dibantu oleh Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Roadmap Sanitasi Provinsi yang terintegrasi dengan Program PPSP di wilayah Daerah;
  - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di Daerah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk menjalankan pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi dan pencapaian target Program PPSP;

- c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja pengelolaan sanitasi di Daerah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai dengan strategi dan kebijakan Roadmap Sanitasi Provinsi serta arah pelaksanaan Program PPS;
  - d. fasilitasi peningkatan kemampuan Perangkat Daerah dan perangkat daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan/atau penguatan kapasitas dalam merealisasikan pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi;
  - e. supervisi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi baik melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi dalam rangka pencapaian target di wilayah Daerah; dan
  - f. sinkronisasi program dan kegiatan Roadmap Sanitasi Provinsi dengan Dokumen SSK di Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan lokakarya SSK di Daerah yang menjadi satu rangkaian dengan Program PPSP.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Roadmap Sanitasi Provinsi dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Roadmap Sanitasi Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pemerintah daerah lainnya;
  - b. pihak ketiga; dan
  - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

##### Pasal 8

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Roadmap Sanitasi Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi di wilayah Daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

### Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2030 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2024  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG ROADMAP SANITASI TAHUN  
2025-2030

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

**K**ondisi meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas lingkungan yang bersih, aman dan nyaman merupakan tujuan pembangunan sanitasi sebagai kebutuhan dasar dan pondasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sanitasi yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan telah diamanatkan sebagai urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan bagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian sanitasi adalah salah satu prioritas pembangunan daerah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pembangunan sanitasi juga telah tercantum dalam dokumen hasil *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang merupakan rencana aksi global para pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 di Bulan September 2015. Komitmen dan kesepakatan bangsa-bangsa ini guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet yang berisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan 17 tujuan dan 169 target yang perlu dicapai pada tahun 2030.

Dari 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan tersebut walaupun memiliki keterkaitan satu sama lain, namun setidaknya pembangunan sanitasi tercantum dalam tujuan 6 : “Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua” dan tujuan 11 : “ Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan”. Hal ini juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi komitmen pemerintah agar upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dengan menyeimbangkan dimensi pembangunan

berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Dengan demikian implementasi pembangunan sanitasi yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan menjadi wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah terutama pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, pemerintah provinsi memiliki peran strategis sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Peran strategis tersebut bukan hanya terkait dengan mengefektifkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan semata, namun juga menyeleraskan perencanaan dan mengordinasikan kegiatan pembangunan, serta juga merekomendasikan dukungan kepada kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi untuk jangka menengah lima tahunan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur disusun, dan dimanfaatkan guna memandu dan memberikan arah bagi pemerintah provinsi dan para pihak non pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah provinsi untuk menciptakan layanan sanitasi secara berkelanjutan periode tahun 2023-2027.

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang berisi profil pengelolaan sanitasi terkini, strategi, kebijakan, dan program kegiatan pembangunan sanitasi di wilayah Kalimantan Timur akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah provinsi sesuai pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.

Dengan tersedianya dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki arah atau rujukan untuk memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam melaksanakan pencapaian target akses sanitasi secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDGs 2030 dan memperkuat sistem layanan sanitasi berkelanjutan yang diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

## **1.2. TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN**

**P**enyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan dan manfaat dan sasaran untuk menjadi referensi dan acuan dalam mewujudkan pembangunan sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan. Secara detail, tujuan dari penyusunan adalah:

1. Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan rencana pengembangan 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menetapkan arah kebijakan prioritas dalam menyelenggarakan pengelolaan pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi guna percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur dimanfaatkan untuk :

1. Menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi dan para pihak yang terlibat dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menjadi pedoman perangkat daerah provinsi dalam melakukan pendekatan strategi kebijakan dan koordinasi pembangunan sanitasi guna melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengaturan bagi pencapaian target layanan sanitasi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menentukan prioritas dukungan pemerintah provinsi terhadap peningkatan berbagai aspek pembangunan sanitasi di wilayahnya, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi kab/kotanya baik melalui bantuan keuangan provinsi maupun konsolidasi sumber pendanaan APBN, Hibah donor, CSR, Ziswaf / Dana Keagamaan, dan pendanaan alternatif lainnya.
4. Menjadi bahan dalam melakukan input terhadap penyempurnaan rencana atau integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan formal Provinsi.
5. Rujukan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan di provinsi terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi.

Sedangkan sasaran pengguna dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur adalah semua pemangku kepentingan baik dari unsur

pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
3. Mitra pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur
4. Pihak swasta, dunia usaha, dan masyarakat.

### **1.3. LANDASAN HUKUM DAN DUKUNGAN PERATURAN**

**L**andasan pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi Kalimantan Timur, di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470)
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456)
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15)
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 7)
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### 1.4. RUANG LINGKUP

**R**uang lingkup pembahasan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Permendagri 87 / 2022 dibatasi hanya pada dua bidang, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Masing-masing bidang dikaji secara menyeluruh untuk lima (5) aspek yaitu :

1. Aspek Regulasi, yaitu pengkajian kelengkapan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur pengelolaan dan retribusi sanitasi seperti adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pengelolaan masing-masing komponen sanitasi.

2. Aspek Kelembagaan, yaitu pengkajian mengenai kondisi kelembagaan operator layanan sanitasi, baik yang berada pada pemerintah daerah maupun masyarakat.
3. Aspek Infrastruktur, yaitu pengkajian terhadap kelengkapan infrastruktur sanitasi yang terbangun dilihat dari sistem pengelolaan rantai layanan sanitasinya.
4. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, yaitu pengkajian mengenai kegiatan-kegiatan perubahan perilaku terkait sanitasi yang dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah.
5. Aspek Pendanaan, yaitu pengkajian terhadap pendanaan pemerintah, non pemerintah, dan retribusi yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan pembangunan sanitasi.

Pengkajian kelima aspek yang melingkupi pengelolaan pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) menggunakan sumber data yang termutakhirkan guna menghasilkan dokumen perencanaan sanitasi provinsi yang berlaku selama lima (5) tahun, 2023-2027.

#### **1.5. KEDUDUKAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**


**P**eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 menyebutkan bahwa Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah provinsi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dalam Gambar.1. Dalam kedudukannya sebagai “dokumen sumber / *the source document*” yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah provinsi, secara minimum dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi memuat : profil pembangunan sanitasi provinsi, target, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi provinsi, strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi, program kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi provinsi, dan pemantauan evaluasi capaian dokumen RSP.

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sesuai siklus, substansi dan prosedur perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) diatur kesesuaian dan ketepatannya dalam momentum integrasi pada perencanaan daerah tersebut, sehingga



pemastian penganggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dapat teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

Permendagri 87/2022 yang telah disebutkan di atas juga telah mengatur kesesuaian muatan substansi yang terdapat di dalam dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dengan muatan substansi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi guna kepentingan atau kebutuhan pengintegrasian sehingga hal ini dapat berjalan secara lebih terstruktur dan terinternalisasi bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kesesuaiannya.



**Gambar 1. Kedudukan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dalam kontribusinya terhadap substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.**

## **1.6. METODOLOGI PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI**

**P**enyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah yang dikoordinasikan secara optimal oleh Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Timur

Metode penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa langkah:

1. Pengumpulan, pengolahan, dan menyepakati data sekunder yang termutakhirkan.
2. Menetapkan status pengelolaan sanitasi per aspek berdasarkan analisa data pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan terkini di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dan parameter yang digunakan untuk menentukan status pengelolaan sanitasi per aspek dari kabupaten/kota di wilayah provinsi (termasuk dengan persentase nilai pembobotan per aspek) adalah sebagai berikut :
  - a. Aspek Peraturan, ketersediaan peraturan terkait sanitasi baik yang mengatur pengelolaan dan retribusi, dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 15%.
  - b. Aspek Kelembagaan, keberadaan dan keberfungsian lembaga operator layanan sanitasi dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 15%.
  - c. Aspek Infrastruktur sanitasi terbangun, kondisi infrastruktur sanitasi terbangun untuk air limbah domestik dan persampahan dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 40%..
  - d. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 10%
  - e. Aspek Pendanaan, komitmen pendanaan pemerintah dan non pemerintah serta kemampuan untuk menarik pendanaan di luar APBD, termasuk realisasi penarikan retribusi dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 20%.
3. Menetapkan profil sanitasi kabupaten/kota di wilayah provinsi berdasarkan analisa data yang menghasilkan status kondisi terkini pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi Pengelolaan Baik = 76% - 100%
  - b. Klasifikasi Pengelolaan Sedang = 51% - 75%
  - c. Klasifikasi Pengelolaan Rendah = 26% - 50%,
  - d. Klasifikasi Pengelolaan Sangat Rendah = 00% - 25%
4. Menetapkan kondisi profil pembangunan sanitasi di provinsi yang dilakukan oleh provinsi sendiri dalam menggunakan kewenangannya dalam melakukan pembangunan sanitasi.

5. Melakukan konfirmasi kembali terhadap keseluruhan profil pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan provinsi, termasuk kesesuaian data serta melakukan identifikasi terhadap permasalahan masing-masing aspek di kabupaten/kota berdasarkan dari hasil penilaian profil.
6. Merumuskan visi misi pembangunan sanitasi Provinsi Kalimantan Timur agar sejalan dan menjadi bagian yang inheren dengan visi dan misi pembangunan provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi dan/atau menjadi masukan dalam penetapan RPJMD Provinsi.
7. Merumuskan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang terkait urusan sanitasi melalui analisis isu strategis serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan. Analisis isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis pembangunan sanitasi juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan bila dikelola secara tepat akan menjadi modalitas yang signifikan bagi pembangunan sanitasi Kalimantan Timur. Isu strategis dapat diambil dari setiap aspek atau dikelompokkan menjadi isu dari beberapa aspek.
8. Menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Provinsi Kalimantan Timur. Strategi merupakan rangkaian tahapan ataulangkah-langkah yang realistis berisikan *grand design* perencanaan dokumen RSP sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan yang disusun menunjukkan kemantapan Provinsi Kalimantan Timur dalam memegang prinsip dan kewenangannya. Strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan di Provinsi. Strategi akan diturunkan dalam sejumlah kebijakan pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan sanitasi.
9. Menetapkan rencana aksi serta program dan kegiatan pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi Kalimantan Timur. Rencana aksi merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah dipilih atau ditetapkan, bahasa rencana aksi adalah bahasa yang secara umum dimengerti dan diketahui bentuk aksinya. Dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Rencana aksi kemudian



dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan sanitasi provinsi Kalimantan Timur yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri. Program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan/sub urusan yang memiliki korelasi masing-masing aspek sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sumber pendanaan di luar APBD Provinsi dengan indikasi pembiayaan yang telah dimasukkan dapat diidentifikasi berdasarkan potensi sumber pendanaan alternatif melalui swasta, hibah, CSR, Ziswaf, masyarakat, dan filantropi lainnya.

10. Rangkaian akhir dalam dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah menetapkan model dan skenario monitoring dan evaluasi capaian implementasi dokumen roadmap sanitasi provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya model dan skenario monitoring evaluasi yang dilakukan dapat terintegrasi satu sama lain guna melihat dampak atau capaian program dan kegiatan yang dilakukan, sehingga proses tindaklanjut untuk mengukur dan memperbaiki hasil implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dapat segera dikawal bersama secara cepat sesuai fungsi koordinasi dalam melaksanakan tugas sinkronisasi pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Timur.
11. Selanjutnya setelah rancangan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur secara terstruktur dan substansi sudah terpenuhi secara utuh, maka dilakukan koordinasi Pokja AMPL Provinsi untuk menghimpun input dan masukan internal hingga koordinasi kepada pengambil keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah yang tergabung dalam Pokja dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja. Bila dimungkinkan koordinasi yang dilakukan dapat dilakukan secara paralel pada saat setiap Bab dan sub Bab dan substansi masing-masing telah selesai, tanpa harus menunggu penyelesaian semuanya.
12. Pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap sanitasi Provinsi juga harus dikoordinasikan secara intensif kepada Gubernur, mengingat hasil akhir dari penyusunan dokumen ini adalah lahirnya kebijakan pembangunan sanitasi melalui dokumen RSP yang pengesahannya dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
13. Konsultasi publik dokumen RSP Kalimantan Timur yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan non

pemerintah menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah untuk menghimpun masukan dan saran akhir dari publik terhadap penyempurnaan dokumen RSP Kalimantan Timur sebelum masuk dalam proses atau prosedur legalitas pengesahan dokumen RSP oleh Gubernur.

Metodologi dan pendekatan di atas diharapkan mampu menjawab untuk melahirkan sebuah dokumen RSP yang valid, berkualitas dan dapat berlaku implementatif guna dimanfaatkan secara bersama-sama baik oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur maupun oleh pemangku kepentingan non pemerintah.

### **1.7. SISTEMATIKA DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI**

**M** Mengacu pada pedoman penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur disusun secara sistematis dalam tujuh bab sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, landasan hukum dan dukungan peraturan, ruang lingkup, metode penyusunan dan sistematika penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur

#### **Bab II Profil Sanitasi**

Menjelaskan tentang gambaran umum wilayah Provinsi Kalimantan Timur, target akses sanitasi provinsi, profil kondisi eksisting pengelolaan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (kabupaten/kota dan provinsi) yang meliputi profil aspek regulasi, kelembagaan, infrastruktur teknis, perubahan perilaku, dan pendanaan, serta visi misi pembangunan sanitasi 5 tahun ke depan.

#### **Bab III. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi**

Menjelaskan tentang isu strategis yang menjadi modalitas dan peluang untuk dikelola lima tahun ke depan, menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan, disertai dengan sasaran yang merupakan rumusan kondisi dalam menggambarkan tercapainya tujuan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* disertai dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 tahun.

#### **Bab IV. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi**

Menjelaskan strategi yang merupakan rangkaian cara atau tahapan yang berisi langkah-langkah yang realistis yang akan dikembangkan agar tujuan

dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, serta menjelaskan rumusan kebijakan operasional yang merasionalisasikan pilihan-pilihan strategi sehingga memiliki fokus dalam setiap tahapannya serta sesuai dengan pengaturan terkait peran, tugas, fungsi dan kewenangan dari pemerintah provinsi dalam pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi selama periode lima (5) tahun ke depan.

#### **Bab V. Rencana Aksi, Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi**

Menjelaskan rencana aksi yang merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Bab ini juga menjelaskan program dan kegiatan yang merupakan pendetailan dari rencana aksi yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri guna memudahkan perangkat daerah untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara reguler.

#### **Bab VI. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi**

Bab ini menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi capaian implementasi dokumen roadmap sanitasi provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Bab VII. Penutup**

Menjelaskan rangkuman Bab 1 hingga Bab 6 berupa kesimpulan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.



## BAB 2

### PROFIL SANITASI PROVINSI

#### 2.1. Gambaran Umum Wilayah

**P**rovinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 12.734.692 ha yang terdiri dari 9.434.692 ha daratan atau sebesar 74,086% dari total luas wilayah dan perairan laut seluas 3.300.000 ha atau sebesar 25,914% dari total luas wilayah. Secara geografis terletak diantara 113°35'31" – 119°12'48" bujur timur dan 2°34'23" lintang utara – 2°44'17" lintang selatan. Secara administrasi terdiri dari 7 kabupaten, yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu. Dan 3 kota yaitu Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 109 kecamatan, 841 desa dan 197 kelurahan.


**Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur**

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	ADMINISTRATIF		
			Jumlah Kecamatan	Jumlah	
				Desa	Kelurahan
6401	Kab.Paser	11.096,96	10	139	5
6402	Kab. Kutai Kartanegara	25.988,08	20	193	44
6403	Kab. Berau	21.735,19	13	100	10
6407	Kab. Kutai Barat	13.709,92	20	190	4
6408	Kab. Kutai Timur	31.051,71	18	139	2
6409	Kab. Penajam Paser Utara	2.923,73	4	30	24
6411	Kab. Mahakam Ulu	19.449,41	5	50	0
6471	Kota Balikpapan	512,25	6	0	34
6472	Kota Samarinda	716,53	10	0	59
6474	Kota Bontang	163,14	3	0	15
<b>Total</b>		<b>127.346,92</b>	<b>109</b>	<b>841</b>	<b>197</b>

*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2022*

Luas wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sangat beragam. Kabupaten yang memiliki luas administrasi terluas adalah Kabupaten Kutai Timur, yaitu seluas 31.051,71 km<sup>2</sup>. Dan wilayah yang

memiliki luas administrasi paling kecil adalah Kota Bontang dengan luas wilayah 163,14 km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan terbanyak ada di Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang memiliki jumlah kecamatan yang paling sedikit.



**Gambar 2.1. Peta Provinsi Kalimantan Timur**

Sebagai provinsi yang terletak paling timur Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan:

Sebelah utara : Provinsi Kalimantan Utara,  
 Sebelah timur : Laut Sulawesi dan Selat Makasar  
 Sebelah selatan : Provinsi Kalimantan Selatan  
 Sebelah barat : Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Malaysia


Kondisi demografi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 3.849.832 jiwa yang terdiri dari 1.995.324 jiwa laki – laki dan 1.854.508 jiwa perempuan.

**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Per Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Demografi			
		Jumlah penduduk (jiwa)			Jumlah Rumah Tangga (KK)
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)	
6401	Kab.Paser	151.651	141.228	292.879	96.067
6402	Kab. Kutai Kartanegara	398.417	366.867	765.284	249.667
6403	Kab. Berau	141.393	125.317	266.710	90.440
6407	Kab. Kutai Barat	90.747	82.254	173.001	56.731
6408	Kab. Kutai Timur	227.716	197.897	425.613	140.250
6409	Kab. Penajam Paser Utara	97.838	91.085	188.923	61.196
6411	Kab. Mahakam Ulu	19.304	16.849	36.153	12.600
6471	Kota Balikpapan	367.091	351.332	718.423	243.852
6472	Kota Samarinda	426.799	412.136	838.935	276.099
6474	Kota Bontang	96.381	89.547	185.928	59.568
Total		<b>2.017.337</b>	<b>1.874.512</b>	<b>3.891.849</b>	<b>1.286.470</b>

*Sumber: DKP3A Kalimantan Timur, 2023*





**Gambar 2.2. Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota terhadap Jumlah Penduduk Total Provinsi Kalimantan Timur**

Jumlah penduduk terbanyak ada di Kota Samarinda, yaitu sebanyak 838.935 jiwa yang terdiri dari 276.099 rumah tangga (KK) dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 36.153 jiwa yang terdiri dari 12.600 rumah tangga (KK). Jumlah penduduk Kota Samarinda berkontribusi sebanyak 21,55% dari total jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur.

Karakteristik topografi wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh lahan – lahan dengan kelerengan diatas 15%. Kondisi demikian mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan kegiatan budidaya. Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya lahan dan telah dialokasikan serta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 201 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036 yaitu terdiri dari:

- Kawasan hutan lindung seluas 2.283.360 ha
- Kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 ha
- Kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha

Penataan ruang di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perda RTRW tersebut bertujuan untuk mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari dan berkelanjutan guna mewujudkan pusa industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan dan IKN.

Kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur meliputi

- pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas;
- pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua;
- pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi;
- pelestarian kawasan berfungsi lindung;



- e. pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- f. pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat;
- g. pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- h. pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru;
- i. pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;
- j. pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- k. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur secara spesifik masuk ke dalam kebijakan pengembangan jaringan prasarana wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh wilayah provinsi dengan strateginya mengembangkan jaringan SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut dalam Perda RTRW Kalimantan Timur juga telah mengatur dan mengalokasikan sistem jaringan prasarana SPAM, SPAL dan pengelolaan sampah ramah lingkungan yang diantaranya:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:
  - ✓ SPAM Regional Kota Bontang Sistem Bendali Sukarahmat termasuk SPAM perpipaan bawah Laut Pulau Melahing;
  - ✓ SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Sepaku Semoi;
  - ✓ SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Mahakam dan Rencana Waduk Batu Lepek;
  - ✓ SPAM Regional Sistem Long Kali;
  - ✓ SPAM Regional Sistem Indominco;
  - ✓ SPAM Regional Penajam Paser Utara Sistem Bendung Telake; dan
  - ✓ SPAM Strategis Maloy.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:

- ✓ SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ✓ SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
  - ✓ SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kota Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ✓ SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan;
  - ✓ SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan; dan
  - ✓ SPAL Domestik IKN.
- c. Sistem jaringan persampahan, meliputi:
- ✓ Tempat Pemrosesan Akhir Regional Tenggarong Seberang dan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ✓ Tempat Pemrosesan Akhir Regional Manggar di Kota Balikpapan;
  - ✓ Tempat Pemrosesan Akhir Regional Kawasan Perkotaan Bontang; dan
  - ✓ Tempat Pemrosesan Akhir Regional Samboja di IKN

Disamping itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 telah dikembangkan struktur ruang yang dilengkapi dengan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah pada kawasan strategis dan kawasan pusat kegiatan ekonomi daerah. Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan secara berkelanjutan, telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu:

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
  - ✓ Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
  - ✓ Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan
  - ✓ Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
- b. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.


- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi:
  - ✓ Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu;
  - ✓ Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - ✓ Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
  - ✓ Kawasan Delta Mahakam;
  - ✓ Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya;
  - ✓ Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan
  - ✓ Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**K**onsep Henrik L. Blum menyebutkan bahwa derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbidity). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1,000 penduduk dalam satu tahun. Konsep Henrik L. Blum ini menjelaskan bahwa tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan sebesar 45 %, faktor perilaku kesehatan sebesar 30%, faktor pelayanan kesehatan sebesar 20 %, dan faktor keturunan sebesar 5 %. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan konsep ini faktor lingkungan dan faktor perilaku kesehatan paling besar memberikan pengaruh atau kontribusinya dalam mewujudkan terciptanya derajat kesehatan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Gambar 2.3







**Gambar 2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan penduduk**

*Sumber: Kementerian Kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia, BPS*

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. UHH juga merupakan alat dalam mengevaluasi kinerja peningkatan kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan secara umum. UHH merupakan salah satu indikator penetapan IPM yang dibentuk melalui beberapa sub-indikator, dimana salah satunya adalah yang terkait dengan sanitasi yaitu : 1) rumah tangga dengan akses air minum layak; dan 2) rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, sedangkan sub indikator lainnya yaitu : 3) wanita yang pernah kawin dengan umur kawin pertama  $\leq 16$  tahun; 4) wanita yang pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya bukan ditolong oleh tenaga medis; 5) wanita yang pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan; dan 6) Morbiditas.

Secara kontekstual, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur berdasarkan capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia di kabupaten/kota pada Pemerintahan Kalimantan Timur tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut, Terdapat perbedaan (disparitas) IPM kabupaten/kota yang cukup besar antara Kota Samarinda dengan IPM tertinggi (81.72) dan Kota Balikpapan dengan IPM tertinggi kedua (81,49) dengan Kabupaten Mahakam Ulu (69.17). Hal ini sejalan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di kedua Kota tersebut yang juga termasuk peringkat tertinggi, sedangkan


yang terendah Rata-Rata Lama Sekolah yaitu Kabupaten Mahakam Ulu (8,36). Dari sisi indikator yang terkait dengan sanitasi yaitu UHH, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Samarinda, menjadi 3 daerah dengan UHH tertinggi, dengan UHH di atas 74 tahun.

**Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pembentukan, tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-2 Lama Sekolah (tahun)	IPM
1	Paser	72.89	13.27	8.80	73.85
2	Kutai Kartanegara	73.10	13.09	8.78	73.16
3	Berau	72.65	13.63	9.24	75.31
4	Kutai Barat	73.47	13.00	9.44	74.69
5	Kutai Timur	72.32	13.35	9.54	76.24
6	Paser Penajam Utara	71.71	12.70	8.51	73.56
7	Mahakam Ulu	72.35	12.62	8.36	69.17
8	Balikpapan	74.78	14.23	10.92	81.49
9	Samarinda	74.56	15.10	10.71	81.72
10	Bontang	74.57	13.18	10.81	81.00
	Kalimantan Timur	74.62	13.84	9.92	77.36

*Sumber: kaltim.bps.go.id, 2023*

Secara relatif dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, di tahun 2022 Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan IPM kategori tinggi yang berada di rentang nilai IPM 70-80. Gambar berikut menyajikan distribusi IPM dan kategorinya di tingkat provinsi di Indonesia.



**Gambar 2.4. Distribusi kategori IPM Provinsi di Indonesia, tahun 2022**

### 2.1.2 Kependudukan dan Kemiskinan

**B**erdasarkan Sensus 2022, jumlah penduduk wilayah Kalimantan Timur mencapai 3.941.766 jiwa, naik sekitar 91.934 jiwa dibandingkan tahun 2021 (3.849.832 jiwa). Laju rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan tingkat provinsi tercatat sebesar 2,3%. Kabupaten Berau adalah wilayah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan tertinggi (4,2%) sedangkan Kabupaten Kutai Timur memiliki laju rata-rata pertumbuhan penduduk terendah yaitu 0.2%.

**Tabel 2.4. Jumlah penduduk Kalimantan Timur (dalam ribuan) dan laju pertumbuhan tahunannya**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Laju Pertumbuhan per tahun
1	Paser	277.401	288.225	296.582	3.4%
2	Kutai Kartanegara	734.485	753.862	778.096	2.9%
3	Berau	251.439	263.150	272.887	4.2%
4	Kutai Barat	165.938	170.871	175.610	2.9%
5	Kutai Timur	424.334	424.743	425.787	0.2%

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Laju Pertumbuhan per tahun
6	Paser Penajam Utara	181.349	186.801	191.967	2.9%
7	Mahakam Ulu	35.010	35.274	37.318	3.3%
8	Balikpapan	697.079	710.293	727.665	2.2%
9	Samarinda	817.254	831.220	849.717	2.0%
10	Bontang	184.784	185.393	186.137	0.4%
		3.769.073	3.849.832	3.941.766	2.3%

Sumber: [dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/](http://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/)

Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2022 dan 2023 (sampai dengan hasil Susenas Bulan Maret Tahun 2023) dapat dilihat di tabel berikut. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki persentase penduduk miskin tertinggi (>11%) sedangkan Kota Balikpapan adalah wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah, yaitu dibawah 3%. Dengan demikian 10 daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur secara umum persentasenya mengalami penurunan setelah trend kemiskinan sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2020-2021

**Tabel 2.5. Penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2022 dan 2023**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Paser	26.77	27.56	27.02	9.23	9.73	9.43
2	Kutai Barat	13.78	15.38	15.38	9.29	10.24	10.20
3	Kutai Kartanegara	58.42	62.36	62.87	7.31	7.99	7.96
4	Kutai Timur	36.98	37.78	36.84	9.55	9.81	9.28
5	Berau	12.30	13.62	13.31	5.19	5.88	5.65
6	Penajam Paser Utara	11.93	12.13	11.59	7.36	7.61	7.25
7	Mahakam Ulu	3.26	3.18	3.10	11.44	11.90	11.55
8	Balikpapan	17.02	18.53	15.83	2.57	2.89	2.45
9	Samarinda	41.92	42.84	41.95	4.76	4.99	4.85
10	Bontang	7.91	8.41	8.39	4.38	4.62	4.54
	Kalimantan Timur	230.2	241.7	236.2	6.10	6.54	6.31
		7	7	5			

Sumber: [kaltim.bps.go.id](http://kaltim.bps.go.id), 2023



### 2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah

**B**erdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023- 2042 tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pengembangan IKN yang disusun berdasarkan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi:

**1. pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini yaitu:

- a. mengembangkan PKN, PKW, dan PKL sebagai pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa;
- b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama kawasan perbatasan negara;
- c. mengembangkan Kawasan Permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
- c. permukiman berbasis air sebagai pusat kegiatan Masyarakat lokal dengan dukungan infrastruktur Kawasan Permukiman yang handal; dan
- d. mengembangkan Kawasan Permukiman nelayan yang terintegasi dengan pariwisata yang ramah lingkungan

**2. pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini yaitu:

- a. mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan yang aman, modern, dan produktif, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta simbol identitas bangsa Indonesia; dan
- b. mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan Wilayah Provinsi.

**3. pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antarsistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
- b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;
- c. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
- d. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan membuka keterisolasian;
- e. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan/atau antarpulau;
- f. mengembangkan alur-pelayaran di Perairan Pesisir untuk mendukung pelayaran nasional dan internasional;
- g. mengembangkan jaringan energi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri pengolahan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- h. mengembangkan jaringan kelistrikan melalui energi baru dan terbarukan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- i. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna meningkatkan daya saing investasi di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- j. mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah; dan
- k. mengembangkan jaringan prasarana SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

#### **4. pelestarian kawasan berfungsi lindung;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini yaitu:

- a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung yang bervegetasi dari deforestasi;
- b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alam dan ekosistem kawasan;
- c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat;

- d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat; e. mempertahankan dan melestarikan Kawasan Lindung geologi;
- e. melestarikan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
- f. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove.

**5. pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini yaitu:

- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Wilayah darat;
- b. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau Kecil;
- c. melindungi dan melestarikan alur migrasi biota Laut; dan
- d. memadukan dan menselaraskan rencana Pola Ruang di Wilayah darat dan Perairan Pesisir yang berfungsi konservasi.

**6. pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hulu agro perkebunan yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi;
- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi; c.
- c. mengembangkan kawasan peruntukan industri hulu agro, industri aneka, dan industri pangan dari kegiatan kehutanan, perikanan, dan kelautan;
- c. mensinergikan kawasan peruntukan industri dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut; dan
- d. mengelola pencemaran di kawasan peruntukan industri.

**7. pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan;
- b. mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kakao, lada, dan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c. mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**8. pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mengembangkan kawasan industri pengolahan kelautan perikanan;
- b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap;
- c. mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
- d. mengembangkan prasarana sarana kawasan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kawasan lainnya.

**9. pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan/atau batubara; dan
- d. mensinergikan kawasan pertambangan dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut.

**10. pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan produksi;
- b. mengembangkan kawasan pariwisata yang kreatif di Wilayah darat, Perairan Pesisir, dan Pulau Kecil; dan
- c. mengembangkan KSP.

**11. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana; dan**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mengembangkan jalur evakuasi bencana, Ruang evakuasi bencana, dan penanda peringatan bencana; dan
- b. memberdayakan kesadaran Masyarakat terhadap risiko bencana.


**12. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.**

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan ini meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya;
- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penyangga; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.







Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang





#### 2.1.4 Perubahan Iklim dan Ketangguhan Menghadapi Bencana

**B**adan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa perubahan iklim saat ini bukan terjadi karena siklus alamiah semata, namun juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia modern yang serba kompleks. Salah satu hasil aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan iklim adalah produksi emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yang dianggap berkontribusi besar terhadap perubahan iklim di antaranya adalah gas metana (CH<sub>4</sub>) dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Penggunaan mesin, kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, industri, energi untuk bangunan, pembukaan lahan dan penebangan hutan berkontribusi melepaskan CO<sub>2</sub> dengan sangat besar, demikian pula penampungan tinja manusia, tempat pembuangan sampah, praktek pertanian dan peternakan merupakan penghasil emisi CH<sub>4</sub> yang besar.

Hasil aktivitas manusia yang tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik serta cenderung berlebih berdampak pada perubahan iklim secara ekstrim yaitu berupa pemanasan global bumi dengan meningkatnya suhu bumi dan sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti curah hujan yang tidak menentu, kemarau panjang, banjir, kerusakan habitat, terganggunya ekosistem lingkungan, menurunnya kualitas kesehatan makhluk hidup, minimnya ketersediaan air dan rendahnya kualitas air bersih, ketidakcukupan pangan karena terganggunya sistem bercocok tanam, dan risiko bencana iktan lainnya telah dirasakan secara nyata pada kehidupan.

Ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana yang ditimbulkannya juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kerentanan masing-masing manusia. Penguasaan atas sumber daya atau minimnya sumber daya yang dapat dikelola mempengaruhi kapasitas dan kerentanan. Kelompok dengan kerentanan yang sangat tinggi di antaranya adalah masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan balita, serta masyarakat yang tanpa pilihan harus tinggal di daerah yang rawan risiko bencana dari dampak perubahan iklim.

Dampak yang paling dirasakan dari perubahan iklim oleh manusia adalah dampak yang ditimbulkan atas sumber daya air. Kemarau yang panjang atau curah hujan yang sangat rendah akan mengakibatkan keringnya sumber air dan tidak produktifnya lahan pertanian, konsumsi air baik untuk kepentingan air minum maupun sanitasi menjadi sangat rendah dan ketersediaan pangan secara global menurun sangat drastis, ancaman terhadap kesehatan menjadi sangat terbuka. Demikian pula dengan curah hujan yang ekstrim akan berdampak pada bahaya banjir yang dapat menghancurkan berbagai fasilitas atau sarana dan prasarana

kebutuhan manusia termasuk fasilitas air bersih dan sanitasi. Ketimpangan terhadap akses air bersih dan sanitasi yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan secara jelas tergambar dari dua contoh kondisi ekstrim yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim, maka pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Peraturan Daerah ini merupakan realisasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengupayakan pengendalian perubahan iklim dan kualitas lingkungan hidup bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kalimantan Timur, dengan demikian dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim seminim mungkin dapat diantisipasi secara tepat dan komprehensif.

Terdapat dua (2) tindakan penting dalam mengatasi perubahan iklim, yaitu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi didefinisikan sebagai usaha alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah atau mungkin terjadi. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana perubahan iklim. Bisa dikatakan, mitigasi adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.

Dalam Pasal 6 Perda 7/ 2019, adaptasi perubahan iklim di daerah meliputi: a) ketahanan ekonomi; b) ketahanan sistem kehidupan; dan c) ketahanan ekosistem dan wilayah khusus. selanjutnya dalam pasal 8 dijelaskan kegiatan adaptasi perubahan iklim guna ketahanan sistem kehidupan dilaksanakan untuk penguatan sektor: a) kesehatan; b) pemukiman; dan c) infrastruktur.

Sedangkan Pasal 11 menyebutkan mitigasi perubahan iklim di daerah meliputi bidang : a) Tata guna lahan, alih guna lahan, dan hutan;

b) pertanian; c) energi; dan d) limbah. Selanjutnya dalam Pasal 15 kegiatan mitigasi yang terkait dengan bidang limbah meliputi: a) menerapkan pengurangan produksi sampah domestik dan industri lewat pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah; b) mengoptimalkan pemanfaatan limbah domestik dan limbah industri untuk menghasilkan energi, dan untuk produk lainnya; dan 3) mendorong efisiensi dan pemanfaatan limbah di sektor usaha kehutanan.

Berdasarkan keterkaitan perubahan iklim dengan rencana maupun pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur, maka beberapa kategorisasi adaptasi dan mitigasi perubahan

Masih berdasarkan publikasi BNPB berjudul Katalog Desa/Kelurahan Rawan Banjir Tahun 2019, menyatakan terdapat 9 desa/kelurahan yang dikategorikan kelas bahaya tinggi bencana banjir, dan terdapat 509 desa/kelurahan dengan kategori kelas bahaya sedang. Sebagaimana yang terdapat dalam peta di bawah ini:

**PETA KETUNTUAN KHUSUS**

**RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA**

Selain sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALIMANTAN TIMUR  
SIMPUL HUKUM.

SUPARMI  
NIR 18690312 198903 3 2008

BUMBUK DATA DAN REVISI PETA:  
1. Pada Mei 2017, 1:100,000 skala 2017 yang koordinat dengan Data Sensus 2010 & 2017  
2. No. 18/2018/Kep. DAerah Kaltim tentang Pembentukan Panitia Kerja Koordinasi  
3. Pada 2018 Tahun 2018 Skala 1 : 200,000 Proses Pembuatan Tercermin 2 Tahun 2021  
Catatan:  
Peta ini dibuat referensi dan informasi guna keperluan administrasi  
Gubernur Kalimantan Timur,  
  
ISIRAN NOOR



## 2.2 Target Akses Pembangunan Sanitasi Provinsi

**P**rovinsi Kalimantan Timur memiliki target akses pembangunan sanitasi sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2019 – 2023 dan telah bersinergi dengan target pembangunan sanitasi nasional. Adapun target pembangunan sanitasi (persampahan dan air limbah domestik) di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Target Pembangunan Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur**

<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan</b> Target capaian Akses Penanganan Sampah Domestik	71,00%
<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan</b> Target capaian Akses Pengurangan Sampah Domestik	28,00%
<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b> Target capaian Akses Air Limbah Domestik Layak	90,00%
<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b> Target capaian Akses Air Limbah Domestik Aman	13,00%
<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b> Target capaian Buang Air Besar Sembarangan	0,00%

Sumber: Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Selanjutnya target tersebut tersebut akan dipertahankan sampai dengan tahun 2028. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya:

- Peningkatan jumlah penduduk
- Luas wilayah area pelayanan
- Kondisi dan kemampuan pendanaan

## 2.3. Profil Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

**G**ambaran pengelolaan sanitasi kabupaten / kota menggambarkan 4 hal, yaitu keberadaan irigasi di daerah, keberadaan infrastruktur sanitasi terutama infrastruktur yang terkait dengan dampaknya meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat serta perlindungan lingkungan, serta perencanaan formal daerah yang telah ada terkait pengembangan sanitasi, serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi yang dialokasikan di masing-masing wilayah. Profil ini memberikan gambaran mengenai kriteria tingkat pengelolaan sanitasi mulai dari kriteria Sangat Rendah hingga Baik yang berlaku untuk masing-masing kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Proses analisis untuk menentukan kriteria penilaian di atas dilakukan untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan berbagai data baik data sekunder maupun data primer yang bersumber baik dari dokumen provinsi maupun dokumen kabupaten/kota juga informasi langsung yang diperoleh dari staf OPD teknis.

Tabel berikut memberikan informasi mengenai asumsi dan kriteria profil pengelolaan sanitasi serta skala indeks yang menjadi acuannya.

**Tabel 2.7. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Analisis Profil Sanitasi Provinsi**

No	Parameter	Nilai	Satuan	Keterangan
1.	Timbulan sampah	0.75	Kg/org/hari	<i>Mengacu pada Standar timbulan sampah berdasarkan panduan Jakstrada adalah 0,7 kg/orang/hari atau disesuaikan dengan acuan masing-masing kabupaten/kota;</i>
2.	Konsumsi air bersih	80	L/org/hari	<i>PermenPU no. 29/2018 Tentang SPM adalah 60 liter/orang/hari;</i>
3.	Prosentase air limbah dari air bersih	80%	%	<i>Berkisar antara 60% - 80% dari konsumsi air bersih (Metcalf and Eddy, 2002);</i>
4.	Prosentase <i>greywater</i> dari air limbah	75%	%	<i>Berkisar antara 60% - 75% dari total produksi air limbah (Gulyas, et.al, 2004);</i>
5.	Tinggi desain timbunan di TPA	15	m	<i>Rata-rata berkisar antara 10 - 20</i>
6.	Pertumbuhan penduduk Provinsi	0.8%	% per thn	<i>Rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi atau disesuaikan dengan acuan masing-masing kabupaten/kota;</i>
7.	Tahun penulisan Roadmap	2023		<i>Tahun disusunnya Roadmap Sanitasi Provinsi;</i>
8.	Periode perencanaan	5	tahun	<i>Periode perencanaan dari dokumen Roadmap Provinsi.</i>

**Tabel 2.8. Kriteria Nilai Profil Pengelolaan Sanitasi dan Skala Indeks yang Digunakan**

Kriteria Profil	Skala indeks
Baik	>75%
Sedang	51%-75%
Rendah	26%-50%
Sangat Rendah	00%-25%

Profil pengelolaan sanitasi akan memberikan informasi terkait gambaran umum pengelolaan sanitasi di tingkat provinsi yang berasal dari *rerata* tingkat pengelolaan sanitasi kabupaten/kota serta pengelolaan masing-masing komponen sanitasi untuk setiap kabupaten/kota. Hasilnya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas provinsi dalam pengembangan komponen sanitasi maupun untuk memberikan pedoman dan arah dukungan provinsi dalam pembangunan sanitasi di kabupaten/kota.

### 2.3.1. Pengelolaan Persampahan

Hasil analisis instrumen RSP yang menggambarkan kondisi pengelolaan persampahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 didapatkan hasil sesuai pada tabel 2.9.

**Tabel 2.9. Nilai Indeks Profil Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur**

Kode BPS	Kab.Kota	NILAI INDEKS PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI	
		Sampah	Sampah (perkotaan)
6401	Kab.Paser	52%	90%
6402	Kab. Kutai Kartanegara	40%	49%
6403	Kab. Berau	40%	43%
6407	Kab. Kutai Barat	34%	45%
6408	Kab. Kutai Timur	44%	47%
6409	Kab. Penajam Paser Utara	36%	41%
6411	Kab. Mahakam Ulu	22%	30%
6471	Kota Balikpapan	60%	60%
6472	Kota Samarinda	52%	52%
6474	Kota Bontang	85%	85%
Rata-rata		46%	54%


**Sumber: Instrumen RSP Provinsi Kalimantan Timur, 2023**

Nilai rata-rata Indeks Profil Sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah 54% atau termasuk indeks profil dengan kategori **Sedang** untuk pengelolaan sampah skala perkotaan, dan dengan indeks profil 46% atau termasuk kategori **Rendah** untuk Profil Sanitasi pengelolaan sampah seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota. Kriteria ini dihasilkan dari analisis rinci berdasarkan empat (4) indikator pengelolaan utama yaitu: (i) regulasi, (ii) kelembagaan, (iii) infrastruktur eksisting (iv) perilaku masyarakat dan (v) pendanaan sanitasi.


Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Paser dan Kota Bontang merupakan 2 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai indeks profil pengelolaan sampah skala perkotaan tertinggi masing-masing dengan nilai indeks 90% dan 85%, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai indeks profil pengelolaan sampah skala perkotaan terendah yaitu 30%. Sedangkan untuk pengelolaan sampah skala kabupaten/kota hanya Kota Bontang yang meraih indeks profil pengelolaan sampah tertinggi yaitu 85% dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai indeks pofil terendah yaitu 22%.

Hasil indeks tersebut dituangkan ke dalam peta dengan indikasi warna-warna yang secara umum menggambarkan kinerja pengelolaan sampah di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan secara rinci, hasil analisis ini dijelaskan pada tabel 2.7.

**Gambar 2.9. Profil Pengelolaan Sampah Perkotaan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur**



**Gambar 2.10. Profil Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur**



**Tabel 2.10. Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi-Persampahan Kabupaten/Kota  
Provinsi: Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah										
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					TPA	TPS T/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3 R	Sektor Informal	Angkutan		
1	Kab.Paser	52%	60%	42%	40%	0%	33%	33%	100%	486%	67%	44%
2	Kab. Kutai Kartanegara	40%	60%	17%	40%	33%	33%	0%	100%	133%	67%	22%
3	Kab. Berau	40%	60%	30%	27%	0%	33%	0%	100%	93%	67%	44%
4	Kab. Kutai Barat	34%	60%	25%	27%	0%	33%	0%	0%	148%	67%	22%
5	Kab. Kutai Timur	44%	60%	42%	13%	33%	33%	0%	100%	77%	67%	44%
6	Kab. Penajam Paser Utara	36%	60%	25%	20%	0%	33%	0%	100%	117%	67%	22%
7	Kab. Mahakam Ulu	22%	20%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	143%	67%	22%
8	Kota Balikpapan	60%	60%	38%	100%	33%	33%	0%	100%	91%	67%	44%
9	Kota Samarinda	52%	60%	40%	40%	33%	33%	0%	100%	77%	67%	44%
10	Kota Bontang	85%	60%	67%	100%	33%	33%	100%	100%	176%	67%	44%
	Rata-rata	46%										

**Sumber: Instrumen RSP Provinsi Kalimantan Timur, 2023**



### 2.3.1.1. Regulasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Aspek regulasi menjadi salah satu aspek dalam pengelolaan sampah di Kabupaten / Kota dan menjadi indikator dalam menentukan indeks profil persampahan. Dengan adanya regulasi ini bisa menjadi dasar hukum untuk membuat kebijakan turunan dan upaya percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Keberadaan aspek regulasi pengelolaan sampah berbentuk peraturan daerah (Perda) juga akan berimplikasi positif karena akan menjadi acuan yang jelas tentang pengelolaan sampah baik dalam hal penanganan sampah maupun pengurangan sampah di kabupaten/kota karena seyogyanya sebuah perda disusun selain berlandaskan hal-hal yang bersifat filosofis dan yuridis juga mengacu kepada landasan sosiologis yang lebih mempertimbangkan fakta-fakta empiris dengan segala dinamika yang terjadi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan indikasi penilaian dari aspek regulasi ini, menggunakan parameter sesuai dengan pada tabel 2.8. Tabel tersebut memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota.

**Tabel 2.11. Parameter Penilaian Indeks Aspek Regulasi Pengelolaan Sampah**

Kode nilai	Parameter untuk Regulasi	Jml. Kab/kota	Prosentase
3.00	Terdapat <u>Perda tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Retribusi</u> tentang Pengelolaan Sampah, Perkada tentang Penanganan dan Pengurangan Sampah, Serta Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)	5	50%
2.00	Terdapat <u>Perda tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Retribusi</u> tentang Pengelolaan Sampah, serta Sebagian Perkada tentang Penanganan/Pengurangan/Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)	4	40%
1.00	Hanya terdapat Perkada Tentang Pengelolaan Sampah dan Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)	0	0%
-	Hanya terdapat Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)	1	10%

Untuk indikator aspek regulasi secara umum hampir semua kabupaten/kota telah memiliki regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota atau sekitar 50% yang terdiri dari Kabupaten Kutai Timur (dengan nilai 80%), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang (masing-masing dengan nilai 100%) telah memiliki Perda tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Sampah, Perkada atau peraturan kepala daerah tentang Penanganan dan Pengurangan Sampah, Serta Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK). Sebanyak 4 (empat) atau sekitar 40% yang terdiri dari Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kabupaten dan Kabupaten Kutai Barat memiliki Perda tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Sampah, serta Sebagian Perkada tentang Penanganan/Pengurangan/Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK), sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebagai kabupaten baru yang terbentuk pada Tahun 2013 di Provinsi Kalimantan Timur baru memiliki Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK).

**Tabel 2.12. Hasil Analisis Regulasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Regulasi
1	Kab.Paser	60%
2	Kab. Kutai Kartanegara	60%
3	Kab. Berau	60%
4	Kab. Kutai Barat	60%
5	Kab. Kutai Timur	80%
6	Kab. Penajam Paser Utara	100%
7	Kab. Mahakam Ulu	20%
8	Kota Balikpapan	100%
9	Kota Samarinda	100%
10	Kota Bontang	100%

#### **2.3.1.2. Kelembagaan**

Kelembagaan pengelolaan sampah adalah organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di suatu daerah.

Terdapat beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan persampahan di daerah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yaitu antara lain: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2010, dalam rangka melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana diamanatkan dalam UU Pengelolaan Sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga pengelola sampah atau membentuk BLU (Badan Layanan Umum) setingkat unit kerja pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengelola sampah, b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam lampiran I Permen PU No. 3 Tahun 2013 disebutkan bahwa kebutuhan pengembangan organisasi pengelola sampah secara umum harus didasarkan pada kompleksitas permasalahan persampahan yang dihadapi oleh pemerintah kota/kabupaten dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bentuk kelembagaan pengelola sampah tentu saja akan memengaruhi pelayanan persampahan di daerah. Di sisi lain, belum ada acuan baku bentuk lembaga pengelolaan sampah di daerah berdasarkan UU Pengelolaan Sampah. Di satu sisi beragamnya bentuk kelembagaan pengelola sampah tersebut menyulitkan pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat.

Pemilihan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam melayani pengelolaan sampah di suatu kabupaten/kota tentu saja harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kapasitas dan sistem operasional yang akan diterapkan, lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani.

Makin kompleks skala pelayanan sampah, tentunya diperlukan suatu organisasi kelembagaan pengelola sampah yang memadai untuk menjamin terlaksananya pola pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang baik, diperlukan pemisahan peran operator dan regulator.

Untuk penilaian indikator kelembagaan pengelolaan sampah terbagi 2 yaitu Kelembagaan Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat.

### **Kelembagaan Pemerintah**

Tabel dibawah ini memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai

parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupaten/kota berdasarkan kode nilai tersebut.

**Tabel 2.13. Parameter Penilaian Indeks Aspek Kelembagaan Pemerintah Pengelolaan Sampah**

<b>Kode nilai</b>	<b>Parameter untuk Kelembagaan Pemerintah</b>	<b>Jml. Kab/kota</b>	<b>Prosentase</b>
3	Operator Layanan Pengelolaan Sampah telah dikelola oleh BUMD	0	0%
2	Operator Layanan Pengelolaan Sampah dikelola Oleh BLUD	0	0%
1	Operator Layanan Pengelolaan Sampah dikelola oleh UPTD	5	50%
-	Operator Layanan Pengelolaan Sampah dikelola oleh Seksi/Bidang pada Dinas	5	50%

Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tercatat 5 (lima) kabupaten/kota yang sudah melakukan pemisahan antara regulator dan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota dengan bentuk kelembagaannya yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu: Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sedangkan 5 (lima) kabupaten/kota lainnya yaitu: Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu hingga saat ini pengelolaan sampahnya masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Seksi/Bidang pada OPD atau dinas teknis pengelola sampah di masing-masing kabupaten, sehingga nilai atau skoring kelembagaan pemerintah untuk ke lima kabupaten ini adalah 0%.

Untuk lima kabupaten/kota lainnya yang pengelolaan sampahnya sudah dilakukan oleh operator terpisah, namun apabila dilihat dari skoring atau nilai kelembagaannya masih belum maksimal dan hanya dinilai 33%. Skoring atau nilai kelembagaan pemerintah pengelola sampah di kabupaten/kota akan lebih tinggi lagi apabila berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang bernilai 67% atau bahkan 100% ketika operator pengelola sampah di kabupaten/kota sudah berbentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

**Tabel 2.14. Perbandingan Kelembagaan Layanan Pengelola Sampah**

<b>ASPEK</b>	<b>SKPD/ UPTD</b>	<b>UPTD-PPKBLUD</b>	<b>BUMD</b>
<b>Pendapatan</b>	Masuk Kas Umum Daerah	Masuk Rek Kas BLUD	Masuk Rek Kas BUMD
	Tidak boleh langsung digunakan	Boleh langsung digunakan	Boleh langsung digunakan
	APBD Bukan merupakan Pendapatan	APBD merupakan pendapatan	APBD merupakan "Penyertaan Modal"
	APBD merupakan kewajiban PEMDA	Kewajiban PEMDA masih ada	Tidak tergantung APBD
<b>Penetapan Kelembagaan</b>	SKPD ditetapkan melalui PERDA UPTD ditetapkan melalui Peraturan Walikota/ Bupati	Penetapan PPK BLUD dengan Keputusan Walikota/ Bupati	PERDA
<b>Belanja</b>	Tidak boleh melebihi PAGU	Boleh melebihi PAGU (ada ambang batas), tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan DIPA	Diatur sendiri
<b>Utang &amp; Piutang</b>	Tidak Boleh melakukan utang & piutang	Boleh melakukan Utang & piutang, - pinjaman jangka panjang dengan persetujuan Walikota/ Bupati	Boleh melakukan utang dan piutang
<b>Investasi</b>	Tidak boleh melakukan investasi	Boleh melakukan investasi,	Boleh melakukan investasi
		Investasi jangka panjang dengan	

ASPEK	SKPD/ UPTD	UPTD-PPKBLUD	BUMD
		persetujuan Walikota/ Bupati	
<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Perpres 54/ 2010 dengan perubahannya	Dapat tidak dengan Perpres 54/ 2010, untuk pendapatan non APBD	Diatur sendiri
<b>Pengelolaan barang</b>	Tidak boleh menghapus Aset	Boleh menghapus aset tidak tetap, penghapusan aset tetap mengikuti peraturan yang berlaku	Diatur sendiri, dengan tetap mengikuti peraturan
<b>Pegawai</b>	PNS	Boleh PNS dan Non PNS, Non PNS sesuai kebutuhan dan profesionalisme	Non PNS, sesuai kebutuhan dan profesionalisme
<b>Dewan Pengawas</b>	Tidak ada Dewan Pengawas	Dimungkinkan ada Dewan Pengawas, tergantung Aset/ Omset	Badan Pengawas
<b>Remunerasi</b>	Mengikuti penggajian PNS, bersumber APBD	Sesuai tanggung jawab & capaian kinerja, PNS bersumber APBD dan jasa layanan, Non PNS bersumber dari jasa layanan	Diatur tersendiri, bersumber dari jasa layanan
<b>Tarif/retribusi</b>	PERDA	Peraturan Walikota/ Bupati	Peraturan Walikota/ Bupati



ASPEK	SKPD/ UPTD	UPTD-PPKBLUD	BUMD
Laporan Keuangan	Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)	SAP dan SAK	Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
	Bagian laporan keuangan SKPD/PEMDA	Bagian laporan keuangan SKPD/PEMDA	Dilampirkan dalam laporan keuangan PEMDA

Sumber: Dit. PLP-DJCK, 2015

Hingga saat ini di Provinsi Kalimantan belum ada kabupaten/kota yang status kelembagaan pengelola sampahnya berbentuk BLUD ataupun BUMD.

### Kelembagaan Masyarakat

Tabel dibawah ini memberikan informasi kelembagaan masyarakat pengelola sampah di 10 kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupate/kota berdasarkan kode nilai tersebut.

**Tabel 2.15. Parameter Penilaian Indeks Aspek Kelembagaan Masyarakat Pengelolaan Sampah**

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Masyarakat	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan seluruhnya aktif	1	10%
2	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 70% atau lebih (kurang dari 100%)	1	10%
1	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 50% atau lebih (kurang dari 70%)	3	30%
0	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif dibawah 50%	5	50%

Indikator yang menjadi penilaian pada aspek kelembagaan masyarakat pengelolaan sampah adalah keberadaan operator bank sampah dan

TPS3R yang aktif dan beroperasi sesuai kondisi di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam pengelolaan sampah, keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah karena posisi masyarakat dalam hal ini yaitu sebagai penghasil sampah. Disamping itu Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksudkan antara lain dalam hal teknik operasional pengumpulan sampah dari mulai sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan atau tempat pemrosesan akhir, dan pendanaan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini sebaiknya didasari oleh kesadaran diri, keyakinan, dan adanya kemauan atau niat, karena dengan apa yang mereka lakukan maka akan membawa pengaruh yang baik pula bagi kehidupan mereka. Peran serta atau partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dengan adanya proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sembilan kabupaten/kota sudah memiliki kelembagaan masyarakat pengelola sampah yang aktif dan terlibat secara langsung dalam mengelola bank sampah dan TPS3R dan hanya satu kabupaten yang masih belum memiliki kelembagaan tersebut yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk parameter kelembagaan masyarakat Kota Bontang merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh total skoring atau nilai tertinggi yaitu 100% karena Kota Bontang memiliki bank sampah sebanyak 37 unit dan TPS3R sebanyak 7 unit sebagai operator pengelola sampah dengan konsentrasi pada layanan pengurangan sampah dan semuanya aktif beroperasi 100%. Urutan kedua adalah Kabupaten Paser yang dengan nilai 85% (nilai persentase keaktifan  $>70\%$  namun  $<100\%$ ) namun secara kuantitas keberfungsian operator bank sampah dan TPS3R masih dibawah Kota Bontang. Di Kabupaten Paser sendiri saat ini terdapat 1 unit TPS3R yang aktif beroperasi dan 13 Bank Sampah Unit yang aktif/beroperasi.

Kota Balikpapan sebagai salah satu kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terhitung sudah cukup baik dalam hal

penanganan sampahnya namun apabila dilihat dari aspek kelembagaan masyarakat seperti parameter di atas ternyata nilainya masih kurang maksimal karena dari sekitar 75 bank sampah yang ada di Kota Balikpapan dan yang terbilang aktif sekitar 55 bank sampah selain itu juga keberadaan 6 (enam) TPS3R di Kota Balikpapan yang berlokasi di Graha Indah, Teritip, Sepinggian, Manggar, Margo Mulyo dan Karangrejo kondisinya saat ini tidak aktif/tidak beroperasi sehingga total penilaian untuk aspek kelembagaan masyarakat yang mengelola bank sampah dan TPS3R dengan total skoring 37%.

Kota Samarinda dengan status sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dengan keberadaan sekitar 65 bank sampah dan 1 unit TPS3R namun yang tercatat aktif dan beroperasi sekitar 60 bank sampah sedangkan 1 unit TPS3R kondisinya tidak aktif/tidak beroperasi memperoleh total nilai atau skoring kelembagaannya sebesar 46%. Sementara itu Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat sebagai satu-satunya dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki dan mengelola bank sampah dengan jumlah paling banyak yaitu sekitar 100 bank sampah unit (BSU) dan semuanya dalam kondisi aktif/beroperasi namun tidak memiliki TPS3R sehingga hanya mendapat 50% untuk nilai atau skoring totalnya.

Kabupaten lainnya yang juga memperoleh total nilai atau total skoring yang sama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu 50% adalah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat yang juga mempunyai sejumlah bank sampah yang tercatat aktif dan beroperasi namun tidak memiliki TPS3R.

Dari total keberadaan bank sampah yang tercatat hingga saat ini yaitu sebanyak 440 unit dan TPS3R yang berjumlah 15 unit dan tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sekitar 373 unit bank sampah atau sekitar 84% merupakan bank sampah yang aktif dan beroperasi sementara untuk TPS3R sekitar 8 unit atau 53% saja yang terhitung aktif.

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan hasil analisis kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2.16. Hasil Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Masyarakat
1	Kab.Paser	42%
2	Kab. Kutai Kartanegara	17%
3	Kab. Berau	30%
4	Kab. Kutai Barat	25%
5	Kab. Kutai Timur	42%
6	Kab. Penajam Paser Utara	25%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	38%
9	Kota Samarinda	40%
10	Kota Bontang	67%

#### 2.3.1.3. Infrastruktur eksisting

Adapun yang dimaksud dengan infrastruktur eksisting disini adalah infrastruktur yang terkait dengan teknis dan operasional layanan penanganan sampah dan layanan pengurangan sampah.

Infrastruktur pengelolaan sampah eksisting yang menjadi fokus penilaian yaitu: keberadaan dan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di masing-masing kabupaten/kota atau TPA regional, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah Induk/Unit, TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Sektor Informal/para pelapak, dan prasarana angkutan/truk sampah.

#### Operasional TPA

Tabel dibawah ini memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupate/kota berdasarkan kode nilai tersebut.

**Tabel 2.17. Parameter Penilaian Indeks Aspek Infrastruktur (Oprs. TPA)**

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (Oprs. TPA)	Jml. Kab/kota	Prosentase
4	Memiliki TPA yang dioperasikan secara Sanitary Landfill	2	20%
3	Memiliki TPA yang dioperasikan secara Controlled Landfill	2	20%
2	Memiliki TPA yang dioperasikan secara Controlled Landfill dan Open Dumping	4	40%
1	Memiliki TPA yang dioperasikan secara Open Dumping	2	20%
0	Tidak memiliki TPA	0	0%

Untuk indikator layanan pengelolaan sampah hingga pemrosesan akhir sampah di TPA seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini sudah memiliki dan mengoperasikan TPA di masing-masing kabupaten/kota sehingga



untuk indikator tersebut seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur secara kuantitatif memperoleh skoring 100%, bahkan dikarenakan pertimbangan kondisi geografis dan luasan wilayah layanan TPA ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki dan mengoperasikan TPA lebih dari 1 unit. Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 20 kecamatan memiliki dan mengoperasikan 1 TPA utama yaitu TPA Bekotok. Namun dengan wilayah administrasi lebih dari 2,5 juta hektar sehingga dibuat dan dioperasikan 5 (lima) TPA lainnya yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dan juga difungsikan untuk membantu penanganan sampah kecamatan-kecamatan lainnya yang terdekat (zonasi).

Kabupaten Paser yang terdiri dari 10 kecamatan juga selain sudah memiliki dan mengoperasikan TPA Janju yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot dengan cakupannya yaitu: Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Long

Ikis, dan Kecamatan Long Kali juga memiliki serta mengoperasikan TPA lainnya yaitu TPA yang terletak di Kecamatan Batu Sopang yang melayani Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Muara Samu dengan menyisakan 2 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Tanjung Harapan yang hingga saat ini masih belum terlayani oleh angkutan sampah ke TPA. Demikian juga dengan kabupaten yang terletak paling utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Berau dengan jumlah kecamatan yang juga cukup banyak yaitu 13 kecamatan juga memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) TPA yaitu TPA Bujangga yang melayani Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Teluk Bayur dan TPA yang berlokasi di Kecamatan Tanjung batu dan Kecamatan Talisayan. Kota Samarinda juga memiliki dan mengoperasikan lebih dari 1 TPA yaitu TPA Bukit Pinang dan TPA Sambutan.

Dengan jumlah sekitar 19 TPA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ternyata hanya 2 TPA yang dioperasikan sesuai standar teknis operasional TPA seperti yang disyaratkan yaitu *Sanitary Landfill* yaitu TPA Manggar yang ada di Kota Balikpapan dan TPA Bontang Lestari yang berada di Kota Bontang. Sebanyak 6 TPA lainnya yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dioperasikan secara *Controlled Landfill*, yaitu TPA Janju (zona II) di Kabupaten Paser, TPA Bekotok di Kabupaten Kutai Kartanegara, TPA Bujangga di Kabupaten Berau, TPA Belau di Kabupaten Kutai Barat, TPA Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan TPA Sambutan di Kota Samarinda. Sedangkan sisanya sebanyak 11 TPA saat ini masih dioperasikan secara *Open Dumping*, yaitu: TPA Batu Sopang di Kabupaten Paser, TPA Talisayan dan TPA Tanjung Batu yang ada di Kabupaten Berau, TPA Batota yang ada di Kabupaten Kutai Timur TPA di Kabupaten Mahakam Ulu serta lima TPA lainnya adalah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Beberapa dari TPA tersebut kondisinya sekitar 2-3 tahun lagi akan penuh (*overload*) yaitu diantaranya TPA Manggar di Kota Balikpapan, TPA Janju (zona II) di Kabupaten Paser, TPA Belau di Kabupaten Kutai Barat, TPA Batota di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan salah satu TPA di Kabupaten Berau yaitu TPA Bujangga rencananya akan direlokasi sehubungan dengan akan dibangun rumah sakit di sekitar lokasi TPA Bujangga saat ini

**Tabel 2.18. Hasil Analisis Infrastruktur (TPA) Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Oprs. TPA
1	Kab.Paser	40%
2	Kab. Kutai Kartanegara	40%
3	Kab. Berau	40%
4	Kab. Kutai Barat	80%
5	Kab. Kutai Timur	20%
6	Kab. Penajam Paser Utara	80%
7	Kab. Mahakam Ulu	20%
8	Kota Balikpapan	100%
9	Kota Samarinda	40%
10	Kota Bontang	100%

**Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Pusat Daur Ulang (PDU)**

Kegiatan pengelolaan sampah di TPST dengan unit utama pengomposan pada dasarnya bukanlah usaha yang berorientasi profit, tetapi lebih kepada upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan dan lebih menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Secara umum operasional TPST antara lain meliputi: penampungan sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, pendaur ulangan sampah non organik, pengolahan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengumpulan sampah residu untuk diangkut ke TPA sampah. Berdasarkan definisi tersebut maka peran dan fungsi TPST sangat penting karena yang dapat dilakukan di TPST sangatlah luas, meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, bahkan kegiatan pemrosesan akhirpun dapat dilakukan di TPST. Lokasi TPST bisa di sumber sampah dan bisa pula di lokasi TPA, sehingga kapasitasnya dapat kecil, sedang dan bahkan besar, tergantung dari ketersediaan lahan di lokasi TPST dan jumlah timbulan sampah yang akan diolah.

Dengan demikian kalau peran dan fungsi TPST bisa berjalan optimal sesuai harapan Undang-undang No. 18 Tahun 2008, maka beban TPA yang selama ini hampir menjadi satu-satunya tumpuan dalam hal penanganan sampah bisa menjadi lebih ringan, karena adanya timbulan sampah yang diolah di TPST sehingga volume sampah atau sisa sampah (residu) yang harus dibuang ke TPA menjadi berkurang.



**Tabel 2.19. Parameter Penilaian Indeks Aspek Infrastruktur (TPST/PDU)**

<b>Kode nilai</b>	<b>Parameter untuk Infrastruktur (TPST/PDU)</b>	<b>Jml. Kab/kota</b>	<b>Prosentase</b>
3	Kapasitas TPST/PDU mampu melayani > 60% total penduduk dan dikelola oleh UPTD/KSM	0	0%
2	Kapasitas TPST/PDU mampu melayani 30% - 60% total penduduk	5	50%
1	Kapasitas TPST/PDU mampu melayani <30% total penduduk	5	50%
0	Tidak ada TPST/PDU sama sekali	0	0%

Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur 5 kabupaten/kota sudah memiliki dan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Pusat Daur Ulang (PDU) yaitu: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Sedangkan di 5 kabupaten/kota lainnya belum ada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Pusat Daur Ulang (PDU).

Dari keberadaan total 8 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Pusat Daur Ulang (PDU) di 5 kabupaten/kota tersebut di atas masing-masing 1 lokasi berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang yang hingga saat ini masih berfungsi cukup baik. Di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda terdapat fasilitas sejenis sebanyak 2 unit dan 3 unit.

Apabila kita membandingkan antara kapasitas atau volume sampah yang masuk ke fasilitas-fasilitas tersebut (TPST/PDU dan sejenisnya) dengan volume sisa sampah atau residu yang diangkut atau dibuang ke TPA, maka secara keberfungsian fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk memproses dan mengurangi timbunan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda tingkat efisiensinya sudah diatas 95%, sedangkan fasilitas yang ada di Kota Bontang tingkat efisiensi saat ini adalah sekitar 17% dalam memproses dan mengurangi timbunan sampah karena dari data yang ada jumlah sampah yang masuk sudah cukup besar volumenya yaitu sekitar 11.93 ton/hari sedangkan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku/kompos/terjual sekitar 2 ton/hari dengan

menyisakan jumlah sampah residu yang dibawa ke TPA sekitar 9,93 ton/hari.



MRF, Gunung Bahagia-Kota Balikpapan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah berupa kegiatan pemilahan sampah, pengolahan dan pemanfaatan dari hulu (rumah tangga) ditambah lagi dengan kondisi dan situasi seperti di Kota Balikpapan yang semakin padat penduduk dan terbatasnya lahan, produksi timbulan sampah yang cenderung meningkat setiap hari dan menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan berdampak pada kualitas kesehatan lingkungan sementara di satu sisi sistem dan sarana penanganan dan pengolahan sampah yang semakin terbatas sehingga Pemerintah Kota Balikpapan memandang perlu mendirikan dan mengoperasikan unit pengolahan sampah untuk mereduksi sampah sebelum dibuang ke landfill TPA sehingga disediakan salah satu alternatif lainnya berupa unit pengolahan *Material Recovery Facility* (MRF). *Material Recovery Facility* (MRF) adalah fasilitas daur ulang yang menggabungkan beberapa teknik pengolahan sampah semaksimal mungkin dengan residu yang seminimal mungkin seperti pemilahan sampah, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan komposting. Desain MRF dapat memberikan keuntungan dalam penanganan pengolahan sampah sehingga relatif lebih cepat, tepat guna dan ramah lingkungan, menghemat kebutuhan lahan untuk *landfill*, dan diharapkan bisa memperpanjang umur *landfill* di TPA Manggar Kota Balikpapan.

**Tabel 2.20. Hasil Analisis Infrastruktur (TPST/PDU) Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai TPST/PDU
1	Kab.Paser	0%
2	Kab. Kutai Kartanegara	33%
3	Kab. Berau	0%
4	Kab. Kutai Barat	0%

No	Kabupaten/Kota	Nilai TPST/PDU
5	Kab. Kutai Timur	33%
6	Kab. Penajam Paser Utara	0%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	33%
9	Kota Samarinda	33%
10	Kota Bontang	33%

### **Bank Sampah Induk/Bank Sampah Unit**

Konsep bank sampah adalah merupakan suatu bentuk pengelolaan sampah permukiman yang menerapkan sistem penyetoran sejumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat (bank sampah) untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu ditukarkan sejumlah uang. Pada prinsipnya sistem kerja bank sampah mengadopsi sistem bank pada umumnya. Bank Sampah ini hanya berbeda dalam bentuk tabungannya adalah sampah yang dikonversi menjadi tabungan uang. Bank Sampah menerima tabungan berupa sampah tetapi dapat kembali dalam bentuk uang sehingga mampu mengubah image sampah yang notabennya negatif menjelma menjadi barang bernilai ekonomis. Perubahan nilai dari sampah ini tidak lepas dari sistem kerja yang diterapkan bank sampah. Perubahan yang dilakukan bank sampah tidak semata karena faktor ekonomi tapi juga peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat lingkungannya. Aspek pemberdayaan sangat terlihat dalam proses kerja bank sampah.

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah disebutkan bahwa Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Apabila dilihat dari kapasitas dan cakupan layanannya bank sampah secara umum terbagi dua yaitu Bank Sampah Unit (BSU) yang pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya dan Bank Sampah Induk (BSI) yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. Orientasi pelayanan bank sampah mencakup

penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan maupun pengolahan) dan pengurangan sampah (pemanfaatan kembali Sampah).

**Tabel 2.21. Parameter Penilaian Indeks Aspek Infrastruktur (BSU/BSI)**

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (Bank Sampah Unit/Induk)	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 20% dari total timbulan sampah	9	90%
2	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 10% - 20% dari total timbulan sampah	0	0%
1	Berkontribusi sampai dengan 10% dari total timbulan sampah	0	0%
-	Tidak ada kegiatan pengurangan sampah	1	10%

Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur 9 kabupaten/kota sudah memiliki dan mengoperasikan Bank Sampah Unit (BSU) maupun Bank Sampah Induk (BSI). Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang memiliki BSU terbanyak dengan 100 unit lebih BSU dan 1 unit BSI sementara itu di Kabupaten Mahakam Ulu hingga saat ini belum ada bank sampah yang beroperasi.

Dari total keberadaan sekitar 440 Bank Sampah Unit (BSU) maupun Bank Sampah Induk (BSI) di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat masih aktif beroperasi hingga saat ini sekitar 84%-85% atau sekitar 373 unit.

Beberapa hal yang secara umum dianggap menjadi hambatan/kendala dalam keberlangsungan maupun pengembangan bank sampah adalah kurang menarik bahkan cenderung menurunkan minat masyarakat dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan bank sampah baru disamping masih kurangnya keberlanjutan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah daerah setempat juga harga jual sampah an-organik yang fluktuatif bahkan cenderung turun nilai ekonomisnya. Kendala lainnya adalah masih kurangnya jaringan mitra sesama bank sampah dan mitra pengepul/pelapak/sektor informal.

**Tabel 2.22. Hasil Analisis Infrastruktur (BSU/BSI) Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Bank Sampah Unit/Induk
1	Kab.Paser	33%
2	Kab. Kutai Kartanegara	33%
3	Kab. Berau	33%
4	Kab. Kutai Barat	33%
5	Kab. Kutai Timur	33%
6	Kab. Penajam Paser Utara	33%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	33%
9	Kota Samarinda	33%
10	Kota Bontang	33%



### Infrastruktur 3R

Di dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 ditekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan maupun pengurangan. Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 meliputi: a. Pembatasan (*reduce*): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin b. Guna-ulang (*reuse*): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung c. Daur-ulang (*recycle*): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian

diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Tabel dibawah ini memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupate/kota berdasarkan kode nilai tersebut.

**Tabel 2.23. Parameter Penilaian Indeks Aspek Infrastruktur (3R)**

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (3R)	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 20% dari total timbulan sampah	2	20%
2	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 10% - 20% dari total timbulan sampah	0	0%
1	Berkontribusi sampai dengan 10% dari total timbulan sampah	0	0%
-	Tidak ada kegiatan pengurangan sampah	8	80%

Hingga saat ini total infrastruktur TPS3R di Provinsi Kalimantan Timur tercatat ada sebanyak 15 unit yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yaitu: di Kabupaten Paser (1 unit), di Kota Balikpapan (6 unit), di Kota Samarinda (1 unit) dan di Kota Bontang (7 unit) namun yang berfungsi, beroperasi dan berkontribusi kepada pegurangan sampah di kabupaten/kota masing-masing hanya sebanyak 8 TPS3R yaitu yang ada di Kabupaten Paser sebanyak 1 unit dan Kota Bontang sebanyak 7 unit TPS3R. Sedangkan keberadaan 6 unit TPS3R yang ada di Kota Balikpapan saat ini dalam kondisi sudah tidak aktif/tidak beroperasi. Meskipun sebenarnya pada Tahun 2021 ke enam TPS3R tersebut akan direvitalisasi dan diaktivasi kembali melalui dinas terkait, namun masih terkendala oleh status asset/lahan dan beberapa kendala lainnya.

**Tabel 2.24. Hasil Analisis Infrastruktur (3R) Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai 3R
1	Kab.Paser	33%
2	Kab. Kutai Kartanegara	0%
3	Kab. Berau	0%
4	Kab. Kutai Barat	0%

No	Kabupaten/Kota	Nilai 3R
5	Kab. Kutai Timur	0%
6	Kab. Penajam Paser Utara	0%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	0%
9	Kota Samarinda	0%
10	Kota Bontang	100%

### Sektor Informal

Istilah sektor informal umumnya digunakan untuk merujuk kepada sejumlah kegiatan ekonomi yang masih berskala kecil. Sektor informal di perkotaan dianggap sebagai sekelompok usaha berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu tahap perkembangan daripada dianggap sebagai sekelompok usaha yang berskala kecil dengan modal usaha dan pengelolaan (managerial) yang besar (Wirosardjono, 1985). Sektor informal yang dimaksud dalam laporan ini ialah pelapak/pengepul sampah atau pengusaha/perorangan yang bergerak dalam jual-beli barang bekas.

Pengepul sampah biasanya berperan sebagai perantara antara pemulung dan pabrik daur ulang. Pabrik daur ulang membutuhkan barang bekas/rongsokan jenis tertentu dalam volume yang besar dan stabil. Hal ini tidak bisa dipenuhi oleh pemulung karena volume rongsokan yang dikumpulkannya beragam, jumlah terbatas dan tidak tentu jumlahnya. Meskipun keberadaan sektor informal masih termasuk ilegal di Indonesia bahkan terkadang kehadiran sektor informal ini di beberapa lokasi cukup mengganggu estetika lingkungan sekitarnya karena tumpukan barang-barang bekasnya yang tidak tertata dengan baik bahkan adakalanya menimbulkan kesan kumuh dan kotor, namun pemerintah sangat menghargai kelompok ini dikarenakan sektor ini cukup mampu menyerap banyak tenaga kerja mandiri, karena sektor formal dianggap belum mampu memberi kesempatan kerja yang baik dan memadai. Kehadiran sektor informal juga cukup membantu dalam penanganan dan pengurangan masalah sampah di kabupaten/kota.

Barang-barang bekas yang dikumpulkan oleh para pelaku sektor informal ini tentu saja barang-barang yang cukup bernilai ekonomis karena rata-rata banyak juga diperlukan oleh beberapa industri tertentu seperti: besi dan logam/metal lainnya, kertas, plastik dan lain-lain.



Tabel dibawah ini memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupate/kota berdasarkan kode nilai tersebut

**Tabel 2.25. Parameter Penilaian Indeks Aspek Infrastruktur (Sektor Informal)**

<b>Kod e nilai</b>	<b>Parameter untuk Infrastruktur (Sektor Informal)</b>	<b>Jml. Kab/kot a</b>	<b>Prosentas e</b>
3	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 20% dari total timbulan sampah	8	80%
2	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 10% - 20% dari total timbulan sampah	0	0%
1	Berkontribusi sampai dengan 10% dari total timbulan sampah	0	0%
-	Tidak ada kegiatan pengurangan sampah	2	20%

Saat ini sektor informal yang bergerak dalam pengelolaan sampah sudah ada di 8 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah sekitar 146 yang tersebar di Kabupaten Paser (20 lokasi), Kabupaten Kutai Kartanegara (22 lokasi), Kabupaten Berau (19 lokasi), Kabupaten Kutai Timur (7 lokasi), Kabupaten Penajam Paser Utara (12 lokasi), Kota Balikpapan (47 lokasi), Kota Samarinda (15 lokasi) dan Kota Bontang (4 lokasi) dengan total sampah yang dikelola setiap harinya sekitar 200 ton lebih atau 73.000 ton lebih setiap tahunnya.

**Tabel 2.26. Hasil Analisis Infrastruktur (Sektor Informal)  
Kabupaten/Kota**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Sektor Informal</b>
1	Kab.Paser	100%
2	Kab. Kutai Kartanegara	100%
3	Kab. Berau	100%
4	Kab. Kutai Barat	0%
5	Kab. Kutai Timur	100%
6	Kab. Penajam Paser Utara	100%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	100%

No	Kabupaten/Kota	Sektor Informal
9	Kota Samarinda	100%
10	Kota Bontang	100%

## Angkutan



Pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bertujuan membawa sampah dari lokasi penampungan sementara atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila berhubungan

dengan volume sampah yang cukup besar, kuantitas dan kualitas sarana angkutan, jarak titik pemindahan sampah, ritase angkutan, dan lain-lain. Termasuk kedalam kategori angkutan ini yaitu antara lain: pick up, dump truck, armroll, dan lain-lain.

**Tabel 2.27. Parameter Penilaian Indeks Aspek Infrastruktur (Angkutan)**

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (Sistem Angkutan)	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Kapasitas angkut mencukupi (lebih besar dari 99%)	6	60%
2	Kapasitas angkut mencukupi 50% - 99%	4	40%
1	Kapasitas angkut <50%	0	0%
-	Tidak ada armada pengangkutan	0	0%

Secara umum sepuluh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur melalui dinas teknis yang bertanggung dalam pengelolaan sampah sudah memiliki dan mengoperasikan prasarana angkutan sampah sehingga penanganan sampah di kabupaten/kota bisa terselenggara dengan baik. Ketersediaan infrastruktur angkutan sampah di kabupaten/kota tentunya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Parameter penilaian untuk infrastruktur angkutan antara lain memperhitungkan jenis, kuantitas dan kapasitas

alat angkutan yang dioperasikan, kapasitas atau persentase layanan serta cakupan layanan kabupaten/kota. Untuk Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan cakupan layanan angkutan meliputi seluruh wilayah administrasi masing-masing kota tersebut. Sedangkan untuk tujuh kabupaten lainnya dengan kondisi geografis yang cenderung lebih luas juga terdapat klaifikasi wilayah perdesaann atau wilayah perkotaan.

Hasil analisis ketersediaan sarana angkutan yang dimuat pada tabel 2.25 di atas hanya memperhitungkan jumlah atau kuantitas sarana angkutan sampah yang dimiliki kabupaten/kota dan belum memperhitungkan kondisi atau kualitas sejumlah sarana angkutan yang ada. Ketersediaan sarana angkutan yang ada di 6 kabupaten/kota dengan asumsi cakupan layanan hanya di wilayah perkotaan saja dianggap memadai (kapasitas angkutan lebih dari 90%) yaitu di Kabupaten Paser yang mencakup 5 kelurahan sebagai area layanannya, Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup layanan di 44 kelurahan, Kabupaten Kutai Barat dengan cakupan layanan di 4 kelurahan, Kabupaten Mahakam Ulu dengan cakupan layanan selama ini di Long Bagun, Kota Balikpapan dengan cakupan layanan di 34 Kelurahan dan Kota Bontang dengan cakupayan layanan di 15 kelurahan. Tapi ketersediaan sarana angkutan tersebut apabila kita bandingkan dengan area cakupan layanan sebuah kabupaten (7 kabupaten) tentu saja kapasitasnya dianggap menjadi kurang memadai dengan kapasitas persentase angkutan rata-rata dibawah 50%. Tapi yang dianalisis

**Tabel 2.28. Hasil Analisis Infrastruktur (Angkutan) Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sistem Angkutan
1	Kab.Paser	486%
2	Kab. Kutai Kartanegara	133%
3	Kab. Berau	93%
4	Kab. Kutai Barat	148%
5	Kab. Kutai Timur	77%
6	Kab. Penajam Paser Utara	117%
7	Kab. Mahakam Ulu	143%
8	Kota Balikpapan	91%
9	Kota Samarinda	77%
10	Kota Bontang	176%

#### **2.3.1.4. Perilaku Masyarakat**

Secara umum perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan wawasannya. Semakin seseorang mengetahui atau memperoleh informasi lebih banyak mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, banyak mengetahui mengenai cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan maka akan semakin baik pula dalam mengelola sampah rumah yang ada sekitar rumahnya.

Menurut Azwar (2001) seseorang yang berpengetahuan baik tentang pengelolaan sampah diartikan sebagai pengetahuan yang terdiri dari pengertian sampah, jenis sampah, sumber sampah, faktor yang mempengaruhi produksi sampah, pengaruh sampah terhadap kesehatan, masyarakat dan lingkungan, syarat tempat sampah, kegiatan operasional pengelolaan sampah dan alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah dan cara membuang sampah, maka mereka akan mempunyai perilaku baik pula.

Perilaku masyarakat yang memiliki persepsi yang keliru atau kurang memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam mengelola sampah rumah tangga yang baik hanya akan mengelola sampah dengan mengumpulkan dan langsung membuang ke tempat yang paling mudah dijangkau atau membiarkan saja selama beberapa waktu, sehingga gambaran perilaku seperti ini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan tempat tinggal maupun sekitarnya. Selain itu banyak masyarakat yang beranggapan ketika mereka membakar sampah, membuang sampah ke dalam parit atau drainase, dan membuang sampah di sungai permasalahan sampah di lingkungan rumah mereka dianggap selesai.

Pemerintah baik di pusat maupun di daerah melalui instansi terkait tentu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara atau meningkatkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat melalui perilaku yang diimplemetasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan pendidikan formal ataupun informal/pelatihan di kalangan Masyarakat. Peningkatan pengetahuan juga dapat dilakukan secara informal dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan, penyebaran media promosi kesehatan berupa poster dan selebaran. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah dimulai dengan sosialisasi dan pemahaman tentang penanggulangan masalah sampah. Walaupun sebagian masyarakat sudah mempunyai pengetahuan yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi masih ada juga diantaranya yang masih berperilaku kurang baik dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan

adanya rasa malas dalam melakukan pengelolaan yang baik dan benar misalnya dalam pemilahan sampah. Mereka merasa terlalu banyak membutuhkan tempat untuk melakukan pemilahan sampah dengan kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk meletakkan banyak tempat sampah. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan pengetahuan serta minat dari masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang dimulai dari lingkungan rumah tangga

Penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya melalui penerapan strategi yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Karena sanitasi lebih cenderung ke arah perubahan perilaku sehingga upaya yang dilakukan melalui pendekatan strategi promosi kesehatan.

Bentuk upaya lainnya adalah berupa advokasi yang bisa dilakukan dalam bentuk pendekatan, pendampingan dan menyampaikan suatu isu yang bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan pembangunan misalnya terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. Bentuk-bentuk upaya lainnya bisa melalui program-kegiatan sosialisasi, penyuluhan, konseling atau peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknik maupun pelatihan.

Upaya-upaya sejenis tentu saja sudah dilakukan oleh pemerintah bahkan jadi sebuah kebijakan nasional yang berfokus pada perubahan perilaku higienis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan, yaitu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

**Tabel 2.29. Parameter Penilaian Indeks Aspek Perilaku Masyarakat**

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat	Jml. Kab/kot a	Prosentase
3	Terdapat kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%
2	Terdapat dua dari tiga aspek kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	10	100%
1	Terdapat salah satu dari aspek kegiatan kampanye publik / kegiatan monitoring dan evaluasi/ kegiatan pelatihan bagi tenaga masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat	Jml. Kab/kota	Prosentase
-	Tidak terdapat kegiatan sama sekali terkait aspek kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi maupun kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur melalui dinas teknis terkait sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara atau meningkatkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga yaitu melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat monitoring-evaluasi. Hanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan teknis yang langsung diberikan kepada masyarakat hingga saat ini belum ada data-data yang representatif sehingga nilai untuk aspek ini masih sama untuk semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2.30. Hasil Analisis Perilaku Masyarakat Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Perilaku Masyarakat
1	Kab.Paser	67%
2	Kab. Kutai Kartanegara	67%
3	Kab. Berau	67%
4	Kab. Kutai Barat	67%
5	Kab. Kutai Timur	67%
6	Kab. Penajam Paser Utara	67%
7	Kab. Mahakam Ulu	67%
8	Kota Balikpapan	67%
9	Kota Samarinda	67%
10	Kota Bontang	67%

#### 2.3.1.5. Pendanaan

Aspek terakhir yang menjadi variabel dalam analisis profil pengelolaan sampah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah aspek pendanaan yang dalam hal ini terbagi menjadi tiga yaitu pendanaan yang bersumber dari pemerintah baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat (APBN). Bentuk dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota antara lain dalam bentuk belanja kementerian, hibah, dana transfer misalnya dalam bentuk DAK. Sedangkan pendanaan yang bersifat non pemerintah terdiri dari pendanaan yang bersumber dari Baznas melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah maupun Wakaf), pendanaan dari swasta dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*), pendanaan yang bersumber dari sektor perbankan melalui skema mikro kredit, pendanaan hasil kerja sama dengan swasta, dan pendanaan yang berasal dari hibah non pemerintah serta bagaimana kabupaten/kota merencanakan dan merealisasikan pungutan retribusi pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel dibawah ini memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupaten/kota berdasarkan kode nilai tersebut.



**Tabel 2.31. Parameter Penilaian Indeks Aspek Perilaku Masyarakat**

<b>Kode nilai</b>	<b>Parameter untuk Pendanaan</b>	<b>Jml. Kab/kota</b>	<b>Prosentase</b>
3	Terdapat Pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah dan Retribusi Sudah Berjalan	0	0%
2	Terdapat Pendanaan Pemerintah dan Sebagian Pendanaan Non Pemerintah dan Retribusi	10	100%
1	Hanya Terdapat Pendanaan Pemerintah	0	0%
-	Hanya Terdapat Pendanaan dari APBD Kab/Kota	0	0%

Dari tabel di atas bisa kita ketahui bahwa semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah yang nilai atau besarnya disesuaikan dengan volume timbulan sampah dan pola penanganan sampah di masing-masing kabupaten/kota. Namun semua anggaran untuk pengelolaan sampah di semua kabupaten/kota tersebut seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah terutama dari APBD kabupaten/kota maupun APBN. Untuk sementara data yang terkumpul mengenai pendanaan pemerintah yang bersumber dari data APBD kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah nilainya sekitar Rp 134,019,676,330.00, dana yang bersumber dari APBN untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Rp 1,250,000,000.00, sedangkan alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota tidak ada. Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya kewenangan Pemerintah Provinsi melakukan intervensi pembangunan secara langsung untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota kecuali untuk pengelolaan sampah yang melibatkan 2 kabupaten/kota atau lebih (regional).

Pendanaan pengelolaan sampah yang bersumber langsung dari APBD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur apabila dibandingkan dengan nilai APBD masing-masing kabupaten/kota persentasenya rata-rata masih dibawah 0,5%, kecuali Kota Balikpapan yang sudah mengalokasikan APBD Kota Balikpapan untuk pengelolaan sampah lebih dari 2%.

Alokasi pendanaan untuk pengelolaan sampah yang bersumber dari pendanaan non pemerintah hingga saat ini masih belum ada data yang cukup representatif.

Sedangkan untuk pengelolaan retribusi pengelolaan sampah data yang bersumber dari 6 kabupaten/kota yaitu kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang menunjukkan capaian dengan kategori **Sangat Baik** (dengan nilai 100%), karena capaian nilai realisasi retribusinya melebihi nilai retribusi yang direncanakan.

**Tabel 2.32. Hasil Analisis Pendanaan Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Pendanaan
1	Kab.Paser	44%
2	Kab. Kutai Kartanegara	22%
3	Kab. Berau	44%
4	Kab. Kutai Barat	22%
5	Kab. Kutai Timur	44%
6	Kab. Penajam Paser Utara	22%
7	Kab. Mahakam Ulu	22%
8	Kota Balikpapan	44%
9	Kota Samarinda	44%
10	Kota Bontang	44%

### 2.3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Kalimantan Timur dapat tergambarkan dari hasil analisis menggunakan Instrumen RSP Tahun 2023. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Kalimantan Timur masih berada pada kategori **Rendah** yaitu dengan nilai indeks profil 32%. Hasil analisis ini memperhitungkan aspek teknis maupun aspek non-teknis yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu: infrastruktur, regulasi, kelembagaan, perilaku masyarakat dan pendanaan.

Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki nilai indeks profil pengelolaan air limbah domestik yang tertinggi adalah Kota Balikpapan dengan nilai indeks profil 60% atau termasuk kategori **Sedang**. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu

merupakan kabupaten yang memiliki nilai indeks profil 9% atau termasuk kategori **Sangat Rendah**. Kabupaten/kota yang termasuk kedalam kategori ini adalah Kabupaten Berau dengan nilai indeks profil 19% dan Kabupaten Kutai Barat dengan nilai indeks 21%. Sebanyak 6 kabupaten/kota lainnya termasuk kedalam kategori **Rendah** yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda dan Kota Bontang dengan nilai indeks profil bervariasi.

Kota Balikpapan memperoleh nilai atau skoring 60% dari hasil analisis pengelolaan air limbah domestik dikarenakan beberapa kelebihan dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota lainnya yaitu terutama dalam hal: aspek kelembagaan, keberfungsian infrastruktur IPLT. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten dengan raihan nilai atau skoring terendah yaitu sebesar 9%. Hal ini tentu saja bisa dipahami karena dengan status sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik masih terbatas demikian juga dengan aspek-aspek non teknis lainnya terutama seperti aspek regulasi, aspek kelembagaan, dan aspek pendanaan.

Hasil analisis indeks profil pengelolaan air limbah domestik di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.33. Nilai Indeks Profil Sanitasi Air Limbah Domestik  
Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur**

Kode BPS	Kab.Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI
		Air Limbah
6401	Kab.Paser	26%
6402	Kab. Kutai Kartanegara	29%
6403	Kab. Berau	22%
6407	Kab. Kutai Barat	21%
6408	Kab. Kutai Timur	28%
6409	Kab. Penajam Paser Utara	28%
6411	Kab. Mahakam Ulu	9%
6471	Kota Balikpapan	60%
6472	Kota Samarinda	43%
6474	Kota Bontang	51%
Rata-rata		32%

**Sumber: Instrumen RSP Provinsi Kalimantan Timur, 2023**


**KETERANGAN :**

**BATAS ADMINISTRASI**

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

**INDEKS SANITASI**

- 26% Pasir
- 28% Kutai Kartanegara
- 19% Berau
- 21% Kutai Barat
- 28% Kutai Timur
- 28% Penajam Paser Utara
- 9% Mahakam Ulu
- 60% Kota Balikpapan
- 43% Kota Samarinda
- 51% Kota Bontang
- KSN KN Nusantara



**Tabel 2.34. Detail Nilai Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah Domestik								
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting			Perilaku Masyarakat	Pendanaan	
					SPALD-T	SPALD-S				
				Penampungan Awal		IPLT	Pengangkutan Air Limbah			
1	Kab.Paser	26%	25%	25%	0%	33%	6%	67%	67%	3%
2	Kab. Kutai Kartanegara	29%	25%	25%	67%	33%	6%	67%	67%	3%
3	Kab. Berau	22%	0%	25%	67%	33%	0%	0%	67%	0%
4	Kab. Kutai Barat	21%	25%	0%	0%	33%	0%	67%	67%	0%
5	Kab. Kutai Timur	28%	25%	25%	67%	33%	0%	67%	67%	0%
6	Kab. Penajam Paser Utara	28%	25%	25%	67%	33%	0%	67%	67%	0%
7	Kab. Mahakam Ulu	9%	25%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%
8	Kota Balikpapan	60%	58%	75%	67%	33%	85%	67%	67%	53%
9	Kota Samarinda	43%	25%	42%	67%	100%	15%	67%	67%	1%
10	Kota Bontang	51%	50%	42%	67%	33%	42%	67%	67%	61%
Rata-rata		32%								

**Sumber : Hasil Analisis Instrumen RSP, 2023**

### 2.3.2.1. Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten / Kota

Aspek regulasi memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan air limbah domestik di kabupaten/kota. Keberadaan regulasi baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ini menjadi dasar hukum dalam implementasi kebijakan turunannya. Adapun parameter yang digunakan sebagai analisis aspek regulasi adalah seperti pada tabel Parameter Penilaian Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Aspek regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Regulasi mengenai pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu kunci mencegah pencemaran lingkungan. Buangan air limbah domestik yang jika tidak dikelola dengan baik besar kemungkinan mengandung berbagai bahan kimia atau mikroorganisme yang berpotensi mencemari sungai, danau, serta sumber air lainnya. Dengan regulasi yang ada, pemerintah kabupaten/kota dapat memastikan bahwa sistem pengolahan air limbah domestik di setiap rumah tangga memenuhi ambang batas keamanan lingkungan yang ditetapkan.

Regulasi yang efektif dalam pengelolaan air limbah domestik juga berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Air limbah yang terkontaminasi dapat menjadi sumber penyakit dan bahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, regulasi yang mengharuskan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan menjadi langkah preventif yang sangat penting. Dengan demikian, pemerintah setempat dapat memastikan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan memasak, aman dan bebas dari kontaminasi yang membahayakan.

**Tabel 2.35. Parameter Penilaian Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Kode nilai	Parameter untuk Regulai	Jml. Kab/kot a	Prosentase
3	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, Perkada tentang SPALD-T dan SPALD-S, Serta Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	0	0%

Kode nilai	Parameter untuk Regulai	Jml. Kab/kot a	Prosentase
2	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, serta Sebagian Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	2	20%
1	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, serta Sebagian Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	8	80%
0	Tidak ada peraturan sama sekali mengenai air limbah	0	0%

**Sumber: Instrumen RSP, 2023**



**Tabel 2.36. Hasil Analisis Nilai Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten / Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Regulasi
1	Kab.Paser	25%
2	Kab. Kutai Kartanegara	25%
3	Kab. Berau	0%
4	Kab. Kutai Barat	25%
5	Kab. Kutai Timur	25%
6	Kab. Penajam Paser Utara	25%
7	Kab. Mahakam Ulu	25%
8	Kota Balikpapan	58%
9	Kota Samarinda	25%
10	Kota Bontang	50%

**Sumber: Hasil Analisis Instrumen RSP, 2023**

Dari hasil analisis aspek regulasi ini antara lain diperoleh data-data bahwa Pemerintah Kota Balikpapan meraih nilai indeks profil tertinggi yaitu 58%. Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sudah memiliki regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik lebih lengkap yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sanitasi dan Peraturan Walikota Balikpapan No 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi penyedotan tangki septik/air limbah domestik. Namun hingga saat ini Kota Balikpapan masih belum memiliki peraturan daerah yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan air limbah domestik, seperti halnya yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang. Untuk peraturan dan regulasi retribusi, 9 kabupaten/kota telah memiliki dan Kabupaten Mahakam Ulu yang belum memilikinya. Upaya pemenuhan ketersediaan regulasi pengelolaan air limbah domestik telah dilakukan melalui kegiatan pendampingan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021. Sedangkan untuk Kota Samarinda telah menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2022 menggunakan pendanaan APBD Kota Samarinda. Dan sampai tahun 2023 semua masih dalam proses legalisasi.

Selain peraturan daerah, regulasi turunannya berupa peraturan kepala daerah juga belum semua kabupaten/kota memilikinya. Regulasi peraturan kepala daerah ini dibutuhkan sebagai rujukan dan petunjuk teknis yang lebih detail terkait implementasi pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, legalisasi dokumen–dokumen perencanaan dan program seperti Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) dan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota (SSK) juga belum dilaksanakan. Dengan melakukan legalisasi terhadap dokumen perencanaan dan program tersebut, menjadikan dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai dasar implementasi dan mendorong percepatan pembangunan air limbah domestik.

#### **2.3.2.2. Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten / Kota**

Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik dari rumah tangga dan pemukiman. Biasanya, kelembagaan ini terdiri dari dinas teknis yang ada di pemerintah setempat. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa air limbah domestik disalurkan dengan aman dan efisien, serta memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengatur tarif pengelolaan air limbah domestik dan menyusun kebijakan serta program untuk meningkatkan efisiensi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan

#### **Kelembagaan Pemerintah**

Pengelolaan limbah air domestik menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas untuk membuat kebijakan/peraturan, melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah air domestik. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan sosial. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang memadai.

Kelembagaan pemerintah pengelola air limbah domestik yang sudah memisahkan antara peranan sebagai regulator dan operator umumnya berbentuk UPTD, BLUD atau BUMD. Namun masih ada juga kelembagaan pengelola air limbah domestik yang masih melekat pada instansi teknis terkait, biasanya setingkat Seksi atau Bidang.

**Tabel 2.37. Parameter Penilaian Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

<b>Kode nilai</b>	<b>Parameter untuk Kelembagaan Pemerintah</b>	<b>Jml. Kab/kota</b>	<b>Prosentase</b>
3	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah telah dikelola oleh BUMD	1	10%
2	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola Oleh BLUD	0	0%
1	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh UPTD	2	20%
0	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh Seksi/Bidang pada Dinas	7	70%

Hingga saat ini dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur hanya Kota Balikpapan yang kelembagaan (operator) pengelola air limbah berbentuk BUMD. Kota Samarinda dan Kota Bontang pengelola air limbah domestik berbentuk UPTD. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya yaitu: Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu pengelola air limbah domestik masih dikelola oleh Seksi/Bidang pada dinas terkait.

Hasil analisis kelembagaan pemerintah pengelolaan air limbah domestik di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.38. Hasil Analisis Nilai Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Kelembagaan Pemerintah</b>
1	Kab.Paser	0%
2	Kab. Kutai Kartanegara	0%
3	Kab. Berau	0%
4	Kab. Kutai Barat	0%
5	Kab. Kutai Timur	0%
6	Kab. Penajam Paser Utara	0%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Pemerintah
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	100%
9	Kota Samarinda	33%
10	Kota Bontang	33%

Dari hasil analisis kelembagaan pemerintah pengelolaan air limbah domestik menunjukkan bahwasanya Kota Balikpapan memiliki profil kategori baik dengan nilai 100. Kondisi ini dikarenakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Balikpapan dibawah wewenang dan dilaksanakan oleh BUMD / Perumda Tirta Manuntung. Dengan lembaga pengelola tersebut, pengelolaan air limbah domestik bisa dilaksanakan dengan lebih mandiri dan professional.

Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, pengelola pengelolaan air limbah domestik telah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Pekerjaan Umum. Keberadaan UPT Pengelola air limbah domestik ini menunjukkan adanya pemisahan peran dan fungsi regulator dan operator. Dengan pemisahan tugas dan peran tersebut, akan menjadikan pemerintah kabupaten / kota bisa lebih fokus dalam menjalankan dan memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat.

Sedangkan untuk Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu, lembaga pengelola pemerintah pengelolaan air limbah domestik masih berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum di masing – masing daerah. Bahkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, implementasi kegiatan penyedotan lumpur tinja dan operasional IPLT masih berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Selain bentuk nomenklatur lembaga pemerintah pengelola air limbah domestiknya, kondisi jumlah dan kompetensi SDM didalam lembaga tersebut juga perlu mendapatkan perhatian. Masuknya kewenangan pengelolaan air limbah domestik di Dinas Pekerjaan Umum khususnya bidang cipta karya memberikan tantangan bagi SDM yang ada didalamnya untuk dapat berupaya tetap fokus memberikan pelayanan ditengah banyaknya tugas lain yang ada. Keterbatasan jumlah SDM yang bertugas dalam pengelolaan air limbah domestik Tingkat pengetahuan dalam mengimplementasikan pengelolaan air limbah domestik yang baik perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

### Kelembagaan Masyarakat

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan limbah air domestik. Masyarakat diharapkan untuk mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah air domestik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan dalam pengelolaan limbah air domestik mereka. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengurus limbah air domestik dengan cara mengurangi produksi limbah cair domestik mereka, serta melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air atau sungai serta tempat terbuka lainnya.

Kelembagaan masyarakat yang juga bertanggung jawab sebagai pengelola air limbah domestik di tingkat desa/kelurahan lebih umum dengan sebutan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau bisa juga dengan sebutan lainnya yang sejenis. Kelompok-kelompok ini selain bisa membantu pemerintah dengan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan limbah air domestik juga bisa terlibat aktif dalam merencanakan, membangun dan mengelola (teknis dan administratif) sarana pengolahan air limbah domestik komunal (misalkan: IPAL Komunal, Tangki Septik Komunal).

**Tabel 2.39. Parameter Penilaian Indeks Aspek Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Masyarakat	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan seluruhnya aktif	0	0%
2	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 70% atau lebih (kurang dari 100%)	0	0%
1	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 50% atau lebih (kurang dari 70%)	8	80%
0	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif dibawah 50%	2	20%

Analisis untuk menilai kelembagaan masyarakat pengelolaan air limbah domestik merujuk kepada keberadaan, jumlah, dan keaktifan kelompok masyarakat yang mengelola SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu) dan SPALD-S komunal

(MCK, IPAL Komunal 2-10 SR) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Kota Balikpapan merupakan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kelembagaan masyarakat pengelolaan air limbah domestik dengan jumlah paling banyak yaitu sebanyak 54 KSM dengan tingkat keaktifan 100%. Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dengan persentase keaktifan 100% namun jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Kota Balikpapan. Sedangkan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu hingga saat ini masih belum ada kelembagaan masyarakat pengelolaan air limbah domestik.

Hasil analisis kelembagaan pemerintah pengelolaan air limbah domestik di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.40. Hasil Analisis Nilai Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Masyarakat
1	Kab.Paser	50%
2	Kab. Kutai Kartanegara	50%
3	Kab. Berau	50%
4	Kab. Kutai Barat	0%
5	Kab. Kutai Timur	50%
6	Kab. Penajam Paser Utara	50%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	50%
9	Kota Samarinda	50%
10	Kota Bontang	50%

Keberadaan kelembagaan masyarakat ini memiliki peran salah satunya sebagai pengelola infrastruktur IPAL yang telah terbangun. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya peran kelembagaan masyarakat masih berada pada kondisi sedang dengan nilai 50%. Hal ini menggambarkan bahwasanya peran kelembagaan masyarakat ini masih bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan untuk menjalankan fungsinya



mengelola, merawat dan menjaga keberfungsian infrastruktur yang ada. Untuk menuju kondisi tersebut, maka peran lembaga pemerintah menjadi penting untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas kepada lembaga masyarakat pengelola air limbah domestik tersebut.

### **2.3.2.3. Infrastruktur Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

#### **Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)**

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. SPALD-T merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Peraturan Menteri PUPR No 4/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

SPALD-T merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Dalam SPALD-T, air limbah domestik dari sumber dikumpulkan dan diolah secara terpusat sebelum dibuang ke badan air permukaan. Hal ini meminimalisir dampak negatif pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh limbah domestik.



IPALD Komunal



IPALD Komunal Kota samarnda





**Tabel 2.41. Parameter Infrastruktur SPALD-T Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-T)	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Dilayani infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP	0	0%
2	Dilayani oleh infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) berfungsi layak, dikelola selain BLUD/PPP (misal KSM)	0	0%
1	Infrastruktur sistem terpusat (IPAL dan sewer) tidak berfungsi layak	0	0%
0	Tidak ada sistem terpusat	3	30%

Hingga saat ini infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (SPALD-Terpusat) sudah dibangun di 7 kabupaten/kota sedangkan di 3 kabupaten lainnya yaitu: Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu belum ada infrastruktur SPALD-T. Kondisi ini terjadi karena infrastruktur SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu) dibangun di wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya lebih dari 200 jiwa/hektar.

Infrastruktur SPALD-Terpusat (SALD-T) yang dibangun dan dikembangkan harus memiliki sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah domestik dari sumber hingga ke sub-sistem pengolahan terpusat (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik/IPALD). Sub-sistem pelayanan terletak di area perkarangan rumah masyarakat yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab masyarakat. Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana berupa jaringan perpipaan beserta komponen pendukungnya yang direncanakan untuk mengalirkan air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan menuju ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Pembangunan SPALD-T juga harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini meliputi aspek teknis seperti kapasitas, dimensi, dan material pipa yang digunakan. Selain itu, infrastruktur SPALD-T juga harus memperhatikan aspek lingkungan seperti lokasi pembangunan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam hal ini, perencanaan infrastruktur SPALD-T harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara

menyeluruh agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar.

Hasil analisis Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-Terpusat) di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.42. Hasil Analisis Nilai SPALD-T Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sistem offsite
1	Kab.Paser	0%
2	Kab. Kutai Kartanegara	67%
3	Kab. Berau	67%
4	Kab. Kutai Barat	0%
5	Kab. Kutai Timur	67%
6	Kab. Penajam Paser Utara	67%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	67%
9	Kota Samarinda	67%
10	Kota Bontang	67%

**Sumber: Instrumen RSP Provinsi Kalimantan Timur, 2023**

### **Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)**

Untuk wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk lebih rendah yaitu dibawah 25 jiwa/Ha dan umumnya tipikal wilayah dengan kepadatan seperti ini terutama ada di perdesaan pilihan teknologi pengelolaan air limbah domestik adalah SPALD-Setempat (on site).

SPALD Setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017. SPALD-S bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah domestik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

**Tabel 2.43. Parameter Infrastruktur SPALD-S Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

<b>Kode nilai</b>	<b>Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-S)</b>	<b>Jml. Kab/kota</b>	<b>Prosentase</b>
3	Lebih 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu atau tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	1	10%
2	Hingga 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu, tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	0	0%
1	Masih terdapat praktek BABS	9	90%
0	Seluruh penduduk melakukan praktek BABS	0	0%

Hasil analisis Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-Setempat) di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.44. Hasil Analisis Nilai SPALD-S Pengolahan Setempat Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SPALD-S- Pengolahan Setempat</b>
1	Kab.Paser	33%
2	Kab. Kutai Kartanegara	33%
3	Kab. Berau	33%
4	Kab. Kutai Barat	33%
5	Kab. Kutai Timur	33%
6	Kab. Penajam Paser Utara	33%
7	Kab. Mahakam Ulu	33%
8	Kota Balikpapan	33%
9	Kota Samarinda	100%
10	Kota Bontang	33%

Hasil analisis seperti yang diperlihatkan pada tabel di atas yang menunjukkan Kota Samarinda memperoleh nilai profil tertinggi 100% untuk pengelolaan air limbah domestik (SPALD-Setempat) indikator utamanya yaitu bahwa Kota Samarinda tercatat sebagai kota dengan angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0%. Sementara 9 kabupaten/kota lainnya seperti Kota Balikpapan masih menyisakan angka BABS sekitar 3% lebih, Kota Bontang dengan angka BABS masih sekitar 65 lebih, hingga Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Uatar sebagai kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan angka BABS yang masih terhitung cukup tinggi yaitu antara 14%-15%.

### **Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**

Salah satu infrastruktur penunjang utama pengelolaan air limbah domestik (SPALD-Setempat) yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).



Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan suatu sistem pengolahan limbah cair yang dirancang khusus untuk mengolah limbah tinja. IPLT dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam operasinya IPLT menerima limbah tinja yang diangkut melalui mobil truk tinja dan kemudian diolah menjadi air buangan yang lebih aman bagi lingkungan. IPLT juga dapat menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pertanian.

Infrastruktur ini sudah banyak dibangun di beberapa kabupaten-kota di Indonesia. Salah satu contohnya adalah IPLT Manggar yang ada Kota Balikpapan. Dengan adanya IPLT, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta mengurangi dampak negatif dari pembuangan limbah tinja ke lingkungan sekitar.

**Tabel 2.45. Hasil Analisis Nilai SPALD-S - IPLT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALSD-S - IPLT
1	Kab.Paser	6%
2	Kab. Kutai Kartanegara	6%
3	Kab. Berau	0%
4	Kab. Kutai Barat	0%
5	Kab. Kutai Timur	0%
6	Kab. Penajam Paser Utara	0%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	85%
9	Kota Samarinda	15%
10	Kota Bontang	42%

Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan merupakan salah satu kabupaten/kota yang sudah memiliki dan mengoperasikan IPLT yang terletak di lokasi lahan TPAS Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang mempunyai kapasitas pengolahan sebesar 20 m<sup>3</sup>/hari dengan keberfungsian yang tergolong baik. Sementara itu kabupaten/kota lainnya seperti Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Kartanegara keberfungsian IPLT-nya masih perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi *idle capacity* yang masih ada saat ini.

Dari hasil pengolahan lumpur tinja di IPLT akan dihasilkan effluen. Effluen ini merupakan produk akhir dari pengolahan limbah di fasilitas tersebut dan biasanya merupakan air yang lebih bersih dibandingkan dengan limbah mentah yang masuk ke IPLT. Meskipun lebih bersih, effluen IPLT masih mengandung beberapa zat yang perlu dipantau dan masih memiliki potensi untuk mencemari lingkungan sehingga perlu dijaga standar baku mutunya sebelum dibuang ke lingkungan.

## Pengangkutan Air Limbah Domestik

Sarana pengangkut lumpur tinja atau truk tinja dalam sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berfungsi untuk mengangkut lumpur hasil olahan dari lokasi sumber ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana pengangkut ini harus memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan operasional, seperti memiliki kapasitas angkut yang sesuai, memiliki sistem pembuangan yang aman dan higienis, serta memiliki sistem pengamanan dan keselamatan kerja yang memadai.

Dalam SPALD-S, sarana pengangkut lumpur tinja atau truk tinja merupakan bagian dari sub-sistem Pengangkutan. Sub-sistem ini berfungsi untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana pengangkut ini dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. Dengan demikian, sarana pengangkut lumpur tinja atau truk tinja sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam operasional sehari-hari sarana pengangkutan/truk tinja bisa dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta.



Truk Tinja Samarinda



Truk Tinja Kab. Kutai Barat



**Tabel 2.46. Hasil Analisis Nilai SPALD-S Pengangkutan Limbah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten / Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S - Pengangkutan Limbah
1	Kab.Paser	67%
2	Kab. Kutai Kartanegara	67%
3	Kab. Berau	0%
4	Kab. Kutai Barat	67%
5	Kab. Kutai Timur	67%
6	Kab. Penajam Paser Utara	67%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	67%
9	Kota Samarinda	67%
10	Kota Bontang	67%

Dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan yang sudah memiliki dan mengoperasikan IPLT semuanya juga sudah memiliki dan mengoperasikan sarana pengangkutan limbah/lumpur tinja (truk tinja) yang mempunyai kapasitas rata-rata 3-4 m<sup>3</sup>. Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan 2 kabupaten yang hingga saat ini belum mengoperasikan IPLT.

#### **2.3.2.4. Perilaku Masyarakat**

Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan lingkungan dan sumber daya air. Ketika masyarakat memahami bahwa air limbah domestik yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan, tentu mereka akan berupaya melindungi dan menjaga sumber air yang mereka gunakan dan mereka konsumsi sehari-hari. Ini termasuk penggunaan jamban-toilet dengan dilengkapi tangki septik yang aman. Untuk mempertahankan kondisi tersebut tentunya edukasi dan kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan. Program-program penyuluhan dan pendidikan lingkungan yang memaparkan dampak negatif dari pengelolaan air limbah yang buruk harus menjadi bagian dari upaya penyadaran masyarakat. Dengan mengetahui bahwa tindakan-tindakan mereka berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan, masyarakat akan lebih cenderung untuk



menjaga pengelolaan air limbah domestik dengan baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umum.

**Tabel 2.47. Parameter Penilaian Indeks Aspek Perilaku Masyarakat Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

Kode nilai	Parameter Penilaian Indeks Aspek Perilaku Masyarakat	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Terdapat kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%
2	Terdapat dua dari tiga aspek kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	10	100%
1	Terdapat salah satu dari aspek kegiatan kampanye publik / kegiatan monitoring dan evaluasi/ kegiatan pelatihan bagi tenaga masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%
0	Tidak terdapat kegiatan sama sekali terkait aspek kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi maupun kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%

Capaian Pengelolaan air limbah domestik ini sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam mengelola air limbahnya. Oleh sebab itu keberadaan aspek perilaku masyarakat juga memegang peran penting dalam mewujudkan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten / kota. Parameter dalam penilaian peningkatkan peran masyarakat dan perilaku masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.47.

**Tabel 2.48. Hasil Analisis Nilai Perilaku Masyarakat Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten / Kota**

No	Kabupaten/Kota	Perilaku Masyarakat
1	Kab.Paser	67%

No	Kabupaten/Kota	Perilaku Masyarakat
2	Kab. Kutai Kartanegara	67%
3	Kab. Berau	67%
4	Kab. Kutai Barat	67%
5	Kab. Kutai Timur	67%
6	Kab. Penajam Paser Utara	67%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	67%
9	Kota Samarinda	67%
10	Kota Bontang	67%

Hasil analisis menunjukkan bahwasanya upaya edukasi melalui kampanye public maupun kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan juga telah dilakukan oleh Kabupaten / Kota. Dari 10 kabupaten/kota hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang sangat minim melakukan peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestiknya.

#### **2.3.2.5. Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota**

Ketersediaan alokasi pendanaan yang cukup juga menjadi bagian komponen dalam mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang baik. Pendanaan untuk pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota di Indonesia dapat bersumber dari anggaran pemerintah maupun non-pemerintah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, pendanaan juga dapat bersumber dari pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, dan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.

Sementara itu, pendanaan non-pemerintah dapat berasal dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perusahaan swasta. Beberapa perusahaan swasta telah memberikan dukungan dalam bentuk CSR untuk pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Namun, pendanaan non-pemerintah masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Salah satu sumber lainnya yang bisa membantu pendanaan pembangunan sanitasi yaitu retribusi pengelolaan air limbah domestik.

**Tabel 2.49. Parameter Penilaian Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Kode nilai	Parameter untuk Pendanaan	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Terdapat Pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah dan Retribusi Sudah Berjalan	0	0%
Kode nilai	Parameter untuk Pendanaan	Jml. Kab/kota	Prosentase
2	Terdapat Pendanaan Pemerintah dan Sebagian Pendanaan Non Pemerintah dan Retribusi	0	0%
1	Hanya Terdapat Pendanaan Pemerintah	10	100%
0	Hanya Terdapat Pendanaan dari APBD Kab/Kota	0	0%

**Sumber: Instrumen RSP, 2023**

Pendanaan pengelolaan air limbah domestik di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masih bertumpu dan mengandalkan sumber pendanaan pemerintah, khususnya APBD masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur ada juga yang sudah mengakses dan menggunakan dana non pemerintah melalui skema CSR seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan sumber pendanaan CSR dari PT. KPC dan Kabupaten Berau melalui pendanaan CSR PT. Berau Coal.

**Tabel 2.50. Hasil Analisis Nilai Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten / Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Pendanaan
1	Kab.Paser	3%
2	Kab. Kutai Kartanegara	3%
3	Kab. Berau	0%
4	Kab. Kutai Barat	0%
5	Kab. Kutai Timur	0%
6	Kab. Penajam Paser Utara	0%
7	Kab. Mahakam Ulu	0%
8	Kota Balikpapan	53%
9	Kota Samarinda	1%
10	Kota Bontang	61%

**Sumber: Hasil Analisis Instrumen RSP, 2023**

Tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk parameter pendanaan pengelolaan air limbah domestik Kota Balikpapan dan Kota Bontang memperoleh nilai profil tertinggi yaitu masing-masing 53% dan 61%. Perolehan nilai 2 kota ini terutama dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi yang baik dan efisiensi kinerja pengelolaan air limbah domestik yang beroperasi.

#### 2.4. Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi

**V**isi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur tercantum dengan jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025. Visi pembangunan Kalimantan Timur tahun 2005 – 2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”

Masyarakat yang adil adalah masyarakat Kalimantan Timur yang ditandai oleh tata kehidupan yang memberi kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki – laki maupun perempuan. Saling menghormati, melindungi dan memenuhi hak – hak sipil dan politik, dan hak – hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat Kalimantan Timur yang terpenuhi hak – hak sipil dan politik, dan hak – hak sosial, ekonomi dan budaya sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju, serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan Kalimantan Timur yang didasarkan padapengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara cermat, bijaksana, dan berhati – hati dengan mengutamakan keseimbangan dan kelestarian, serta memperhatikan kepentingan generasi yang mendatang.

Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2) Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;

- 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi

Pembangunan sektor sanitasi merupakan salah satu bagian dari pelayanan dasar pembangunan di Kalimantan Timur untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari RPJP Kalimantan Timur, pembangunan sanitasi termasuk dalam misi ketiga, yaitu mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan regulasi nasional yang menjadikan capaian pengelolaan air limbah domestik sebagai bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) pembangunan di daerah.

Dalam menghadapi perkembangan dan tantangan pembangunan sanitasi yang semakin meningkat, maka Provinsi Kalimantan Timur perlu merumuskan visi dan misi pembangunan sanitasi yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari visi dan misi pembangunan secara terpadu Provinsi Kalimantan Timur. Visi pembangunan sanitasi Kalimantan Timur tahun 2023 – 2028 adalah

### **“Pembangunan Sanitasi Total, Terpadu Dan Berkelanjutan”**

**Pembangunan Sanitasi Total** adalah pengelolaan pelayanan sanitasi dengan memperhatikan 5 aspek pengelolaan, yaitu aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat.

**Terpadu** adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat nasional, pemerintah provinsi sendiri, pemerintah kabupaten/kota dan swasta serta masyarakat sesuai dengan batasan kewenangannya.

**Berkelanjutan** adalah pembangunan sanitasi dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan yang dibuat sehingga mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 2.51. Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Timur**

<b>Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025</b>	<b>Visi RPJMN 2015 - 2019</b>	<b>Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018 – 2023</b>	<b>Visi Pembangunan Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur 2023 - 2028</b>
Terwujudkan Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat	Pembangunan Sanitasi Total, Terpadu, Berkelanjutan

Untuk mewujudkan visi pembangunan sanitasi Kalimantan Timur tersebut, maka disusun misi pembangunan sanitasi dalam lima tahun mendatang, yaitu:

- 1. Pembinaan pembangunan sanitasi sesuai dengan norma, standar, pedoman dan ketentuan penyelenggaraan pembangunan sanitasi**  
Menurut Undang – Undang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwasanya pemerintah Provinsi memiliki fungsi dan peran pembinaan kepada pemerintah kabupaten / kota.
- 2. Memfasilitasi kebijakan dan pengaturan demi terlaksananya pembangunan sanitasi**  
Dengan batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, fasilitasi kebijakan dan pengaturan yang nantinya dapat digunakan sebagai payung hukum dalam pembangunan sanitasi di kabupaten / kota /
- 3. Pengawasan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan SDM**  
Pemerintahan provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat memiliki fungsi dan peran dalam pengaturan dan pembinaan serta pengawasan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan SDM menjadi salah satu misi yang dijalankan pemerintah provinsi untuk memastikan pembangunan sanitasi dapat berjalan dengan baik.

## BAB 3

### ISU STRATEGIS, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI

Bab ini merupakan suatu gambaran kondisi yang mencerminkan masa depan pembangunan sanitasi yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam rentang saat ini hingga lima (5) tahun ke depan (2023-2028). Uraian Bab 3 ini didetailkan secara rinci dalam Sub Bab - Sub Bab yang saling berkesinambungan, diawali dengan Sub Bab isu Strategis, dilanjutkan dengan Sub Bab Tujuan, dan kemudian Sub Bab Sasaran yang mencakup beberapa indikator capaian kinerja *outcome* dan target tahunan yang nantinya akan memandu proses pentahapan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan sanitasi secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Timur.

#### 3.1. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**I**su strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Suatu hal yang sudah menjadi masalah saat ini atau yang belum menjadi masalah saat ini namun berpotensi menjadi potensi masalah di kemudian hari dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya muncul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dengan memanfaatkan peluang yang tepat dalam melaksanakannya. Dengan demikian, isu strategis juga dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dimana jika terkelola dengan baik dan tepat akan menjadi modalitas yang signifikan bagi pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, isu strategis harus benar-benar diperhatikan dan dikedepankan dalam merencanakan pembangunan, semakin tajam menganalisis potensi permasalahan maka akan semakin tepat menentukan pilihan isu-isu strategis yang relevan untuk ditangani, karena pengaruhnya yang berdampak besar terhadap keberhasilan pembangunan di daerah.

Dalam merumuskan isu strategis pembangunan sanitasi di Kalimantan Timur yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan



pengelolaan sampah pada dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan beberapa tahapan dengan koridor atau batasan yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Penentuan isu strategis, isu strategis yang dipilih merupakan isu strategis yang diidentifikasi muncul dalam rentang waktu 1 - 5 tahun berdasarkan analisis kondisi profil pembangunan sanitasi terkini dan identifikasi permasalahan selama ini yang telah diuraikan pada Bab 2 terdahulu dengan mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sanitasi yang ditetapkan. Isu strategis yang dicantumkan dibatasi selama kurun waktu 5 tahun mengingat umur dokumen RSP Kalimantan Timur yang disusun berjangka waktu menengah (5 tahun), yang secara tidak langsung menjadi batasan waktu penyelesaian penanganan terhadap isu strategis itu sendiri. Isu strategis yang muncul di luar kurun waktu (lebih dari 5 tahun) tidak dimasukkan ke dalam dokumen RSP ini.
2. Pembobotan, setelah isu strategis diidentifikasi kemudian masing-masing isu dilakukan pembobotan berdasarkan kriteria yang disepakati. Dalam menentukan pembobotan dan kriteria yang digunakan, dilakukan FGD yang melibatkan perwakilan Pokja AMPL-S Kalimantan Timur, hal ini dimaksudkan untuk menentukan kriteria isu-isu strategis yang paling prioritas untuk ditangani serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang akan dilakukan hingga 5 tahun ke depan.

Hasil pembobotan penetapan isu strategis secara lengkap terdapat dalam Lampiran 1. Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menentukan isu strategis prioritas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap percepatan capaian target akses
2. merupakan tugas dan tanggungjawab utama provinsi
3. mengakibatkan dampak yang besar terhadap kabupaten/kota dan masyarakatnya
4. merupakan unsur utama/unsur pendukung yang memiliki daya ungkit terhadap percepatan target
5. kemudahan untuk ditangani dengan cepat
6. peluang penanganannya dapat dilakukan secara kolaboratif
7. termasuk dalam salah satu indikator kinerja perangkat daerah provinsi
8. dampak yang ditimbulkan dapat bertahan lama

Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan prioritasnya (*prioritas tinggi hingga sedang*) yang akan ditangani dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2028 yang mencakup pengelolaan air limbah

domestik dan pengelolaan sampah berdasarkan aspek pembangunan sanitasi adalah sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Air Limbah Domestik**

- a. Aspek Regulasi dan Kebijakan, di antaranya :
  1. Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 10 Kab/kota sesuai amanat Perda
  2. Peningkatan inisiatif pembentukan Perda ALD di kab/kota
  3. Peningkatan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik
  4. Peningkatan komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi sedot tinja berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini
- b. Aspek Kelembagaan, di antaranya :
  1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota
  2. Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan ALD yang dikelola oleh masyarakat dan desa di kabupaten/kota
  3. Penataan sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola masyarakat dan desa di kabupaten/kota
  4. Peningkatan status kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota
- c. Aspek Infrastruktur Teknis, di antaranya :
  1. Pengembangan infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi di kawasan strategis provinsi dan nasional di Kabupaten/Kota
  2. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD
  3. Prioritasi penyediaan infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota
  4. Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan
  5. Peningkatan permintaan layanan sedot tinja serta optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten/Kota
- d. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, di antaranya :
  1. Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku stop BABS yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat

2. Penguatan sistem pemantauan / pengawasan yang melekat dalam pengelolaan ALD pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota
  3. Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengolahan ALD di kabupaten/kota
- e. Aspek Pendanaan, di antaranya :
1. Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan air limbah domestik kabupaten/kota
  2. Pendayagunaan dana ziswaf untuk pembangunan sarana ALD bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota
  3. Peningkatan alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan air limbah domestik
  4. Optimalisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota
  5. Pengembangan kerja sama swasta dan pola pendanaan layanan air limbah domestik di kabupaten/kota

## **2. Pengelolaan Persampahan**

- a. Aspek Regulasi dan Kebijakan, di antaranya :
1. Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah di 10 Kab/kota sesuai amanat Perda
  2. Peningkatan inisiatif pembentukan Perda pengelolaan sampah di kab/kota
  3. Peningkatan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis persampahan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah
  4. Peningkatan komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi persampahan berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini
- b. Aspek kelembagaan, di antaranya :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan persampahan (TPA dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota
  2. Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan persampahan yang dikelola oleh masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota

3. Penataan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) yang dikelola masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota
  4. Pengembangan status kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota
- c. Aspek Infrastruktur Teknis, di antaranya :
1. Prioritasi penyediaan infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
  2. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarananya
  3. Pengembangan infrastruktur TPA/TPST Regional Kab/Kota atau di kawasan strategis provinsi dan nasional
  4. Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur persampahan melalui pendekatan bertahap skala layanan
  5. Pengembangan dan penguatan Bank Sampah Induk di Kabupaten/Kota
  6. Peningkatan keberfungsian infrastruktur terbangun TPS3R di Kabupaten/Kota
  7. Optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota
  8. Peningkatan sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, di antaranya :
1. Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan upaya pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat
  2. Penguatan sistem pemantauan / pengawasan yang melekat dalam pengelolaan sampah pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota
  3. Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota
- e. Aspek Pendanaan, di antaranya :
1. Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan persampahan di kabupaten/kota

2. Pengembangan kerja sama swasta dan pola pendanaan yang menguntungkan dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota
3. Peningkatan usaha sirkular ekonomi yang dilakukan masyarakat, swasta dan kelembagaan milik pemerintah daerah.
4. Peningkatan alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk pengelolaan persampahan secara multi aspek
5. Optimalisasi retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten/Kota

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI KALIMANTAN TIMUR

**T**ujuan pembangunan sanitasi Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun sesuai dokumen RSP 2023-2028. Tujuan pembangunan sanitasi dalam dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur ini dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan tujuan yang ditetapkan dapat diukur dalam jangka waktu 5 tahun untuk dicapai dengan sasaran dan indikator capaian yang jelas. Sasaran memperjelas arah tujuan mengingat bahwa sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan sanitasi daerah. Sasaran dirumuskan dalam bentuk *outcome* atau hasil pembangunan yang disertai dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 tahun.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi lima (5) tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut :

#### 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan air limbah domestik periode 2023-2028, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik**

NO	TUJUAN	SASARAN
a	Aspek Regulasi dan Kebijakan ALD	
1	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala	Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di

NO	TUJUAN	SASARAN
	daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.	kabupaten/kota
		Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota.
2	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor air limbah domestik di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D di Kabupaten/Kota
3	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di Kabupaten/Kota
b	Aspek Kelembagaan ALD	
1	Meningkatkan kapasitas SDM operator layanan ALD yang dikelola pemerintah kabupaten/kota	Terstandarisasinya kapasitas operator layanan ALD secara merata di masing-masing kabupaten/kota
2	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan masyarakat dan desa yang mengelola infrastruktur ALD terbangun	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola infrastruktur terbangun secara merata oleh KSM dan Desa di Kabupaten/Kota
3	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD terbangun di Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD di Kabupaten/Kota
4	Mengembangkan status kelembagaan layanan ALD sesuai fungsi pelaksana kebijakan (Operator Layanan) dalam mendukung kinerja pengelolaan ALD di Kab/Kota	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan ALD di Kabupaten/Kota (UPTD)
c	Aspek Infrastruktur Teknis ALD	
1	Meningkatkan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan penanganan provinsi	Terbangunnya infrastruktur ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi

NO	TUJUAN	SASARAN
2	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan ALD kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas IPLT terbangun dan sarana prasarana ALD
3	Memprioritaskan penyediaan pengelolaan ALD dengan akses aman/ layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Penyediaan sarana dan prasarana ALD dengan akses aman/layak pada MBR di Kabupaten/Kota
4	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap skala layanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan
5	Meningkatkan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	Terlaksana penerapan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota
d	Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat	
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota
2	Meningkatkan sistem pemantauan terjadwal terhadap perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.
3	Meningkatkan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan ALD dengan baik.	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan ALD



NO	TUJUAN	SASARAN
e	Aspek Pendanaan ALD	
1	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pembangunan ALD multi aspek di wilayah provinsi Kalimantan Timur.
2	Meningkatnya kontribusi pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD di kabupaten/kota bagi MBR	Pemastian alokasi pendanaan Ziswaf kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk sarana ALD bagi MBR.
3	Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD
4	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pembangunan ALD secara multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD multi aspek
5	Mengoptimalisasikan retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kab/Kota

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan air limbah domestik yang telah dirumuskan di atas juga diperkuat dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 tahun berdasarkan masing-masing sasaran yang terumuskan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023- 2028**

No	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
a	Aspek Regulasi dan Kebijakan ALD						
1	Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam Perkada/kebijakan	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional ALD dalam Perkada	3	3	1	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di kabupaten/kota	dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda					
2	Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota.	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan ALD	2	3	4	1	-
3	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D	10	2	3	4	1
4	Tersedianya pengaturan retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi ALD/Sedot tinja	2	2	2	2	2
b	Aspek Kelembagaan ALD						
1	Terstandarisasinya kapasitas operator layanan ALD secara merata di masing-masing kabupaten/kota	Persentase SDM operator layanan ALD di kab/kota yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	10	30	60	80	100
2	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola infrastruktur terbangun secara merata oleh KSM dan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan tata kelola kelembagaan infrastruktur ALD	10	10	10	10	10
3	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi kelembagaan yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi provinsi	2	8	-	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
4	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan ALD di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan ALD (UPTD)	2	5	3	1	-
c	Aspek Infrastruktur Teknis ALD						
1	Terbangunnya infrastruktur ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah pembangunan SPALD-T di area berisiko sanitasi kabupaten/kota pada kawasan yang menjadi kewenangan provinsi	1	3	3	2	1
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan ALD kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas IPLT terbangun dan sarana prasarana ALD	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah Kabupaten/kota	1	2	-	-	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	3	5	10	-	-
3	Penyediaan sarana dan prasarana ALD dengan akses aman/layak pada MBR di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menuntaskan penyediaan akses aman/layak ALD bagi MBR	1	2	5	3	1
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi	5	3	2	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan	aspek dalam pembangunan infrastruktur					
5	Terlaksana penerapan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan LLTT	2	3	3	2	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja	2	3	3	2	-
d	Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat						
1	Terpenuhi SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 0% BABS	1	3	6	-	-
2	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota.	5	10	10	10	10
3	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan ALD	Jumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah provinsi	1	1	1	1	1
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan ALD	2	5	8	10	10
e	Aspek Pendanaan ALD						
1	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	2	3	3	3	3
		Jumlah kab/Kota yang mendapatkan	5	10	10	10	10

No	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	pembangunan ALD multi aspek di wilayah provinsi Kalimantan Timur.	komitmen pendanaan pusat  Jumlah kab/kota yang mengakses pendanaan CSR	5	10	10	10	10
2	Pemastian alokasi pendanaan Ziswaf kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk sarana ALD bagi MBR.	Jumlah Kab/kota yang merealisasikan pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD MBR	5	10	10	10	10
3	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan ALD	2	4	6	8	10
4	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD multi aspek	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	2	3	3	3	3
5	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi ALD-nya	5	7	10	10	10

Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari gambaran secara utuh terhadap konsistensi visi dan misi pembangunan sanitasi Provinsi Kalimantan Timur selama lima (5) tahun ke depan yang disesuaikan berdasarkan isu strategis yang terpetakan dari kondisi profil pembangunan sanitasi di wilayah provinsi Kalimantan Timur saat ini dengan permasalahannya di setiap aspek pembangunan dalam bidang air limbah domestik.

Berdasarkan hal tersebut, guna mempertegas konsistensi dan keterkaitan hal tersebut di atas, maka dalam Tabel 3.3 disajikan korelasi dan keterkaitannya satu sama lain.

**Tabel. 3.3 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.**

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
<b>A</b>	<b>Regulasi dan Kebijakan ALD</b>								
1	Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 10 Kab/kota sesuai amanat Perda	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.	Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional ALD dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	3	3	1	-	-
2	Peningkatan inisiatif pembentukan Perda ALD di kab/kota		Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota.	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan ALD	2	3	4	1	-
3	Peningkatan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor air limbah domestik di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan RISPAL-D	10	2	3	4	1

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.								
4	Peningkatan komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi sedot tinja berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi pengelolaan ALD/sedot tinja di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi ALD/Sedot tinja	2	2	2	2	2
<b>B</b>	<b>Kelembagaan ALD</b>								
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kapasitas SDM operator layanan ALD yang dikelola pemerintah kabupaten/kota	Terstandarisasinya kapasitas operator layanan ALD secara merata di masing-masing kabupaten/kota	Persentase SDM operator layanan ALD di kab/kota yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	10	30	60	80	100
2	Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan ALD yang dikelola oleh	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan masyarakat dan desa yang mengelola infrastruktur ALD	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola infrastruktur terbangun secara merata oleh KSM dan Desa di	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	10	10	10	10	10



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	masyarakat dan desa di kabupaten/kota	terbangun	Kabupaten/Kota	tata kelola kelembagaan infrastruktur ALD					
3	Penataan sistem data dan informasi provinsi untuk infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola masyarakat dan desa di kabupaten/kota	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD terbangun di Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur ALD di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi kelembagaan yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi provinsi	2	8	-	-	-
4	Peningkatan status kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota	Mengembangkan status kelembagaan layanan ALD sesuai fungsi pelaksana kebijakan (Operator Layanan) dalam mendukung kinerja pengelolaan ALD di Kab/Kota	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan ALD di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan ALD (UPTD)	2	5	3	1	-
<b>C</b>	<b>Infrastruktur Teknis ALD</b>								
1	Pengembangan infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi di kawasan strategis provinsi dan nasional di	Meningkatkan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan	Terbangunnya infrastruktur ALD dengan akses aman pada area berisiko sanitasi kabupaten/kota di kawasan strategis provinsi dan/atau nasional atau pada	Jumlah pembangunan SPALD-T di area berisiko sanitasi kabupaten/kota pada kawasan yang menjadi kewenangan	1	3	3	2	1

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	Kabupaten/Kota atau kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	penanganan provinsi	kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	provinsi					
2	Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan ALD kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas IPLT terbangun dan sarana prasarana ALD	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah Kabupaten/kota	1	2	-	-	-
				Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	3	5	10	-	-
3	Prioritasi penyediaan infrastruktur dengan akses aman/ layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Memprioritaskan penyediaan pengelolaan ALD dengan akses aman/ layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Penyediaan sarana dan prasarana ALD dengan akses aman/layak pada MBR di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menuntaskan penyediaan akses aman/layak ALD bagi MBR	1	2	5	3	1
4	Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi	5	3	2	-	-

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan	skala layanan	bertahap skala layanan	aspek dalam pembangunan infrastruktur					
5	Peningkatan permintaan layanan sedot tinja serta optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten/Kota	Meningkatkan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	Terlaksana penerapan layanan lumpur tinja terjadwal dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan LLTT	2	3	3	2	-
				Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja	2	3	3	2	-
D	Perilaku Masyarakat								
1	Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku stop BABS yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 0% BABS	1	3	6	-	-
2	Penguatan sistem pemantauan / pengawasan yang	Meningkatkan sistem pemantauan terjadwal terhadap perubahan	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan	Jumlah kabupaten/kota yang	5	10	10	10	10

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	melekat dan terjadwal pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota	perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota.					
3	Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam memperlakukan pengolahan ALD	Meningkatkan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan ALD dengan baik.	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan ALD	Jumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah provinsi	1	1	1	1	1
				Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan ALD	2	5	8	10	10
E	Pendanaan ALD								
1	Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi,Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan air	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pembangunan ALD multi aspek di wilayah provinsi Kalimantan Timur.	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	2	3	3	3	3
				Jumlah kab/Kota yang	5	10	10	10	10

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	limbah domestik kabupaten/kota			mendapatkan komitmen pendanaan pusat Jumlah kab/kota yang mengakses pendanaan CSR	5	10	10	10	10
2	Pendayagunaan dana ziswaf untuk pembangunan sarana ALD bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Meningkatnya kontribusi pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD di kabupaten/kota bagi MBR	Pemastian alokasi pendanaan Ziswaf kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk sarana ALD bagi MBR.	Jumlah Kab/kota yang merealisasikan pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD MBR	5	10	10	10	10
3	Pengembangan kerja sama swasta dan pola pendanaan layanan air limbah domestik di kabupaten/kota	Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan ALD	2	4	6	8	10
4	Peningkatan alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan air limbah domestik	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pembangunan ALD secara multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD multi aspek	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	2	3	3	3	3
5	Optimalisasi	Mengoptimisasikan	Meningkatnya realisasi	Jumlah	5	7	10	10	10

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota	retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota	retribusi layanan pengelolaan ALD di Kab/Kota	kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi ALD-nya					

### 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Persampahan

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan persampahan periode 2023-2028, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Pengelolaan Persampahan**

No	Tujuan	Sasaran
<b>a</b>	<b>Aspek Regulasi dan Kebijakan Persampahan</b>	
1	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.	<p>Tersedianya pengaturan teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota</p> <p>Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota.</p>
2	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota
3	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi persampahan di Kabupaten/Kota
<b>b</b>	<b>Aspek Kelembagaan</b>	
1	Meningkatkan kapasitas SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kabupaten/kota	Terstandarisasinya kapasitas operator TPA dan pengangkutan sampah secara merata di masing-masing kabupaten/kota
2	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan masyarakat dan desa yang	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola layanan persampahan secara merata oleh

No	Tujuan	Sasaran
	mengelola layanan persampahan	KSM dan Desa di Kabupaten/Kota
3	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota
4	Mengembangkan status kelembagaan layanan persampahan sesuai fungsi pelaksana kebijakan/operator layanan (TPA dan pengangkutan sampah) dalam mendukung kinerja pengelolaan sampah di Kab/Kota.	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA dan pengangkutan) di Kabupaten/Kota (UPTD)
<b>C</b>	<b>Aspek Infrastruktur Teknis</b>	
1	Memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.
2	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarannya di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas TPA terbangun dan sarana prasarannya.
3	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA/TPST Regional atau kawasan strategis provinsi	Tersedianya TPA Regional/TPST



No	Tujuan	Sasaran
	dan/atau nasional	
4	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap skala layanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan
5	Meningkatkan pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam memayungi unit bank sampah yang dikelola masyarakat	Tersedianya pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam mewadahi bank sampah unit
6	Meningkatkan keberfungsian infrastruktur TPS3R di kabupaten/kota	Berfungsinya infrastruktur TPS3R terbangun secara optimal di kabupaten/kota
7	Meningkatkan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di kabupaten/Kota	Terjadinya optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota
8	Meningkatkan pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi - Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi persampahan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
<b>D</b>	<b>Perubahan Perilaku Masyarakat</b>	
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah pada tempatnya dan pelaksanaan pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya SBS di seluruh wilayah kabupaten/kota
2	Meningkatkan sistem pemantauan terjadwal terhadap	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan

No	Tujuan	Sasaran
	perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.
3	Meningkatkan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan sampah dengan baik.	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan sampah
<b>E</b>	<b>Pendanaan</b>	
1	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan di Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pengelolaan persampahan di wilayah provinsi Kalimantan Timur.
2	Meningkatnya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah yang dilakukan masyarakat, swasta dan badan usaha milik pemerintah daerah di kabupaten/kota	Terbentuknya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah di kabupaten/kota
3	Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah
4	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pengelolaan persampahan	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan multi aspek

No	Tujuan	Sasaran
	multi aspek	
5	Mengoptimalkan retribusi layanan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan sampah di Kab/Kota

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan persampahan yang telah dirumuskan di atas juga diperkuat dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 tahun berdasarkan masing-masing sasaran yang terumuskan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3.5

**Tabel 3.5 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2024- 2028**

No	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
			2024	2025	2026	2027	2028
a	Aspek Regulasi dan Kebijakan						
1	Tersedianya pengaturan teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional persampahan dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	3	3	4	-	-
2	Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota.	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan sampah	1	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
			2024	2025	2026	2027	2028
3	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan	10	2	3	4	10
4	Tersedianya pengaturan retribusi persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi persampahan sesuai dengan pengaturan terkini	2	3	2	2	1
<b>B</b>	<b>Aspek Kelembagaan</b>						
1	Terstandarisasinya kapasitas operator TPA dan pengangkutan sampah secara merata di masing-masing kabupaten/kota	Persentase SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kab/kota yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	10	30	60	80	90
2	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola layanan persampahan secara merata oleh KSM dan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan tata kelola layanan persampahan	10	20	20	20	20

No	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
			2024	2025	2026	2027	2028
3	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi kelembagaan yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi provinsi	2	8	-	-	-
4	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA dan pengangkutan) di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan persampahan (UPTD)	2	5	-	-	-
<b>C</b>	<b>Aspek Infrastruktur Teknis</b>						
1	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.	Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi yang dibangun sarana dan prasarana persampahan	1	3	3	2	1
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah kabupaten/kota dalam mengembangkan	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah Kabupaten/kota	1	2	-	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
			2024	2025	2026	2027	2028
	keberfungsian utilitas TPA terbangun dan sarana prasarananya	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	3	5	10	-	-
3	Tersedianya TPA Regional/TPST	Jumlah TPA Regional /TPST pada kawasan strategis provinsi atau kawasan strategis nasional	-	1	-	-	-
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi aspek dalam pembangunan infrastruktur	5	3	2	-	-
5	Tersedianya pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam mewadahi bank sampah unit	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota	1	2	3	3	1
6	Berfungsinya infrastruktur TPS3R terbangun secara optimal di kabupaten/kota	Persentase TPS3R yang berfungsi secara optimal di Kabupaten/Kota	50	90	100	-	-

No	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
			2024	2025	2026	2027	2028
7	Terjadinya optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah	2	3	3	2	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem optimalisasi pengangkutan	2	3	3	2	-
8	Diterapkannya sistem data dan informasi persampahan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi persampahan provinsi	2	8	-	-	-
<b>d</b>	<b>Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat</b>						
1	Terpenuhinya kegiatan penyadaran di seluruh desa/kelurahan di Kab/Kota dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan pengurangan sampah	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pelaksanaan STBM (terutama pilar 4 dalam pengelolaan sampah) di seluruh desa/kelurahan	-	2	4	4	-

No	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
			2024	2025	2026	2027	2028
2	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota.	5	10	10	10	10
3	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan sampah	Jumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah provinsi	-	1	1	1	1
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan sampah	-	5	10	-	-
<b>E</b>	<b>Aspek pendanaan</b>						
1	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pengelolaan persampahan di wilayah provinsi Kalimantan Timur.	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pengelolaan persampahan	2	3	3	3	3
		Jumlah kab/Kota yang mendapatkan komitmen pendanaan pusat	5	10	10	10	10
		Jumlah kab/kota yang mengakses pendanaan CSR	5	10	10	10	10



No	Sasaran	Indikator	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
			2024	2025	2026	2027	2028
2	Terbentuknya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah di kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang menerapkan kebijakan kondusif bagi wirausaha yang berbasis sirkular ekonomi dari sampah	-	5	5	-	-
3	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah	2	4	6	8	10
4	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan multi aspek	Persentase pendanaan APBD kabupaten/kota untuk pengelolaan persampahan multi aspek.	2	3	3	3	3
5	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan sampah di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi persampahan-nya	5	7	10	10	10

Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari gambaran secara utuh terhadap konsistensi visi dan misi pembangunan sanitasi Provinsi Kalimantan Timur selama lima (5) tahun ke depan yang disesuaikan berdasarkan isu strategis yang terpetakan dari kondisi profil pembangunan sanitasi di wilayah provinsi Kalimantan Timur

saat ini dengan permasalahannya di setiap aspek pembangunan dalam bidang persampahan.

Berdasarkan hal tersebut, guna mempertegas konsistensi dan keterkaitan hal tersebut di atas, maka dalam Tabel 3.6 disajikan korelasi dan keterkaitannya satu sama lain dalam pengelolaan persampahan.

**Tabel. 3.6 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Persampahan**

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
<b>A</b>	<b>Regulasi/Kebijakan Persampahan</b>								
1	Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah di 10 Kab/kota sesuai amanat Perda	Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.	Tersedianya pengaturan teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional persampahan dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	3	3	4	-	-
2	Peningkatan inisiatif pembentukan Perda pengelolaan sampah di kab/kota		Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota.	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan sampah	1	-	-	-	-
3	Peningkatan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis persampahan yang ditetapkan dalam	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis sektor persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan strategis SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memiliki Perkada perencanaan strategis SSK dan	10	2	3	4	10

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah			Jakstra Persampahan					
4	Peningkatan komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi persampahan berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini	Meningkatkan kelengkapan pengaturan Perda retribusi persampahan di kabupaten/kota	Tersedianya pengaturan retribusi persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Perda retribusi persampahan sesuai dengan pengaturan terkini	2	3	2	2	1
<b>B</b>	<b>Kelembagaan Persampahan</b>								
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan persampahan (TPA dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kapasitas SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kabupaten/kota	Terstandarisasinya kapasitas operator TPA dan pengangkutan sampah secara merata di masing-masing kabupaten/kota	Persentase SDM operator TPA dan pengangkutan sampah di kab/kota yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	10	30	60	80	90
2	Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan persampahan yang	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan masyarakat dan desa yang mengelola layanan persampahan	Terstandarisasinya kapasitas dan tata kelola pengelola layanan persampahan secara merata oleh KSM dan	Jumlah KSM /Desa yang mendapatkan pembinaan teknis/pelatihan	10	20	20	20	20

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	dikelola oleh masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota		Desa di Kabupaten/Kota	tata kelola layanan persampahan					
3	Penataan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) yang dikelola masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota	Mengembangkan penerapan sistem data dan informasi provinsi untuk kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi provinsi terkait kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur persampahan terbangun di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi kelembagaan yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi provinsi	2	8	-	-	-
4	Pengembangan status kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah kabupaten/kota	Mengembangkan status kelembagaan layanan persampahan sesuai fungsi pelaksana kebijakan/operator layanan (TPA dan pengangkutan sampah) dalam mendukung kinerja pengelolaan sampah di Kab/Kota.	Terbentuknya lembaga yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA dan pengangkutan) di Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan status kelembagaan operator layanan persampahan (UPTD)	2	5	-	-	-
<b>C</b>	<b>Infrastruktur Teknis Persampahan</b>								

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
1	Prioritasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan dalam menata kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.	Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi yang dibangun sarana dan prasarana persampahan	1	3	3	2	1
2	Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarannya	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarannya di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah kabupaten/kota dalam mengembangkan keberfungsian utilitas TPA terbangun dan sarana prasarannya	Tersusunnya panduan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah Kabupaten/kota	1	2	-	-	-
				Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibekali bimbingan teknis sesuai panduan	3	5	10	-	-
3	Pengembangan infrastruktur TPA/TPST Regional Kab/Kota atau di kawasan strategis provinsi dan nasional	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA/TPST Regional atau kawasan strategis provinsi dan/atau nasional	Tersedianya TPA Regional/TPST	Jumlah TPA Regional /TPST pada kawasan strategis provinsi atau kawasan strategis nasional	-	1	-	-	-

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
4	Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur persampahan melalui pendekatan bertahap skala layanan	Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan bertahap skala layanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menerapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan bertahap skala layanan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan pendekatan bertahap skala layanan multi aspek dalam pembangunan infrastruktur	5	3	2	-	-
5	Pengembangan dan penguatan Bank Sampah Induk di Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam memayungi unit bank sampah yang dikelola masyarakat	Tersedianya pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota dalam mewadahi bank sampah unit	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengelolaan bank sampah induk skala kabupaten/kota	1	2	3	3	1
6	Peningkatan keberfungsian infrastruktur terbangun TPS3R di Kabupaten/Kota	Meningkatkan keberfungsian infrastruktur TPS3R di kabupaten/kota	Berfungsinya infrastruktur TPS3R terbangun secara optimal di kabupaten/kota	Persentase TPS3R yang berfungsi secara optimal di Kabupaten/Kota	50	90	100	-	-
7	Optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota	Meningkatkan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di kabupaten/kota	Terjadinya optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kajian optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah	2	3	3	2	-

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
				Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem optimalisasi pengangkutan	2	3	3	2	-
8	Peningkatan sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi - Kabupaten/Kota	Diterapkannya sistem data dan informasi persampahan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem data dan informasi yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi persampahan provinsi	2	8	-	-	-
<b>D</b>	<b>Perubahan Perilaku Masyarakat</b>								
1	Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan upaya pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah pada tempatnya dan upaya pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kegiatan penyadaran di seluruh desa/kelurahan di Kab/Kota dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan pengurangan sampah	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pelaksanaan STBM (terutama pilar 4 dalam pengelolaan sampah) di seluruh	-	2	4	4	-



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat			desa/kelurahan					
2	Penguatan sistem pemantauan / pengawasan yang melekat dalam pengelolaan sampah pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota	Meningkatkan sistem pemantauan terjadwal terhadap perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM secara berjenjang dari desa hingga Kab/kota (termasuk pada kelembagaan masyarakat)	Terimplementasikannya sistem pemantauan terjadwal perubahan perilaku pada pelaksanaan 5 pilar STBM di Kabupaten/Kota.	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan terjadwal pelaksanaan STBM 5 Pilar dari desa-kab/kota.	5	10	10	10	10
3	Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Meningkatkan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi dalam menerapkan sistem insentif bagi kelompok yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan sampah dengan baik.	Tersedianya kebijakan insentif dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja dalam pengelolaan sampah	Jumlah kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah provinsi  Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan insentif dalam pengelolaan sampah	-  -	1  5	1  10	1  -	1  -
<b>E</b>	<b>Pendanaan Persampahan</b>								
1	Peningkatan kontribusi	Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan	Teralokasinya peningkatan pendanaan	Persentase pendanaan APBD	2	3	3	3	3

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan persampahan di kabupaten/kota	pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan di Kab/Kota	provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pengelolaan persampahan di wilayah provinsi Kalimantan Timur.	provinsi untuk pengelolaan persampahan  Jumlah kab/Kota yang mendapatkan komitmen pendanaan pusat  Jumlah kab/kota yang mengakses pendanaan CSR	5  5	10  10	10  10	10  10	10  10
2	Peningkatan usaha sirkular ekonomi dari sampah yang dilakukan masyarakat, swasta dan kelembagaan milik pemerintah daerah.	Meningkatnya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah yang dilakukan masyarakat, swasta dan badan usaha milik pemerintah daerah di kabupaten/kota	Terbentuknya usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah di kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang menerapkan kebijakan kondusif bagi wirausaha yang berbasis sirkular ekonomi dari sampah	-	5	5	-	-
3	Pengembangan kerja sama swasta dan pola pendanaan yang menguntungkan dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah		4	6	8	10

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
4	Peningkatan alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk pengelolaan persampahan secara multi aspek	Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pengelolaan persampahan multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pengelolaan persampahan multi aspek	Persentase pendanaan APBD kabupaten/kota untuk pengelolaan persampahan multi aspek.	2	3	3	3	3
5	Optimalisasi retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten/Kota	Mengoptimalkan retribusi layanan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan sampah di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi persampahan-nya	5	7	10	10	10

## BAB 4

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**U**ntuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan sanitasi, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkelanjutan. Strategi yang disusun merupakan hasil pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah - langkah yang diperlukan untuk menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Secara umum, strategi ditetapkan dalam empat aspek / perspektif, yaitu perspektif teknis, perspektif internal, perspektif kelembagaan, perspektif keuangan dan perspektif peran masyarakat.

1. **Perspektif regulasi** : perspektif ini akan mengarahkan strategi pemenuhan kebijakan yang menjadi referensi dan dasar hukum dalam membuat program kegiatan sesuai dengan kebutuhan
2. **Perspektif teknis** : perspektif ini akan mengarahkan strategi fasilitasi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan juknis
3. **Perspektif internal** : perspektif ini akan mengarahkan strategi perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, sinergi.
4. **Perspektif kelembagaan** : perspektif ini akan mengarahkan strategi investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang terutama dalam pembangunan sanitasi. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
5. **Perspektif keuangan** : perspektif ini akan mengarahkan strategi pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.
6. **Perspektif peran masyarakat** : perspektif ini akan mengarahkan strategi untuk memberikan pengaruh langsung terhadap pengguna

layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisas

Dari strategi yang dipilih dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sanitasi 5 tahun periode 2023 - 2028 Provinsi Kalimantan Timur, menjadi dasar dalam memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ada 6 arah kebijakan pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 4.1. Strategi dan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

<b>Strategi 1</b>	:	<b>Pembinaan dan pengawasan dalam mamastikan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan ALD dan retribusi ALD.</b>
Kebijakan 1	:	Penguatan Komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota
Kebijakan 2	:	Reaktualisasi penataan, harmonisasi dan bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan ALD dan retribusi ALD
<b>Strategi 2</b>	:	<b>Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota</b>
Kebijakan 1	:	Penguatan komitmen pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/RISPAL-D Kab/Kota
Kebijakan 2	:	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK/RISPAL-D
<b>Strategi 3</b>	:	<b>Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan ALD berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan ALD di kabupaten/kota</b>
Kebijakan 1	:	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan air limbah domestik
<b>Strategi 4</b>	:	<b>Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi Air Limbah Domestik di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>
Kebijakan 1	:	Pengembangan sistem data dan informasi Air Limbah

		Domestik Provinsi - Kabupaten/Kota (Satu Data Provinsi)
<b>Strategi 5</b>	:	<b>Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan ALD (IPLT dan Pengangkutan/penyedotan)</b>
Kebijakan 1	:	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator
Kebijakan 2	:	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan
<b>Strategi 6</b>	:	<b>Prioritasi penyediaan infrastruktur air limbah domestik dengan akses aman pada area beresiko sanitasi di kawasan strategis provinsi/nasional dan/atau kawasan penataan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi</b>
Kebijakan 1	:	Percepatan perhitungan kebutuhan dan realisasi penyediaan infrastruktur ALD pada area beresiko sanitasi yang menjadi kewenangan provinsi.
<b>Strategi 7</b>	:	<b>Peningkatan pembinaan dan sinkronisasi perangkat daerah Kab/kota yang membidangi air limbah domestik dalam merencanakan dan menerapkan pendekatan bertahap skala layanan dan pengembangan keberfungsian utilitas IPLT terbangun</b>
Kebijakan 1	:	Peningkatan asistensi dan supervisi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik
Kebijakan 2	:	Peningkatan fasilitasi <i>horizontal learning</i> antar kab/kota
Kebijakan 3	:	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis kepada perangkat daerah kab/kota (Pokja)
<b>Strategi 8</b>	:	<b>Prioritasi dan aktualisasi bantuan keuangan provinsi dalam pembangunan sarana dan prasarana ALD bagi MBR</b>
Kebijakan 1	:	Koordinasi dan sinkronisasi program bantuan keuangan provinsi
Kebijakan 2	:	Penetapan mekanisme akses bantuan keuangan provinsi
<b>Strategi 9</b>	:	<b>Penetapan sistem dan mekanisme LLTT dan optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja</b>
Kebijakan 1	:	Penguatan sistem penyiapan dan penyediaan infrastruktur LLTT
Kebijakan 2	:	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi penyedotan
<b>Strategi 10</b>	:	<b>Penguatan kampanye dan komitmen pelaksanaan SBS</b>

		<b>dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan <i>pentahelix</i> di desa/kelurahan - kabupaten/kota</b>
Kebijakan 1	:	Penguatan media kampanye dan advokasi SBS
Kebijakan 2	:	Penetapan sistem pemantauan terjadwal secara berjenjang
Kebijakan 3	:	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye
<b>Strategi 11</b>	<b>:</b>	<b>Penetapan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem insentif daerah dalam kinerja pengelolaan ALD</b>
Kebijakan 1	:	Peningkatan komitmen pemberian insentif dalam pengelolaan ALD
Kebijakan 2	:	Penerapan kebijakan insentif
<b>Strategi 12</b>	<b>:</b>	<b>Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah</b>
Kebijakan 1	:	Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi
<b>Strategi 13</b>	<b>:</b>	<b>Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai <i>mitra</i></b>
Kebijakan 1	:	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan ALD oleh swasta
Kebijakan 2	:	Fasilitasi kerja sama
<b>Strategi 14</b>	<b>:</b>	<b>Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan ALD sesuai peraturan perundang-undangan</b>
Kebijakan 1	:	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan
Kebijakan 2	:	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi air limbah domestik

Tabel 4.2. Strategi dan kebijakan Pengelolaan Persampahan

<b>Strategi 1</b>	<b>:</b>	<b>Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan.</b>
Kebijakan 1	:	Reaktualisasi penataan, harmonisasi dan bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah

<b>Strategi 2</b>	:	<b>Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota</b>
Kebijakan 1	:	Penguatan komitmen Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/Jakstra persampahan
Kebijakan 2	:	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK/Jakstra Sampah
<b>Strategi 3</b>	:	<b>Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan persampahan berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan persampahan di kabupaten/kota</b>
Kebijakan 1	:	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan persampahan
<b>Strategi 4</b>	:	<b>Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>
Kebijakan 1	:	Pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi - Kabupaten/Kota (Satu Data Persampahan Provinsi)
<b>Strategi 5</b>	:	<b>Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA/TPST dan pengangkutan sampah)</b>
Kebijakan 1	:	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator
Kebijakan 2	:	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator dan fasilitasi pengembangan kelembagaan
<b>Strategi 6</b>	:	<b>Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan pada kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi</b>
Kebijakan 1	:	Percepatan perhitungan kebutuhan dan realisasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan pada permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.
<b>Strategi 7</b>	:	<b>Peningkatan pembinaan dan sinkronisasi perangkat daerah Kab/kota yang membidangi persampahan dalam merencanakan dan menerapkan pendekatan bertahap skala layanan dan pengembangan keberfungsian TPA/</b>



		<b>sarana prasarananya, termasuk keberfungsian TPS3R.</b>
Kebijakan 1		Peningkatan asistensi dan supervisi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah
Kebijakan 2		Peningkatan fasilitasi <i>horizontal learning</i> antar kab/kota
Kebijakan 3		Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis kepada perangkat daerah kab/kota (Pokja)
<b>Strategi 8</b>	<b>:</b>	<b>Pembangunan TPA /TPST regional dalam melaksanakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah.</b>
Kebijakan 1		Sinkronisasi rencana, komitmen dan realisasi pengembangan TPA Regional/TPST pada kawasan strategis provinsi atau nasional
<b>Strategi 9</b>	<b>:</b>	<b>Revitalisasi dan pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk</b>
Kebijakan 1		Penataan pola hubungan saling menguntungkan antara bank sampah unit - bank sampah induk
Kebijakan 2		Penetapan lokasi percontohan dan fasilitasi pembelajaran
<b>Strategi 10</b>	<b>:</b>	<b>Pengembangan dan penerapan panduan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA</b>
Kebijakan 1		Peningkatan komitmen optimalisasi dan sistem ritase pengangkutan sampah kabupaten/Kota
Kebijakan 2		Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi dan ritase pengangkutan
<b>Strategi 11</b>	<b>:</b>	<b>Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan <i>pentahelix</i> di desa/kelurahan - kabupaten/kota</b>
Kebijakan 1		Penguatan media kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM)
Kebijakan 2		Penetapan sistem pemantauan terjadwal secara berjenjang
Kebijakan 3		Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye

<b>Strategi 12</b>	<b>:</b>	<b>Penetapan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem insentif daerah dalam pengelolaan persampahan</b>
Kebijakan 1		Peningkatan komitmen pemberian insentif dalam pengelolaan sampah
Kebijakan 2		Penerapan kebijakan insentif yang masif
<b>Strategi 13</b>	<b>:</b>	<b>Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah</b>
Kebijakan 1		Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi
<b>Strategi 14</b>	<b>:</b>	<b>Pemberdayaan dan fasilitasi kebijakan wirausaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah</b>
Kebijakan 1		Peningkatan kapasitas kelembagaan wirausaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah
<b>Strategi 15</b>	<b>:</b>	<b>Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai <i>off taker</i></b>
Kebijakan 1		Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta
Kebijakan 2		Fasilitasi kerja sama
<b>Strategi 16</b>	<b>:</b>	<b>Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan persampahan sesuai peraturan perundang-undangan</b>
Kebijakan 1		Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan
Kebijakan 2		Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan

## **BAB 5**

### **RENCANA AKSI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI**

#### **5.1. Rencana Aksi Pembangunan Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur**

**R**encana aksi pembangunan merupakan formulasi tindakan atau langkah-langkah yang mencerminkan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan setiap kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perbaikan kondisi eksisting pembangunan sanitasi saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana aksi yang terdapat dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan yang tersusun mencerminkan juga identifikasi lokasi yang menjadi lokus target pelaksanaan yang telah teridentifikasi sebelumnya melalui hasil analisis profil pengelolaan sanitasi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang telah tertuang dalam sasaran dan target setiap tahunnya. Demikian pula identifikasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan rencana aksi tersebut, yang dilengkapi dengan indikasi kebutuhan biaya serta waktu pelaksanaannya.

Rencana aksi yang disusun agar pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilakukan secara operasional tertuang dalam matrik rencana aksi di bawah ini.

**Tabel 5.1. MATRIK RENCANA AKSI ROADMAP SANITASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2028**  
**SEKTOR AIR LIMBAH DOMESTIK**

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
A	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK									
a	Regulasi Air Limbah Domestik									
S.1	Pembinaan dan pengawasan dalam mamastikan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan ALD dan retribusi ALD.									
K.1	Penguatan Komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota									
1	Penyusunan kebijakan di provinsi dalam pemenuhan peraturan daerah terkait ALD (Surat Edaran)	Biro Hukum, DPUPRPR, Bappeda	-	1 dokumen / provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Asistensi prosedur pembentukan legislasi daerah	Biro Hukum, DPUPRPR	-	2 x kegiatan / kab-kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	-	-
3	Monitoring kelengkapan produk hukum ALD	Biro Hukum, DPUPRPR	NGO	1 dokumen / kab-kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota		

[illegible]

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
1	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan RISPAL-D	BAPPEDA	NGO.	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	BAPPEDA, DPUPRPR, DLH, Biro Adbang	NGO.	20 x Kunjungan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	-	-	Kab/Kota
3	Penyediaan fasilitator provinsi/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi SSK dan RISPAL-D	DPUPRPR	NGO.	3 orang /	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
<b>b</b>	<b>Kelembagaan Air Limbah Domestik</b>									
<b>S.3</b>	<b>Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan ALD berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan ALD di kabupaten/kota</b>									
<b>K.1</b>	<b>Peningkatan fasilitas bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan air limbah domestik</b>									
1	Asesmen peningkatan kapasitas operator layanan Air Limbah Domestik	DPUPRPR, Bappeda, Biro Adbang/Kel embagaan	NGO.	1 dokumen /Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	-	Kab/Kota		Kab/Kota
2	Bimbingan teknis kelembagaan dan pendanaan operator layanan Air Limbah Domestik di IPLT	DPUPRPR, Biro Adbang/Kel embagaan	NGO.	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
3	Bimbingan teknis operasional penyedotan lumpur tinja dan IPLT	DPUPRPR, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
4	Bimbingan teknis operasional dan pemeliharaan IPAL	DPUPRPR, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
<b>S.4</b>	<b>Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi Air Limbah Domestik di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>									
K.1	Pengembangan sistem data dan informasi Air Limbah Domestik Provinsi - Kabupaten/Kota (Satu Data Provinsi)									
1	Koordinasi wali data Air Limbah Domestik provinsi Kalimantan Timur	Disinfokom, DPUPRPR, Bappeda	-	2 x pertemuan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Pengembangan sistem data Air Limbah Domestik	Disinfokom, DPUPRPR, Bappeda	-	1 unit / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-
<b>S.5</b>	<b>Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan ALD (IPLT dan Pengangkutan/penyedotan)</b>									
K.1	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator									
1	Asesmen kelembagaan operator layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota	DPUPRPR, Biro Kelembagaan	-	1 dokumen laporan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
2	Koordinasi pelaksanaan penyiapan operator layanan Air Limbah Domestik (UPTD)	DPUPRPR, Biro Kelembagaan	NGO	2 x Pertemuan/ Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
K.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan									
1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja operator UPTD Air Limbah Domestik	DPUPRPR, Biro Adbang/Kel embagaan	NGO	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	-
2	Fasilitasi pendampingan pengembangan kelembagaan	DPUPRPR, Biro Kelembagaan	NGO	2 x Kegiatan/ Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
c	Infrastruktur Teknis Air Limbah Domestik									
S.6	Prioritas penyediaan infrastruktur air limbah domestik dengan akses aman pada area beresiko sanitasi di kawasan strategis provinsi / nasional dan / atau kawasan penataan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi									
K.1	Percepatan perhitungan kebutuhan dan realisasi penyediaan infrastruktur ALD pada area beresiko sanitasi yang menjadi kewenangan provinsi									



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen RKP3KP	DPUPR Pera	-	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan RP3KP	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera	-	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	Biro Adbang; DPUPR Pera; Dinkes; DLH,	NGO, Perguruan tinggi	2 x Kegiatan / Kab-Kota / tahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
4	Penyediaan fasilitator/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi RP3KP	DPUPR Pera	NGO, Perguruan tinggi	2 orang	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
5	Pelaksanaan Bimtek penyusunan Substansi Standar teknis perhitungan desain infrastruktur air limbah domestik	DPUPR Pera	NGO, Perguruan tinggi	2 x Kegiatan / Kab-Kota / tahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
6	Asistensi dan pendampingan kab/kota dalam penyusunan DED	DPUPR Pera	-	3 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
S.7	<b>Peningkatan pembinaan dan sinkronisasi perangkat daerah Kab/Kota yang membidangi air limbah domestik dalam merencanakan dan menerapkan pendekatan bertahap skala layanan dan pengembangan keberfungsian utilitas IPLT terbangun</b>									
K.1	Peningkatan asistensi dan supervisi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik									
1	Pelaksanaan Bimtek penyusunan dan evaluasi SOP IPLT di kab/kota	DPUPR Pera; DLH, Dinkes		1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan Fasilitas <i>Horizontal Learning</i> Antar Kab/Kota									
1	Pelaksanaan Bimtek dan <i>best practise</i> pengelolaan air limbah domestik	Biro Adbang; DPUPR Pera, Dinkes, DLH, DPMPK	NGO, Swasta,	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.3	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknik kepada peangkat daerah kab/kota (pokja)									
1	Koordinasi pelaksanaan coaching clinic sanitasi	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera, Dinkes,	-	2 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

[illegible]

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
K.1	Penguatan sistem penyiapan dan penyediaan infrastruktur LLTT									
1	Bimtek dan konsultasi penyusunan sistem dan SOP LLTT kabupaten / kota	DPUPR Pera	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi penyedotan									
1	Bimtek peningkatan kapasitas SDM kelembagaan pengelola air limbah domestik kab/kota	DPUPR Pera	Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
D	Perubahan Perilaku Masyarakat									
S.10	Penguatan kampanye dan komitmen pelaksanaan SBS dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan <i>pentahelix</i> di desa/kelurahan - kabupaten/kota									
K.1	Penguatan media kampanye dan advokasi SBS									
1	Penyusunan materi kampanye dan edukasi	Diskominfo; Dinas Kesehatan	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi,	2 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Publikasi kampanye dan edukasi melalui media massa (elektronik dan cetak)	Diskominfo, Dinas Kesehatan	TVRI, RRI, Kaltimpos, dll	3 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

[illegible]

[illegible]

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
1	Pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi	DPUPRPR, DLH, Biro Hukum	NGO	1 Dokumen / Provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-
2	Supervisi pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten/Kota	DPUPRPR, DLH, Biro Hukum	NGO	2 x kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Kab/kot a	Kab/kot a	Kab/kot a	Kab/kot a	Kab/kot a
<b>E</b>	<b>Pendanaan Air Limbah Domestik</b>									
<b>S.1 2</b>	<b>Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah</b>									
<b>K.1</b>	<b>Fasilitasi lokakarya pendanaan Air Limbah Domestik di provinsi</b>									
1	Fasilitasi Komunikasi Eksekutif-Legislatif Untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan Air Limbah Domestik	Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;	NGO, Swasta, Pergurua n Tinggi	2 x kegiatan / Provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan Buku Saku pendanaan sanitasi provinsi Kalimantan Timur (termasuk pemetaan sumber pendanaan Air Limbah Domestik non pemerintah di provinsi Kalimantan Timur)	DPUPR Pera; DLH; Bappeda	NGO, Swasta, Pergurua n Tinggi	1 dokumen / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
3	Pelaksanaan Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Provinsi	Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH;Dinkes ;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
<b>S.1 3</b>	<b>Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai mitra</b>									
K.1	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta									
1	Koordinasi dengan swasta /dunia usaha Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	DPUPR Pera; Bappeda, Biro Kerjasama	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	2 x kegiatan / provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan panduan tata cara dan sistem kerjasama swasta yang berperan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik provinsi Kalimantan Timur	DPUPR Pera; Bappeda, Biro kerjasama	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 Dokumen / provinsi	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Fasilitasi Kerjasama									
1	Fasilitasi dan Pengembangan Kerja Sama swasta Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Biro PPOD Biro Adbang/ker	NGO, Swasta, Perguruan		APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
		jasama; DPUPR Pera; DLH;Dinkes ;	n Tinggi							
S.1 4	<b>Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan ALD sesuai peraturan perundang-undangan</b>									
K.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan									
1	Sosialisasi penetapan dan penarikan retribusi Air Limbah Domestik sesuai peraturan perundang-undangan	DPUPRPR, Dinas Pendapatan	NGO	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi Air Limbah Domestik									
1	Asistensi dan supervisi penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi Air Limbah Domestik yang efektif	DPUPRPR, Dinas Pendapatan	-	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

**Tabel 5.2. MATRIK RENCANA AKSI ROADMAP SANITASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2028**  
**SEKTOR PERSAMPAHAN**

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
B	<b>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>									
a	<b>Regulasi Persampahan</b>									
S.1	<b>Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan penataan, pengharmonisasian, penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan</b>									
K.1	Reaktualisasi penataan, harmonisasi dan bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah									
1	Pemetaan kelengkapan pengaturan / kebijakan operasional pengelolaan Persampahan	DLH, Biro...	NGO...	1 Dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Bontang, Balikpapan, Samarinda	Berau, Kutim, Paser	Kubar, Kukar, ...., ....	-	-
2	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Substansi dan Prosedur regulasi/Kebijakan Persampahan (pengelolaan dan retribusi)	DLH, Biro Hukum	NGO...	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-
3	Asistensi, supervisi, pelayanan konsultasi penyusunan dan penetapan pengaturan	DLH, Biro Hukum		10 x Rapat / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-
S.2	<b>Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota</b>									

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
K.1	Penguatan komitmen Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/Jakstra persampahan									
1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen perencanaan SSK/Jakstra	DPUPRPR / DLH/ BAPPEDA	NGO	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-	-
K.2	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK/Jakstra Sampah									
1	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK	Biro Adbang/BAP PEDA	NGO	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	BAPPEDA, DPUPRPR, DLH, Biro	NGO	20 x Kunjungan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	-	-	Kab/Kota
3	Penyediaan fasilitator provinsi/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi SSK	DPUPRPR	NGO	3 orang /	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
b	Kelembagaan Persampahan									
S.3	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan persampahan berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan persampahan di kabupaten/kota									
K.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan persampahan									
1	Asesmen peningkatan kapasitas operator layanan persampahan	DLH, DPUPRPR,	NGO.	1 dokumen	APBD	Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
		Bappeda		/Kab-Kota	Provinsi					
2	Bimbingan teknis kelembagaan dan pendanaan operator layanan persampahan di TPA /TPS 3R	DLH, Biro Kelembagaan	NGO.	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
3	Bimbingan teknis operasional penanganan sampah di TPA / TPS 3R	DPUPRPR, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
4	Bimbingan teknis operasional pengurangan sampah di sumber dan TPS3R / TPA	DPUPRPR, DLH	NGO.	2 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	Provinsi	-
S.4	<b>Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>									
K.1	Kebijakan 5. Pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi - Kabupaten/Kota (Satu Data Persampahan Provinsi)									
1	Koordinasi wali data persampahan provinsi Kalimantan Timur	Disinfokom, DLH, DPUPRPR, Bappeda	-	5 x pertemuan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Pengembangan sistem data persampahan	Disinfokom, DLH, DPUPRPR, Bappeda	-	1 unit / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaa n	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
S.5	Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA/TPST dan pengangkutan sampah)									
K.1	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator									
1	Asesmen kelembagaan operator layanan persampahan di kabupaten/kota	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	-	1 dokumen laporan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a
2	Koordinasi pelaksanaan penyiapan operator layanan persampahan (UPTD)	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	NGO	2 x Pertemuan/ Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a
K.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator dan fasilitasi pengembangan kelembagaan									
1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja operator UPTD Persampahan	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	NGO	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	-
2	Fasilitasi pendampingan pengembangan kelembagaan	DLH, DPUPRPR, Biro Adbang	NGO	2 x Kegiatan/ Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a	Kab/Kot a
c	Infrastruktur Teknis Persampahan									
S.6	Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan pada kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi									

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
K.1	Percepatan Perhitungan Kebutuhan dan Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Pada Permukiman Kumuh Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.									
1	Koordinasi, Pembinaan dan Pemantauan-Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda, Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;	NGO, Perguruan Tinggi	2 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penyediaan, Revitalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Provinsi	DPUPR Pera	-		APBD Provinsi	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat	Provinsi/ Pusat
S.7	Peningkatan pembinaan dan sinkronisasi perangkat daerah Kab/kota yang membidangi persampahan dalam merencanakan dan menerapkan pendekatan bertahap skala layanan dan pengembangan keberfungsian TPA/ sarana prasarannya, termasuk keberfungsian TPS3R									
K.1	Peningkatan Asistensi dan Supervisi Perangkat Daerah Yang Membidangi Pengelolaan Sampah									
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten/Kota	Biro Adbang; DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan /	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan Fasilitas <i>Horizontal Learning</i> Antar Kab/Kota									
1	Pelaksanaan Rakor Monev Pengelolaan Sampah	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
2	Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH, Diskominfo	NGO, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi			Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.3	Peningkatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota (Pokja)									
1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Mengenai Pengeloalan Sampah Bagi Kab/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
<b>S.8</b>	<b>Pembangunan TPA /TPST regional dalam melaksanakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah.</b>									
K.1	Sinkronisasi Rencana, Komitmen dan Realisasi Pengembangan TPA Regional/TPST Pada Kawasan Strategis Provinsi Atau Nasional									
1	Fasiltasi/Koordinasi Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	Bappeda; DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi/Koordinasi Kerja Sama dan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional	Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah  Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH;	Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional	Provinsi	-		APBD Provinsi			Provinsi/ Pusat	Provinsi	Provinsi
4	Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi			Provinsi	Provinsi	Provinsi
5	Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan-Evaluasi, dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Regional	Bappeda; Biro Adbang; DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	2 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
<b>S.9</b>	<b>Revitalisasi dan pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk</b>									
K.1	Penataan Pola Hubungan Saling Menguntungkan Antara Bank Sampah Unit - Bank Sampah Induk									
1	Pelaksanaan Rakor Forum Bank Sampah Kabupaten/ Kota	DLH	NGO, Perguruan Tinggi, bank sampah induk/unit	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi, bank sampah induk/unit	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
			t							
3	Failitasi Pemasaran Produk Bank Sampah/Produk Daur Ulang	DPUPR Pera, DLH	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penetapan Lokasi Percontohan dan Fasilitas Pembelajaran									
1	Fasilitasi Bimtek dan Penerapan TTG Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan ( <i>waste to energy</i> )	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Pemberian Reward Bagi Pengelola Bank Sampah yang Berkinerja Baik di Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi		Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
<b>S.10</b>	<b>Pengembangan dan penerapan panduan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA</b>									
K.1	Peningkatan komitmen optimalisasi dan sistem ritase pengangkutan sampah kabupaten/Kota									
1	Fasilitasi Pengembangan GIS Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH, Diskominfo	NGO, Swasts Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Mendorong Penerapan Skema Insentif-Disinsentif Dalam Penyelenggaraan	DPUPR Pera, DLH	NGO, Swasts Perguruan		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
	Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Tinggi							
K.2	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi dan ritase pengangkutan									
1	Fasilitasi Bimbingan Teknis Identifikasi-Evaluasi Ritase Angkutan Sampah Eksisting di Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH	NGO, Swasta Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi Pengembangan Model dan Sistem Layanan Ritase Pengangkutan Sampah yang Efektif-Efisien di Kabupaten/Kota	DPUPR Pera, DLH, Diskominfo	NGO, Swasta Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
<b>D</b>	<b>Perubahan Perilaku Masyarakat</b>									
<b>S.1 1</b>	<b>Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan <i>pentahelix</i> di desa/kelurahan - kabupaten/kota</b>									
K.1	Penguatan media kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM)									
1	Penyusunan panduan kampanye dan edukasi pengurangan sampah untuk masyarakat di desa/kelurahan	Dinkes	NGO, Perguruan Tinggi	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
2	Bimbingan teknis tentang tata cara kampanye dan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan bagi Kab/Kota	Dinkes	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Pelaksanaan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan pada area beresiko sanitasi dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis provinsi	Dinkes	NGO, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / desa-kelurahan	APBD Provinsi, CSR, Masyarakat	2 Kab. / Kota	2 Kab. / Kota	2 Kab. / Kota	2 Kab. / Kota	2 Kab. / Kota
4	Kampanye, Sosialisasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan	DPUPR Pera; DLH	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / Provinsi	APBD Provinsi, CSR, Masyarakat	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penetapan sistem pemantauan terjadwal secara berjenjang									
1	Penyusunan panduan sistem pemantauan STBM Provinsi terjadwal secara berjenjang (termasuk perilaku pengurangan sampah)	Dinkes	NGO	1 dokumen / Prov-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	Provinsi
2	Koordinasi penerapan pemantauan terjadwal secara berjenjang di kab/kota	Dinkes	NGO	2 x pertemuan/kab-kota	APBD Provinsi	Seluruh Kab/Kota				

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
3	Penerapan sistem pemantauan STBM terjadwal dan berjenjang di tingkat provinsi	Dinkes	NGO	1 dokumen/ kab-kota	APBD Provinsi	-	Seluruh Kab/kota	Seluruh Kab/kota	Seluruh Kab/kota	Seluruh Kab/kota
K.3	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye									
1	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi sanitarian kab/kota	Dinkes	NGO	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi desa dan lembaga Keagamaan	Dinkes, DPMD	NGO	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.1 2	<b>Penetapan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem insentif daerah dalam pengelolaan persampahan</b>									
K.1	Peningkatan komitmen pemberian insentif dalam pengelolaan sampah									
1	Penyusunan dan diseminasi panduan dalam pemberian insentif melalui berbagai opsi pilihan insentif pengelolaan persampahan	DLH, Dinkes	-	1 dokumen / provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	-
2	Koordinasi pemberian insentif yang diupayakan Kab/kota	DLH, Dinkes	-	3 x pertemuan / kab-kota	APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
3	Asistensi kebijakan pemberian insentif dalam pengelolaan sampah	DLH, Dinkes, Biro Hukum	-	2 x Kunjungan / Kab-kota	APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
K.2	Penerapan kebijakan insentif dalam pengelolaan persampahan secara masif									
1	Pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan persampahan di Provinsi	DLH, Biro Hukum	NGO, Perguruan Tinggi	1 Dokumen / Provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-
2	Supervisi pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota	DLH, Biro Hukum	NGO, Perguruan Tinggi	2 x kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
<b>E</b>	<b>Pendanaan Persampahan</b>									
<b>S.1 3</b>	<b>Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah</b>									
K.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi									
1	Fasilitasi Komunikasi Eksekutif-Legislatif Untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan sampah	Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;		2 x kegiatan / Provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
2	Penerbitan Buku Saku pendanaan sanitasi provinsi Kalimantan Timur (termasuk pemetaan sumber pendanaan persampahan non pemerintah di provinsi Kalimantan Timur)	DPUPR Pera; DLH;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 dokumen / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Pelaksanaan Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Provinsi	Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.1 4	<b>Pemberdayaan dan fasilitasi kebijakan wirausaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah</b>									
K.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan wirausaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah									
1	Bimbingan teknis wirausaha dan ketrampilan sanitasi berbasis sirkular ekonomi dari sampah	DLH, DPMD	NGO, Swasta	2 x Kegiatan/ Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi jaringan kerjasama wirausaha dan pemasaran sanitasi yang berbasis sirkular ekonomi dari sampah	DLH, DPMD	NGO, Swasta	2 x Kegiatan/ Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
S.1 5	<b>Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai off taker</b>									
K.1	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta									
1	Koordinasi dengan swasta /dunia usaha Dalam Pengelolaan Sampah	DPUPR Pera; DLH;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	2 x kegiatan / provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan panduan tata cara dan sistem kerjasama swasta yang berperan sebagai <i>off taker</i> dalam pengelolaan persampahan provinsi Kalimantan Timur	DPUPR Pera; DLH;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi	1 Dokumen / provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
3	Fasilitasi dan Pengembangan Kerja Sama swasta Dalam Pengelolaan Sampah	Biro PPOD; Biro Adbang; DPUPR Pera; DLH; Dinkes;	NGO, Swasta, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi, CSR	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota
S.1 6	<b>Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan persampahan sesuai peraturan perundang-undangan</b>									
K.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan									

No	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume / Penerima manfaat )	Sumber Pendanaan	Waktu dan Lokasi				
						N+1 2024	N+2 2025	N+3 2026	N+4 2027	N+5 2028
1	Sosialisasi penetapan dan penarikan retribusi persampahan sesuai peraturan perundang-undangan	DLH, Biro Hukum	NGO	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan									
1	Asistensi dan supervisi penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan yang efektif	Biro Hukum, Inspektorat	-	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi



## **5.2. Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur**

**P**rogram dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi Kalimantan Timur merupakan pendetailan dari rencana aksi yang ditetapkan, dan disesuaikan rencana pelaksanaannya melalui pendetailan program dan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selalu dimutakhirkan secara reguler melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri guna memudahkan perangkat daerah untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara reguler. Matrik program dan kegiatan Roadmap Sanitasi Provinsi tertuang sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran.

## BAB 6

### MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SANITASI

**D**alam pelaksanaan implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2028 dibutuhkan satu kerangka monitoring dan evaluasi capaian yang akan menjadi pegangan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi pelaksanaan urusan pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah serta perangkat daerah lainnya yang menjadi unsur penunjang dan pendukung sesuai dengan rencana aksi implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.

Monitoring dan evaluasi implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur ini dapat menggambarkan kemajuan terhadap tiga ruang lingkup yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu :

1. Capaian percepatan peningkatan akses sanitasi dan dukungan aspek non teknisnya.
2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi.
3. Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan implementasi dokumen RSP dan pendanaannya.

Ketiga hal tersebut menjadi kunci penting dalam monev implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang dijalankan. Sesuai dengan maknanya, monitoring atau pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan, guna dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Monitoring yang dilakukan dapat berupa kunjungan ke lokasi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota maupun melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan monitoring guna mengetahui sejauhmana perkembangan implementasi percepatan yang dijalankan, setiap tahunnya pelaksanaan kegiatan monitoring direncanakan secara reguler sebanyak dua kali yaitu pada pertengahan tahun berjalan (Juli) dan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran (November). Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran sebagai bahan masukan perbaikan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Dengan demikian, maka ruang lingkup yang penting dan patut untuk digambarkan dalam pelaksanaan monev ini adalah sebagai berikut :

### **6.1 Capaian Percepatan Peningkatan Akses Target Sanitasi dan dukungan aspek non teknisnya.**

**P**emantauan ini menggambarkan peningkatan akses dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan air limbah domestik dilihat peningkatan akses layak dan akses amannya serta penurunan angka buang air besar sembarangan di tiap kabupaten/kota yang dipantau, sedangkan terkait dengan persampahan meliputi capaian pengurangan dan penanganan serta total pengolahan sampah di TPA per tahunnya.

Pemantauan aspek dukungan non teknis yang meliputi aspek regulasi/kebijakan, kelembagaan, dan perubahan perilaku mencakup :

- a Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan kelengkapan peraturan/kebijakan daerah Kabupaten/Kota dalam melengkapi pengaturan air limbah domestik dan persampahan.
- b Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan layanan yang dilakukan operator atau optimalisasi lembaga operator yang menangani air limbah domestik dan persampahan di kabupaten/kota.
- c Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam perubahan perilaku masyarakat dalam stop buang air besar sembarangan (SBS) dan perilaku masyarakat dalam pembuangan dan pengolahan sampah yang dilakukan.

Pada pemantauan bagian ini, Provinsi melalui koordinasi Pokja juga melihat efektifitas setiap dukungan yang secara langsung dilakukan perangkat daerah provinsi terhadap Kabupaten/Kota, sehingga keterpaduan pelaksanaannya yang dilakukan di Kabupaten/Kota dapat diukur sesuai indikator masing-masing aspek.

### **6.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi**

**P**emantauan terkait sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi dilakukan untuk melihat gambaran terkait :

- a. Perkembangan eksisting pembangunan baru sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi yang terbangun.
- b. Pemastian operasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun
- c. Upaya Optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dilakukan

d. Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur sanitasi yang dilakukan

Dalam pelaksanaan pemantauan ini seluruh infrastruktur sanitasi yang mencakup infrastruktur air limbah domestik di kabupaten/kota yang berupa IPAL, IPLT, dan beberapa infrastruktur yang dikelola oleh masyarakat seperti IPAL Komunal dan MCK serta infrastruktur persampahan seperti TPA, TPST, PDU atau bank sampah dapat menjadi bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan monev yang dilakukan. Hal ini sejalan mengingat bahwa keberadaan infrastruktur teknis sangat berpengaruh terhadap kondisi capaian akses di masing-masing Kabupaten/Kota.

### 6.3 **Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi**

**P**emantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan di dalam dokumen RSP dianggarkan dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi implementasi dokumen RSP, baik yang telah direncanakan dan dilaksanakan di tahun sebelumnya maupun yang direncanakan pada tahun berjalan serta rencana tahun berikutnya. Pemantauan terhadap aspek ini menjadi penting untuk dipetakan secara berkala sesuai siklus monev RSP agar pelaksanaan dokumen RSP setiap tahunnya mengalami perbaikan dan penyempurnaan yang mengarah pada penyempurnaan pencapaian tujuan dokumen RSP itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan monev implementasi dokumen RSP yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah provinsi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang perlu dan penting untuk dilakukan selanjutnya.

Mekanisme serta form pemantauan dan evaluasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang mencakup hal tersebut di atas disajikan dalam Lampiran III.

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

**P**embangunan sanitasi merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan baik di tingkat daerah maupun di daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota. Kondisi sanitasi suatu daerah memiliki berbagai dampak terutama pada kualitas kesehatan lingkungan dan juga kondisi kesehatan masyarakatnya.

Dokumen Raodmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024 - 2028 merupakan bagian dari dokumen perencanaan sebagai panduan dalam pembangunan sanitasi periode 5 tahun kedepan. Sampai dengan tahun 2023, capaian pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat GAP yang harus dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baik sektor pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampahnya. Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, penyusunan dokumen RSP ini juga menjadi bagian pedoman dalam menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam mewujudkan pembangunan sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan.

#### **7.2. Saran**

**D**okumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024 - 2028 ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan juga termasuk dokumen Renja dari masing -masing OPD. Kolaborasi melalui sinkronisasi program kegiatan baik pemerintah nasional pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota perlu terus ditingkatkan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya tahapan implementasi dari perencanaan yang ada perlu untuk dilakukan monitoring secara intensif sehingga dapat seegra dilakukan perbaikan dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSP  
REKAPITULASI

Provinsi : Kalimantan Timur  
Tahun : 2024 - 2028

NOMOR			RENCANA AKSI	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Kebutuhan Pendanaan menyeluruh (x 1000)						Sumber Pendanaan / Pembiayaan (juta rupiah)						Bentuk Implementasi Kegiatan			
						Satuan Kegiatan	Satuan Nomen	Volume					Total Volume	Harga Satuan Kegiatan	Pendanaan					Total Pendanaan	APBD Prov.	APBN	DAK		Swasta / CSR	ZISWAF	Masyarakat
								2024	2025	2026	2027	2028			2024	2025	2026	2027	2028								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A.				SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH																							
a			Regulasi																								
1	S1.K1	1	Monitoring kelengkapan produk hukum ALD	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	N1:Balikpapan & Bontang; N2:Samarinda & Kukar; N3:PPU & Kubar; N4:Mahulu & Paser; N5:Kutim & Berau	Dokumen	Dokumen	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						Rapat Koordinasi
2	S1.K1	2	Penyusunan kebijakan di provinsi dalam pemenuhan peraturan daerah terkait ALD (Surat Edaran)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Kabupaten/Kota	N1:Balikpapan & Bontang; N2:Samarinda & Kukar; N3:PPU & Kubar; N4:Mahulu & Paser; N5:Kutim & Berau	Dokumen	Dokumen	1		1		1	3	10.000	10.000	-	10.000	-	10.000	30.000	30.000						Rapat Koordinasi
3	S1.K1	3	Asistensi prosedur pembentukan legislasi daerah	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	N1:Samarinda; N2:Kukar; N3:Kubar; N4:Penajam;	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	1		4	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	200.000	200.000						Rapat Koordinasi
4	S1.K2	1	Pemetaan kelengkapan pengaturan / kebijakan operasional pengelolaan Air Limbah Domestik	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Rapat Koordinasi
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	10 Kab/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Rapat Koordinasi
5	S1.K2	2	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Substansi dan Prosedur regulasi/kebijakan Air Limbah Domestik (pengelolaan dan retribusi)	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	2	2	2	2	2	10	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000						Rapat Koordinasi
				Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi	Dokumen	Dokumen	10				10	20	10.000	100.000	-	-	-	100.000	200.000	200.000						Rapat Koordinasi
6	S1.K3	1	Asistensi, supervisi, pelayanan konsultasi penyusunan dan penetapan pengaturan	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi	Dokumen	Dokumen	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						Rapat Koordinasi
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	10	50	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Rapat dan Bimtek
7	S2.K1	1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen perencanaan SSK/RISPAL-D	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	N1:PPU & Kukar; N2:Kubar & Balikpapan; N3:Samarinda, Berau, Kutim; N4:Bontang, Paser, Mahulu	Dokumen	Dokumen	2	2	3	3	2	12	20.000	40.000	40.000	60.000	60.000	40.000	240.000	240.000						Rapat dan Bimtek
8	S2.K2	1	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan RISPAL-D	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	10	10	10	10	10	50	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000						Rapatdan Bimtek
9		2	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	3	2	2	3	3	13	10.000	30.000	20.000	20.000	30.000	30.000	130.000	130.000						Rapat Koordinasi
10		3	Penyediaan fasilitator provinsi/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi SSK dan RISPAL-D	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Provinsi	Dokumen	Dokumen	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						
			b Kelembagaan																								
11	S3.K1	1	Asesmen peningkatan kapasitas operator layanan Air Limbah Domestik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Lembaga	Lembaga	2	2	2	2	2	10	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Rapat dan Bimtek
12		2	Bimbingan teknis kelembagaan dan pendanaan operator layanan Air Limbah Domestik di IPLT												-	-	-	-	-	-	-						
13		3	Bimbingan teknis operasional penyedotan lumpur tinja dan IPLT												-	-	-	-	-	-	-						
14		4	Bimbingan teknis operasional dan pemeliharaan IPAL												-	-	-	-	-	-	-						
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi	Unit	Unit	100	100	100	100	100	500	6.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000	3.000.000						Insentif Lomba melalui penambahan SR IPAL
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1		-	-	-	-	-	-	-						Rapat
15	S4.K1	1	Koordinasi wali data Air Limbah Domestik provinsi Kalimantan Timur	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	10	50	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000						Rapat dan Bimtek
16		2	Pengembangan sistem data Air Limbah Domestik												-	-	-	-	-	-	-						
17	S5.K1	1	Asesmen kelembagaan operator layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Lembaga	Lembaga	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						Rapat dan Bimtek
18		2	Koordinasi pelaksanaan penyiapan operator layanan Air Limbah Domestik (UPTD)												-	-	-	-	-	-	-						
19	S5.K2	1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja operator UPTD Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat
20		2	Fasilitasi pendampingan pengembangan kelembagaan												-	-	-	-	-	-	-						
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi
			c Infrastruktur												-	-	-	-	-	-	-						
21	S6.K1	1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen RKP3KP	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat
24		2	Penyediaan fasilitator/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi RP3KP		Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	2	2	2	2	2	10	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000						Tenaga Ahli / Fasilitator
22		3	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan RP3KP	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Provinsi	Laporan	Laporan	1	1	1	1	1	5	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	75.000						Rapat Koordinasi
23		4	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						Rapat Koordinasi
25		5	Pelaksanaan Bimtek penyusunan Substansi Standar teknis perhitungan desain infrastruktur air limbah domestik	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						Rapat Koordinasi
26		6	Asistensi dan pendampingan kab/kota dalam penyusunan DED												-	-	-	-	-	-	-						
27		7	Pembangunan infrastruktur SPALD pada kawasan strategis provinsi dan kawasan penunjang kawasan strategis provinsi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	N3:Mahulu	MÃ?/Hari	MÃ?/Hari			5			5	5.000.000	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	10.000.000		#####				Pembangunan Fisik IPLT / IPAL
				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Provinsi	Unit	Unit	2	2	2	2	2	10	650.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	6.500.000	6.500.000						Insentif Lomba melalui
28	S7.K1	1	Pelaksanaan Bimtek penyusunan dan evaluasi SOP IPLT di kab/kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	N1:BPP & Samarinda N2:Bontang & Kukar; N3:Kutim & Penajam; N4:Kubar & Paser; N5:Berau & Mahulu	Lembaga	Lembaga	2	2	2	2	2	10	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000						Rapat dan Bimtek
29	S7.K2	1	Pelaksanaan Bimtek dan best practise pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Lembaga	Lembaga	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						Rapat

NOMOR			RENCANA AKSI	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Kebutuhan Pendanaan menyeluruh (x 1000)							Sumber Pendanaan / Pembiayaan (juta rupiah)						Bentuk Implementasi Kegiatan					
						Satuan Kegiatan	Satuan Nomen	Volume					Total Volume	Harga Satuan Kegiatan	Pendanaan				Total Pendanaan	APBD Prov.	APBN	DAK	Swasta / CSR	ZISWAF		Masyarakat				
								2024	2025	2026	2027	2028			2024	2025	2026	2027									2028			
32	S8.K2	1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemenuhan readiness criteria program bantuan keuangan provinsi	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	10	50	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000								Rapat Koordinasi	
33	S9.K1	1	Bimtek dan konsultasi penyusunan sistem dan SOP LLTT kabupaten / kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Lembaga	Lembaga	2	2	2	2	2	10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000								Rapat dan Bimtek	
34	S9.K2	1	Bimtek peningkatan kapasitas SDM kelembagaan pengelola air limbah domestik kab/kota		Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10		-	-	-	-	-	-	-								Rapat dan Koordinasi	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi	Kab/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000								Rapat dan Koordinasi	
			d	Perubahan Perilaku Masyarakat											-	-	-	-	-	-	-									
35	S10.K1	1	Penyusunan materi kampanye dan edukasi	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Orang	Orang		50	50	50	50	200	5.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000								Rapat dan Bimtek	
36		2	Publikasi kampanye dan edukasi melalui media massa (elektronik dan cetak)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Orang	Orang		50	50	50	50	200	5.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	500.000				500.000				Rapatdan Fasilitas Media Sosialisasi	
					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Provinsi	Unit	Unit	10	10	10	10	10	50	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	100.000				400.000				Rapat Koordinasi
37		3	Pelaksanaan edukasi SBS di desa/kelurahan pada area beresiko sanitasi dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis provinsi	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Orang	Orang	100	100	100	100	100	100	500	500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	100.000				150.000				Rapat dan Bimtek
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat dan Bimtek	
38	S10.K2	1	Penyusunan panduan sistem pemantauan STBM Provinsi terjadwal secara berjenjang (termasuk perilaku pengurangan Air Limbah Domestik)	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
39		2	Koordinasi pelaksanaan komitmen kampanye dan edukasi publik	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat dan Koordinasi	
					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Provinsi	Unit	Unit	10	10	10	10	10	50	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000								Rapat dan Bimtek
40		3	Koordinasi penerapan pemantauan terjadwal secara berjenjang di kab/kota	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat
41		4	Penerapan sistem pemantauan STBM terjadwal dan berjenjang di tingkat provinsi	Bimbingan teknis dan supervisi UKBM	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat	
42	S10.K3	1	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye SBS bagi sanitarian kab/kota	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	25.000				25.000				Rapat	
43		2	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye SBS bagi desa dan lembaga Keagamaan	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapatdan Bimtek	
44	S11.K1	1	Penyusunan dan diseminasi panduan pemberian opsi insentif bagi pengelolaan Air Limbah Domestik	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
45		2	Koordinasi pemberian insentif yang diupayakan Kab/kota	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi	Unit	Unit	10	10	10	10	10	50	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	100.000				150.000				Fasilitasi Media Sosialisasi Kab/Kota	
46		3	Asistensi kebijakan pemberian insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
47	S11.K2	1	Pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
48		2	Supervisi pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten/Kota	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
			d	Perubahan Perilaku Masyarakat											-	-	-	-	-	-	-									
49	S12.K1	1	Fasilitasi Komunikasi Eksekutif-Legislatif untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan Air Limbah Domestik	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
50		2	Penerbitan Buku Saku pendanaan sanitasi provinsi Kalimantan Timur (termasuk pemetaan sumber pendanaan Air Limbah Domestik non pemerintah di provinsi Kalimantan Timur)	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi	Unit	Unit	100	100	100	100	100	500	35.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000	3.000.000								Cetak Buku	
51		3	Pelaksanaan Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Provinsi	Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Provinsi	Laporan	Laporan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	25.000				25.000				Rapat Koordinasi	
52	S13.K1	1	Koordinasi dengan swasta /dunia usaha Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Provinsi	Laporan	Laporan	1	2	2	2	2	9	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	90.000								Rapat Koordinasi	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
53		2	Penerbitan panduan tata cara dan sistem kerjasama swasta yang berperan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik provinsi	Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Provinsi	Laporan	Laporan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi	Laporan	Laporan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
54	S13.K2	1	Fasilitasi dan Pengembangan Kerja Sama swasta Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Provinsi	Laporan	Laporan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat Koordinasi	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000								Rapat dan Monev	
55	S14.K1	1	Sosialisasi penetapan dan penarikan retribusi Air Limbah Domestik sesuai peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Provinsi	Laporan	Laporan	1	1	1	1	1	5		-	-	-	-	-	-	-								Rapat	
56	S14.K2		Asistensi dan supervisi penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi Air Limbah Domestik yang efektif	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	12.500								Rapat Koordinasi	

NOMOR			RENCANA AKSI	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Total Volume	Harga Satuan Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan menyeluruh (x 1000)					Total Pendanaan	Sumber Pendanaan / Pembiayaan (juta rupiah)						Bentuk Implementasi Kegiatan	
						Satuan Kegiatan	Satuan Nomen	volume							pendanaan						APBD Prov.	APBN	DAK	Swasta / CSR	ZISWAF	Masyarakat		
								2024	2025	2026	2027	2028			2024	2025	2026	2027	2028									
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah																4.657.500	5.047.500	35.077.500	5.087.500	5.127.500	54.997.500							
B.				PENGOLAHAN PERSAMPAHAN																								
1	S1.K1	1	Pemetaan kelengkapan pengaturan/kebijakan operasional pengelolaan Persampahan	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Bontang, Balikpapan, Samarinda, Berau, Kutim, Paser, Kubar, Kukar, PPU, Mahulu	Dokumen	Dokumen	3	3	2	2		10	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	-	100.000	100.000						Rapat Koordinasi	
				Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
2		2	Bimtek Penyusunan Substansi dan Prosedur regulasi/Kebijakan Persampahan (pengelolaan dan retribusi)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Provinsi	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	25.000			25.000			Rapat Koordinasi	
				Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
3		3	Asistensi, supervisi, pelayanan konsultasi penyusunan dan penetapan pengaturan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Provinsi	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
				Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5		-	-	-	-	-	-	-						Rapat Koordinasi	
4	S2.K1	1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen perencanaan SSK/Jakstra	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi	Kegiatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10		-	-	-	-	-	-	-						Rapat Koordinasi	
5	S2.K2	1	Kick off meeting pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	75.000						Rapat Koordinasi	
6		2	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Bontang, Balikpapan, Samarinda, Berau, Kutim, Paser, Kubar, Kukar, PPU, Mahulu	Kegiatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Rapat Koordinasi	
7		3	Penyediaan fasilitator provinsi/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi SSK	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Dokumen	Dokumen	2	2	2	2	2	10	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000						Penyediaan Fasilitator / Tenaga Ahli	
8	S3.K1	1	Asesmen peningkatan kapasitas operator layanan persampahan	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	5 x pertemuan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
9		2	Bimbingan teknis kelembagaan dan pendanaan operator layanan persampahan di TPA /TPS 3R	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Provinsi	2 x Kegiatan / Kab-Kota	Lembaga	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
10		3	Bimbingan teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah di TPA / TPS 3R							10.000	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	S4.K1	1	Koordinasi wali data persampahan provinsi Kalimantan Timur	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	5 x pertemuan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
12		2	Pengembangan sistem data persampahan	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
13	S5.K1	1	Asesmen kelembagaan operator layanan persampahan di kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
14		2	Koordinasi pelaksanaan penyiapan operator layanan persampahan (UPTD)	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Paser, Kukar, Kubar, PPU, Mahulu	2 x Pertemuan/ Kab-Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Paser, Kukar, Kubar, PPU, Mahulu	Lembaga	Lembaga	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
15	S5.K2	1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja operator UPTD Persampahan	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
															-	-	-	-	-	-	-							
16		2	Fasilitasi pendampingan pengembangan kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Bontang, Balikpapan, Samarinda, Berau, Kutim, Paser, Kubar, Kukar, PPU, Mahulu	2 x Kegiatan/ Kab-Kota	Lembaga	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Unit	Unit	1	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Insentif berupa pengadaan armada angkut	
TEKNIS DAN INFRASTRUKTUR															-	-	-	-	-	-	-							
17	S6.K1	1	Koordinasi, Pembinaan dan Pemantauan-Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Provinsi	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	2 x Kegiatan / Kab-Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
18		2	Penyediaan, Revitalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Provinsi	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi	Unit	Unit	1	1	1	1	1	1		-	-	-	-	-	500.000	500.000						Rapat Koordinasi	
19		5		- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	N2 : Kubar; N3 : Mahulu	unit	Ton / hari		1	1			2	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	20.000.000	5.000.000	5.000.000		10.000.000			Pembangunan Fisik TPA / TPST	
20		7		- Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bontang, Kukar, Kutim, Balikpapan, PPU, Paser, Samarinda, Kubar,	unit	Ton / hari		1	1	1	1	4	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000					Insentif rehab TPST / TPA	
21		16		- Optimalisasi TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Bontang, Kukar, Kutim, Balikpapan, PPU, Paser, Samarinda, Kubar,	Unit	Unit		1	1	1	1	4	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000						Insentif Optimalisasi TPS 3R	
22		17		- Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Bontang, Kukar, Kutim, Balikpapan, PPU, Paser, Samarinda, Kubar,	Unit	Unit		1	1	1	1	4	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000						Insentif Optimalisasi TPST	
23	S7.K1	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
24	S7.K2	1	Pelaksanaan Rakor Monev Pengelolaan Sampah	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
25		2	Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan	Dokumen			1	1	1	3	10.000	-	-	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000						Rapat Koordinasi	
26	S7.K3	1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Sampah Bagi Kab/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
27				- Seminar, workshop, FGD dengan melibatkan para ahli, praktisi mengenai regulasi/kebijakan pengelolaan sampah											-	-	-	-	-	-								
28				- Pelatihan, studi lapangan mengenai teknis, inovasi teknologi dan kebijakan pengelolaan sampah											-	-	-	-	-	-								
29	S8.K1	1	Fasilitasi/Koordinasi Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
30		2	Fasilitasi/Koordinasi Kerja Sama dan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di	Provinsi	1 x kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
31		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Provinsi	Unit	Unit			1	1	1	3	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	15.000.000		#####				Fasilitasi pembangunan TPST	
32		4	Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Regional	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Provinsi	1 x kegiatan	Lembaga			1	1	1	3	10.000	-	-	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000						Rapat Koordinasi	
33				Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di	Provinsi	1 x kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	



NOMOR			RENCANA AKSI	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Total Volume	Kebutuhan Pendanaan menyeluruh (x 1000)							Sumber Pendanaan / Pembiayaan (juta rupiah)						Bentuk Implementasi Kegiatan
						Satuan Kegiatan	Satuan Nomen	Volume						Harga Satuan Kegiatan	Pendanaan					Total Pendanaan	APBD Prov.	APBN	DAK	Swasta / CSR	ZISWAF	Masyarakat	
								2024	2025	2026	2027	2028	2024		2025	2026	2027	2028									
33		5	Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan-Evaluasi, dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Regional	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	2 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
34	S9.K1	1	Pelaksanaan Rakor Forum Bank Sampah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
35		2	Facilitasi, Pembinaan dan Pengembangan BSU/BSI Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
36		3	Failitasi Pemasaran Produk Bank Sampah/Produk Daur Ulang	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Facilitasi Pemasaran melalui pameran dan bazar	
37	S9.K2	1	Facilitasi Bimtek dan Penerapan TTG Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan (waste to energy)	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
				Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Provinsi	Laporan	Laporan	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Event TTG	
38		2	Pemberian Reward Bagi Bank Sampah yang Berkinerja Baik di Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	15.000				25.000		Event dan Insentif	
39	S10.K1	1	Facilitasi Pengembangan GIS dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000						Rapat dan Bimtek	
40		2	Mendorong Penerapan Skema Insentif-Disinsentif dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000						Rapat Koordinasi	
41	S10.K2	1	Facilitasi Bimbingan Teknis Identifikasi-Evaluasi Ritase Angkutan Sampah Eksisting di Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000						Rapat dan Bimtek	
42		2	Facilitasi Pengembangan Model dan Sistem Layanan Ritase Pengangkutan Sampah yang Efektif-Efisien di Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000						Rapat dan Bimtek	
			PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT										10.000	-	-	-	-	-	-	-							
54	S11.K1	1	Penyusunan panduan kampanye dan edukasi pengurangan sampah untuk masyarakat di desa/kelurahan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000						Rapat dan Bimtek	
55		2	Bimbingan teknis tentang tata cara kampanye dan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan bagi Kab/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000						Rapat dan Bimtek	
56		3	Pelaksanaan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan pada area beresiko sanitasi dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi	1 x kegiatan / desa-kelurahan	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	30.000				10.000		Rapat dan Bimtek	
57		4	Kampanye, Sosialisasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
				Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Unit	Unit	1	1	1	1	1	5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	300.000				200.000		Facilitasi Media Sosialisasi Kab/Kota	
58	S11.K2	1	Penyusunan panduan sistem pemantauan STBM Provinsi terjadwal secara berjenjang (termasuk perilaku pengurangan sampah)	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi	1 dokumen / Prov-Kab-Kota	Dokumen		1			1	2	10.000	-	10.000	-	-	10.000	20.000	20.000					Rapat dan Bimtek	
59		2	Koordinasi penerapan pemantauan terjadwal secara berjenjang di kab/kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi	2 x pertemuan/ kab-kota	Dokumen		1	1	1	1	4	10.000	-	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000						Rapat Koordinasi	
60		3	Penerapan sistem pemantauan STBM terjadwal dan berjenjang di tingkat provinsi	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi	1 dokumen/ kab-kota	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
61	S11.K3	1	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi sanitarian kab/kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
62		2	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi desa dan lembaga Keagamaan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
63	S12.K1	1	Penyusunan dan diseminasi panduan dalam pemberian insentif melalui berbagai opsi pilihan insentif pengelolaan persampahan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Provinsi	1 dokumen / provinsi-kab-kota	Dokumen	1					1	10.000	10.000	-	-	-	10.000	10.000						Rapat Koordinasi	
64		2	Koordinasi pemberian insentif yang diupayakan Kab/kota	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi	2 x kegiatan pertahun	Unit	10	10	10	10	10	50	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	250.000				150.000	100.000	Pemberian insentif pengelolaan sampah	
65		3	Asistensi kebijakan pemberian insentif dalam pengelolaan sampah	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi	2 x kegiatan pertahun	Unit	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat koordinasi	
66	S12.K2	1	Pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan persampahan di Provinsi	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	2 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
67		2	Supervisi pembentukan kebijakan insentif dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota	Facilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi	2 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Monev	
			PENDANAAN											-	-	-	-	-	-	-							
68	S13.K1	1	Facilitasi Komunikasi Eksekutif-Legislatif Untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan sampah	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	2 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
69		2	Penerbitan Buku Saku Pendanaan Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur (Termasuk Pemetaan Sumber Pendanaan Persampahan Non Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Timur)	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 dokumen / provinsi-kab-kota	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Cetak Buku Saku Pendanaan	
70		3	Pelaksanaan Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Provinsi	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000						Rapat Koordinasi	
71	S14.K1	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan wirausaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah	Facilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	125.000						Rapatan Koor	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
72		2	Bimbingan teknis wirausaha dan ketrampilan sanitasi berbasis sirkular ekonomi dari sampah	Facilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat dan Bimtek	
73	S15.K1	1	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta/off taker	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Orang	50	50	50	50	50	250	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Rapat Koordinasi	
74	S15.K2	1	Facilitasi kerja sama pengelolaan sampah oleh swasta/off taker	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Orang	50	50	50	50	50	250	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000						Rapat Koordinasi	
75	S16.K1	1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	2 x kegiatan pertahun	Dokumen	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
76	S16.K2	1	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Provinsi	1 x kegiatan pertahun	Lembaga	1	1	1	1	1	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000						Rapat Koordinasi	
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah															1.100.000	21.390.000	31.390.000	21.390.000	21.380.000	97.150.000	46.640.000	25.000.000	#####	10.410.000	100.000	-	

**Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik**

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target Provinsi Tahun 2024 (%)	Target Referensi Kab/Kota Tahun .... (%)	Capaian Kab/Kota Tahun 2022 (%)	Penambahan Kab/Kota Tahun 2023 (%)	GAP terhadap Target 2024 (%)
1	Akses Aman						0
2	Akses Layak						0
	- Akses Layak Individu (tdk termasuk akses aman)						0
	- Akses Layak Bersama						0
	- Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa + Cubluk)						0
3	Akses Belum Layak						0
4	BABS Tertutup						0
5	BABS di tempat terbuka						0

Keterangan : pemutakhiran data dilakukan dengan memutakhirkan Instrumen SSK

**Target dan Capaian Akses Persampahan**

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target Provinsi Tahun 2024 (%)	Target Referensi Kab/Kota Tahun .... (%)	Capaian Kab/Kota Tahun 2022 (%)	Penambahan Kab/Kota Tahun 2023 (%)	GAP terhadap Target 2024 (%)
1	Penanganan Sampah Perkotaan						0
2	Pengurangan Sampah Perkotaan						0

Keterangan : pemutakhiran data dilakukan dengan memutakhirkan Instrumen SSK

### Penambahan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik

[illegible]

### Penambahan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

[illegible]

## FORM MONITORING ACUAN INFORMAS RANTAI LAYANAN MULTI ASPEK PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN / KOTA

Kab/Kota  
Model Layanan  
Persampahan

	Pemilahan		Pewadahan		Pengumpulan/ Pengolahan		Pengangkutan		Pemosesan Akhir
Teknis									
Kelembagaan									
Regulasi									
Peranserta									
Pendanaan									

## Dokumentasi

## FORM MONITORING ACUAN INFORMAS RANTAI LAYANAN MULTI ASPEK PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN / KOTA

Kab/Kota

Model  
Layanan ALD /  
SPALDS

	User Interface/ Pengolahan Setempat		Penyedotan/ Pengumpulan		Pengolahan		Reuse	
Teknis	Kondisi TS terindikasi layak? Belum Layak ?		Pelaksana penyedotan ?		Kondisi IPLT ?			
			Infrastruktur penyedotan ?		SOP ?			
			Mekanisme penyedotan ?		Kondisi Unit pengolahan?			
			SOP		Sarpras pelengkap ?			
			Jarak tempuh ke IPLT ?		Efluen aman ?			
			Kondisi jalan ?					
Kelembagaan			Pelaksana layanan penyedotan ?		Pemisahan operator regulator ?			
			SDM kompeten melaksanakan SOP?		Ada pengelola khusus ?			
			Pemisahan operator/regulator ?		Ada SOP yang sesuai ?			
					SDM kompeten menjalankan SOP?			
Regulasi	Regulasi mengatur TS layak ?		Regulasi mengatur layanan penyedotan ?					
			Sosialisasi regulasi layanan ?					
Peranserta	Kemauan untuk berperan membangun akses layak / aman?		Kemauan membayar akses aman?					
			Peran pihak terkait dalam sosialisasi kpd masyarakat.					
Pendanaan	Alokasi dana pembangunan Sumber pendanaan Pemerintah/ non pemerintah.							

## DOKUMENTASI

--	--	--

Kab/Kota

Model Layanan  
ALD / SPALDT

	Pelayanan		Pengumpulan dan Penyaluran		Pengolahan		Reuse	
Teknis								
Kelembagaan								
Regulasi								
Pemasuarta								
Pendanaan								

DOKUMENTASI

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

AKMAL MALIK